

**BUKU HIMPUNAN  
HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN  
PENGAJIAN PERATURAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022**

## SUSUNAN REDAKSI

- Penanggung Jawab : **H. Andi Bukti Djufrie, SP., M.Si**  
(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar)
- Pimpinan Redaksi : **Dody Agriyanto, S.Sos, M.Si**  
(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah)
- Editor In Chief/Pelaksana : **Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP**
- Section Editor : **Drs. Andi Taufik, M.Si**
- Copy Editor : **Dr. Johansyah Mansyur, M.Si**  
**Sara Kombong Lotong Sambe, SE., MM**
- Layout Editor : **Andi Ilham Mulya Adam, SE**  
**Aminuddin**  
**Burhanuddin Bagenda, S.Sos., M.Sos**  
**Sri Winarty B. Mangaweang, S.Kep**
- Proofreader : **Siti Fatimah Nur Syachriani, S.Sos**  
**Sintia Yulianti, ST., M.Si**  
**Sapri Mallusei, SE**
- Alamat Redaksi : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar –**  
**Kantor Walikota Makassar Lantai 2 Jl. Jenderal Ahmad Yani**  
**No. 2 Makassar Kode Pos – 90111**

## KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak henti-hentinya telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas terelesaikannya Buku Hasil Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Buku Himpunan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khazanah hasil kelitbangan dan dapat dijadikan rujukan dalam proses penyusunan perumusan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan *stakeholder* di lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Buku himpunan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Akhirnya, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, Amin.

Makassar, 3 Oktober 2022

Redaksi



## **SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR**

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Himpunan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun Anggaran 2022 ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016, memegang peran vital dan strategis dalam kemajuan kota Makassar itu sendiri melalui riset dan inovasi yang dihasilkan. Kita ketahui bersama, kemajuan kota Makassar hari ini tidak terlepas dari kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada riset. Artinya, bahwa kebijakan, program dan kegiatan itu bisa terkendalikan, bisa diukur tingkat keberhasilan dari setiap langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Makassar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar serta dapat dievaluasi kekurangan/kelemahan dari setiap kebijakan yang diimplementasikan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dapat membawa kita kepada kemajuan kota Makassar yang tercinta.

Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku hasil riset ini, selain memberikan informasi dan memperkaya khazanah kelitbang dan juga rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan agar memformulasikan dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang diambilnya agar lebih aplikatif dan menyeluruh. Akhirnya, semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan kota Makassar.

Makassar, 3 Oktober 2022  
**WALIKOTA MAKASSAR,**

**Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO**



**SAMBUTAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya Buku Himpunan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan menyeluruh.

Buku Himpunan hasil kelitbangan ini tentu tidak luput dari kekurangan/kelemahan sehingga kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami buku himpunan hasil kelitbangan ini dapat menjadi input atau rekomendasi bagi para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam rangka formulasi dan pengimplementasian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan menjadikan kota Makassar sebagai kota yang lebih berdaya saing, maju dan modern.

Makassar, 3 Oktober 2022

**KEPALA BADAN,**

  
**H. ANDI BUKTI DJUFRIE, SP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19690330 199903 1 006

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL BUKU</b> .....	
<b>SUSUNAN REDAKSI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR</b> .....	iii
<b>SAMBUTAN KEPALA BALITBANGDA</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	V
<b>BAGIAN I NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH SOMBERE' DAN SMART CITY'</b>	
<i>Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH<sup>1</sup>, Prof. Dr. Ir. Dahyar Daraba, M.Si, Prof. Dr. Nursini, SE., MA<sup>3</sup>, Dr. Sakka Pati, SH., MH<sup>4</sup>, Dr. Zainuddin Djaka, SH., MH<sup>5</sup>, Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si, M.MKTG<sup>6</sup>, Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si<sup>7</sup>, Dr. Eng. Ikhsan<sup>8</sup>, Sri Wahyuni<sup>9</sup>, Nirwana Permatasari, S.Psi., M.Pd., M.Psi<sup>10</sup>, Amril Hans, S.AP., M.PAI<sup>1</sup>, Fajlurrahman Juardi, SH., MH<sup>12</sup>, drg. Nursyamsi, M.Si<sup>13</sup>.....</i>	1
<b>BAGIAN II KAJIAN KEBUTUHAN DAERAH PENDIRIAN PT. MAKASSAR INCORPORATED BUMD KOTA MAKASSAR</b>	
<i>Dr. Sakka Pati, SH., MH<sup>1</sup>, Andi Ahmad Yani, M.Si., MPA., M.Sc<sup>2</sup>, Rahmat Nurul Nugraha, SE., M.Sc<sup>3</sup>, dan Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA<sup>4</sup>.....</i>	226
<b>BAGIAN III KAJIAN KELAYAKAN USAHA BUMD PT. MAKASSAR INCORPORATED</b>	
<i>Dr. Sakka Pati, SH., MH<sup>1</sup>, Dr. Asri Usman, SE, M.Si, Ak., CA., CRP., CRA<sup>2</sup>, dan Afdal, SE., M.Sc., Dec., Ak<sup>3</sup>.....</i>	345

**BAGIAN I**

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**SOMBERE' DAN *SMART CITY*'**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses perumusan peraturan daerah tentang *Sombere* dan *Smart City* dilakukan dengan cermat, teliti dan didasarkan pada kajian yang mendalam di bidang ilmu perundang-undangan dan bidang ilmu yang

terkait dalam implementasinya. Hal tersebut adalah dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai cara mewujudkan konsep kebijakan *Sombere* dan *Smart City* dalam masa Pemerintahan Walikota Moh. Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota Fatmawati Rusdi periode 2021-2026. Penataan kembali regulasi yang terkait program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menata regulasi berdasarkan teori ilmu perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Makassar memandang perlu untuk melakukan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *Sombere* dan *Smart City*, mengingat pengaturan terkait dengan dalam mengimplementasikan peraturan tentang *Sombere* dan *Smart City* yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar, menyebar di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan kompilasi pengaturan dengan mengidentifikasi, memetakan dan merekomendasikan regulasi yang dibutuhkan, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna untuk memacu kemajuan pembangunan Kota Makassar.

Dengan Visi Percepatan Mewujudkan Kota Dunia yang *Sombere* dan *Smart City* dengan imunitas kuat untuk semua dengan 3 (tiga) Misi pertama; Revolus SDM dan Percepatan reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, kedua; Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya

menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua dan ketiga Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang Sombere' & Smart City untuk semua.

Beberapa persoalan untuk menjadikan laju pembangunan dan perekonomian Kota Makassar antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Di samping itu tata kelola pemerintahan belum mengimplementasikan secara optimal *Good Governance*. Kajian nantinya akan mendorong Pemerintah Kota Makassar juga merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Saat ini iklim berusaha belum kondusif dan investasi yang rendah dan tidak merata, sementara Kota Makassar memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (1) sumberdaya alam (SDA) yang melimpah; (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif; (3) jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar; (4) perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya pengaturan untuk meningkatkan potensi perekonomian Kota Makassar tahun 2040 berpotensi masuk 4 (empat) besar nasional.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 saat pandemic covid 19, juga mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran mengenai inefisiensi birokrasi muncul di laporan *GCI* pada Pilar *Institution*. Indikator *Burden of Government Regulation* pada sub pilar *Public Sector Performance*. Sub pilar ini mengalami penurunan, baik dari segi peringkat maupun skor. Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar ternyata justru menjadi beban. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di daerah.

Selanjutnya rumitnya berinvestasi dan rendahnya daya saing Indonesia tentu perlu digaris bawahi adanya langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Reformasi regulasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing dalam mencapai visi dan misi pemerintahan. Pemerintah Kota Makassar berkeinginan melakukan penataan regulasi yang dianggap menghambat investasi juga menata regulasi yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah sebagai payung hukum. Hal ini dilaksanakan dengan cara merampingkan regulasi serta memunculkan peraturan baru yang dirumuskan dalam rangka percepatan investasi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017). Dalam Perpres 91/2017, Pemerintah mengupayakan simplifikasi regulasi secara khusus dalam hal perizinan berusaha melalui:

1. Bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dalam rangka mendukung percepatan pembentukan iklim investasi yang baik;
2. Bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata
3. Reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang mana penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan agar selaras dan tidak tumpang tindih;
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE/*Online Single Submission*). Penggunaan teknologi informasi perlu diterapkan agar mempercepat dan mempermudah pelayanan

untuk melakukan kegiatan usaha. Komitmen Pemerintah di atas dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Melalui peraturan ini, Pemerintah telah memangkas izin yang semula berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) izin menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) izin dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) non izin menjadi 215 (dua ratus lima belas) non izin.

Dari uraian di atas, pada akhirnya sampai pada satu titik persoalan, yakni rumit atau sulitnya melakukan usaha disebabkan karena begitu banyaknya regulasi daerah (*over regulated local*) di bidang pelayanan publik, perekonomian, khususnya perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga berakibat pada iklim investasi menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak memberikan kepastian hukum. Demikian juga dalam hal terciptanya Standar Kualitas Kenyamanan Kota, Hak kewajiban dan perlindungan warga kota serta kemampuan Daerah untuk melakukan Inovasi. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap

turunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Kota Makassar, padahal investor sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemberian tanggung jawab kepada daerah dalam proses pembangunan menjadikan menjadikan daerah bertanggung jawab melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, di samping itu pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk pengendalian dan mengevaluasi program yang telah dilakukan dengan adanya regulasi yang menjadi acuan serta pedoman pelaksanaan.

Penataan dan sinkronisasi regulasi sangat penting agar pembangunan dan visi-misi Walikota/Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Upaya yang dilakukan adalah mengidentifikasi, memetakan dan merekomendasikan serta merumuskan peraturan yang akan diterapkan, sehingga mencerminkan sebuah integrasi yang tujuan akhirnya adalah mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Pemetaan regulasi yang ada berdasarkan kebutuhan serta bersesuaian dengan program prioritas, sehingga dipetakan dalam 4 (empat) klaster yaitu Standar pelayanan publik, Standar Kualitas Kenyamanan Kota, Hak, Kewajiban dan Perlindungan Warga Kota, dan Inovasi.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan :

1. Apa yang telah mendukung dan regulasi yang dibutuhkan dalam Klaster 1 (satu) Sombere' dan Smart City?

2. Apa yang telah mendukung dan regulasi yang dibutuhkan dalam Klaster 2 (dua) Sombere' dan Smart City?
3. Apa yang telah mendukung serta regulasi yang dibutuhkan dalam Klaster 3 (tiga) Sombere' dan Smart City?
4. Apa yang telah mendukung dan regulasi yang dibutuhkan dalam klaster 4 (empat) Sombere' dan Smart City?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan regulasi yang telah mendukung masing-masing klaster dan merumuskan regulasi yang dibutuhkan di masing-masing klaster dalam melaksanakan Peraturan Daerah Sombere dan Smart City.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada pemerintah kota tentang regulasi yang dibutuhkan di masing-masing klaster dalam melaksanakan program pemerintah kota yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

### **E. Luaran Penelitian**

Luaran penelitian ini adalah sebuah dokumen penelitian yang berisi tentang hasil pemetaan regulasi di masing-masing klaster dan rumusan regulasi yang dibutuhkan setiap klaster dalam mendukung pelaksanaan Sombere dan Smart City.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan

atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas

manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
  - a. Prosedur/tata cara pelayanan;
  - b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
  - c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
  - d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
  - e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu

penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

5. Efisiensi, mengandung arti :
  - a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
  - b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas , birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (*revitalisasi*) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratif dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001). Dengan revitalisasi birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah daerah) ini, pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari

masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai *monopolist* dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (*partnership*), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan *reinventing government* yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992).

Namun dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, maka pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni, khususnya barang publik yang bernama *rules* atau aturan (kebijakan publik). Barang publik murni yang berupa aturan tersebut tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta. Karena bila hal itu dilakukan maka di dalam aturan tersebut akan melekat kepentingan-kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan *vested interest* dan menjadi tidak adil (*unfair rule*). Karena itu peran pemerintah yang akan tetap melekat di sepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni yang bernama aturan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu yang membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh Gasperz (1994), adalah *outputnya* yang tidak berbentuk (*intangible output*), tidak standar, serta tidak dapat disimpan dalam *inventori* melainkan langsung dapat dikonsumsi pada saat produksi.

Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan Gasperz tadi secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya kaduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu produk yang *intangible*, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat *tangible*. Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang dimiliki oleh barang. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen.

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (publik=umum). Senada dengan itu, Moenir (1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dalam versi pemerintah, definisi pelayanan publik dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam buku *Delivering Quality Services* karangan Zeithaml, Valarie A. (et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada

publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;
2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai *customers*;
3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka;
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka. Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengoreksi keadaan, sedangkan

apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik, yaitu sebagaimana gambar 1 berikut ini:

### **Gambar 1**


Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan

*(The Triangle of Balance in Service Quality)*

BAGIAN ANTAR PRIBADI

YANG MELAKSANAKAN

*(Inter Personal Component)*



Bagian Proses & Lingkungan

Yang Mempengaruhi

*(Process/Environment Component)*

Bagian Profesional & Teknik

Yang Dipergunakan

*(Professional/Technical Component)*

*Sumber : Warsito Utomo, 1997*

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa dalam melihat tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara :

1. Bagian antar pribadi yang melaksanakan (*Inter Personal Component*).
2. Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (*Process and Environment Component*).
3. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (*Professional and Technical Component*).

### **1. Kualitas Pelayanan Publik**

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah:

1. Kesesuaian dengan persyaratan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;
3. Perbaikan berkelanjutan;
4. Bebas dari kerusakan/cacat;
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat;
6. Melakukan segala sesuatu secara benar;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut

apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain :

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
2. *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;

3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
8. *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
9. *Communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
10. *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang

berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Maka kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Dalam hal ini yang dijadikan pertimbangan adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan produsen di dalam menilai kualitas pelayanan (lihat tabel 1.1).

**Tabel 1.1.**  
**Matriks Penilaian Pelayanan**

Tingkat kesulitan produsen di dalam mengevaluasi kualitas	Tingkat kesulitan pengguna di dalam mengevaluasi kualitas	
	Rendah	Tinggi
Rendah	<i>Mutual Knowledge</i>	<i>Producer Knowledge</i>
Tinggi	<i>Consumer Knowledge</i>	<i>Mutual Ignorance</i>

Sumber : Kieron Walsh, 1991

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.

Kualitas sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah:

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum;
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Selain itu, Zeithaml, Valarie A., (et.al) (1990) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat;
2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat;
3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri;
4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan segitiga keseimbangan dalam kualitas pelayanan (gambar 1) dan keseluruhan uraian konsep dan teori sebelumnya, maka dalam penulisan laporan ini penulis mencoba mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang antara lain disebabkan oleh :

1. Struktur organisasi;
2. Kemampuan aparat;

### 3. Sistem pelayanan.

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Struktur Organisasi

Menurut Anderson (1972), struktur adalah susunan berupa kerangka yang memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas.

Sementara itu dalam konsep lain dikatakan bahwa struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijaksanaan (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno 1997). Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Robbins (1995) bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Lebih jauh Robbins mengatakan bahwa struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu : kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi

tersebar secara geografis. Formalisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana suatu kegiatan itu dilaksanakan (*Standard Operating Procedures*), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan. Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah desentralisasi atau didesentralisasi.

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, apabila komponen-komponen struktur organisasi yang mendukung disusun dengan baik antara pembagian kerja atau spesialisasi disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, jelas wewenang tugas dan tanggung jawabnya, tidak tumpang tindih, sebaran dan tingkatan dalam organisasi memungkinkan dilakukannya pengawasan yang efektif, struktur organisasi desentralisasi memungkinkan untuk diadakannya penyesuaian atau fleksibel, letak pengambilan keputusan disusun dengan mempertimbangkan untuk rugi dari sistem sentralisasi dan desentralisasi, antara lain sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkan ketidakluwesannya dan mengurangi semangat pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan desentralisasi yang berlebihan bisa menyulitkan dalam kegiatan pengawasan dan koordinasi.

Untuk struktur organisasi perlu diperhatikan apakah ada petugas pelayanan yang mapan, apakah ada pengecekan penerimaan atau penolakan syarat-syarat pelayanan, kerja yang terus-menerus berkesinambungan, apakah ada manajemen yang komitmen, struktur yang cocok dengan situasi dan kondisi dan apakah ada sumberdaya yang mapan.

Dalam pengendalian pelayanan perlu prosedur yang runtut yaitu antara lain penentuan ukuran, identifikasi, pemeliharaan catatan untuk inspeksi dan peralatan uji, penilaian, penjaminan dan perlindungan (Gaspersz, 1994).

Oleh karena itu struktur organisasi yang demikian akan berpengaruh positif terhadap pencapaian kualitas pelayanan. Akan tetapi, apabila struktur organisasi tidak disusun dengan baik maka akan dapat menghambat kualitas pelayanan publik yang baik.

## 2. Kemampuan Aparat

Siapa yang disebut aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993), sedangkan menurut Moerdiono (1988) mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden Republik Indonesia.

Dengan kata lain aparatur negara atau aparatur adalah para pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan negara,

baik yang bekerja di dalam tiga badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini (Handayani, 1986). Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan atau *ability* sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik (Bibson, 1991), sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas (Soetopo, 1999).

Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan aparat;
2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal;
3. Kemampuan melakukan kerja sama;
4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi;
5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan;
6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas;
7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik;

8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan;
9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

### **3. Sistem Pelayanan**

Secara definisi sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan (Prajudi, 1992), bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981).

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri.

Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur

pelayanan seperti mahal nya biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.

Peningkatan pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui aspek ekonomi yang tercermin pada peningkatan pendapatan atau daya beli masyarakat, aspek Pendidikan dan Kesehatan tercermin dari pengetahuan yang tinggi dan derajat Kesehatan yang semakin membaik.

Dalam penyusunan rancangan Perda Omnibus Law diperlukan dukungan teori dan regulasi dari aspek ekonomi. Teori ini nantinya akan menjadi arahan bagi seluruh stakeholder dalam mengimplementasikan program prioritas untuk menuju pada pencapaian Kota Makassar yang Sombere dan Smart City untuk semua. Dengan kata lain bahwa pemerintah Kota Makassar bercita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dua kali lebih baik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat yang berimplikasi terhadap peningkatan konsumsi.

Terkait dengan itu, teori ekonomi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penjabaran misi II. Definisi pertumbuhan ekonomi secara sederhana adalah peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa seluruh sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Sektor-sektor ekonomi

yang dimaksud adalah sektor-sektor yang terdapat dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha. Jika peningkatan nilai tambah dari tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya maka dikatakan bahwa perekonomian bertumbuh lebih cepat. Percepatan pergerakan perekonomian mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa untuk mendorong agar perekonomian suatu negara/daerah bergerak atau bertumbuh lebih cepat maka dibutuhkan investasi, sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Ketiga variabel tersebut merupakan input yang digunakan oleh sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi investasi maka semakin besar output yang dihasilkan. Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bekerja dan maupun penyerapan tenaga kerja baru. Itu sebabnya secara teori menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapana tenaga kerja cukup kuat. Dengan demikian, peningkatan investasi disamping dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sekaligus memperluas lapangan kerja yang berimplikasi terhadap penurunan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran ini juga merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Makassar hingga akhir periode RPJMD 2022-2026.

Pentingnya investasi sebagai faktor utama untuk meningkatkan nilai tambah produksi telah dijelaskan oleh para ahli ekonomi seperti teori ekonomi Klasik oleh Adam Smith (1776), Teori Neo Klasik oleh Solow-

Swam (1956), dan teori pertumbuhan endogen oleh Paul Romer (1990). Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith (1776) dan Solow-Swam (1956) menekankan pentingnya investasi fisik sebagai faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah penambahan bersih daripada persediaan modal. Semakin banyak investasi berarti semakin bertambah modal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketika seluruh sektor-sektor ekonomi yang terdapat di struktur PDRB mendapat investasi besar-besaran diprediksikan akan mengalami peningkatan nilai tambah produksi dari tahun ke tahun, sehingga perekonomian bergerak semakin cepat dan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera.

Dalam perkembangan teori selanjutnya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dibutuhkan investasi dalam bentuk fisik namun dibutuhkan pula investasi pada sumberdaya manusia. Pentingnya investasi sumberdaya manusia dalam menstimulasi percepatan perekonomian telah dipopulerkan oleh Romer (1990) dalam teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Theory*). Manusia adalah input produksi yang memiliki ide dan pengetahuan serta inovasi sehingga dengan ide dan pengetahuan yang dimiliki akan menciptakan produktivitas yang tinggi. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan tingkat pengembalian yang semakin meningkat (*increasing return to scale*). Hal ini akan berdampak pada dua hal yaitu pertama, meningkatkan produksi barang dan jasa dan kedua,

tenaga kerja memperoleh balas jasa (upah/gaji) yang lebih tinggi sebagai balas jasa dari kualitas hasil kerjanya. Hal ini selanjutnya menciptakan kesejahteraan yang tinggi.

Faktor ketiga yang paling penting dan seiring dengan perkembangan zaman adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang endogen akan mampu meningkatkan nilai tambah produksi berkali-kali lipat tanpa penambahan modal dan tenaga kerja. Artinya dengan tenaga kerja tertentu dan modal tertentu, ketika teknologi semakin canggih maka nilai produksi dapat bertambah lebih banyak. Namun perlu dicatat bahwa kemajuan teknologi harus didukung oleh tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang berkualitas.

Kota Makassar yang kaya terhadap sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah menjadi potensi untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai input produksi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi selanjutnya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk semua lapisan. Sumberdaya manusia yang berkualitas juga menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di Kota Makassar. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian penting di daerah ini adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dengan potensi sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan oleh investor.

Dari aspek teori, investasi dipandang dari dua aspek yaitu pada aspek penawaran dimana investasi sebagai penambah persediaan modal untuk produksi sebagaimana dikembangkan oleh Adam Smith, NeoKlasik dan Romer. Investasi selain berperan sebagai sisi *supply* juga berperan sebagai *demand* atau meningkatkan permintaan agregat sebagaimana dipopulerkan oleh Keynes (1936) dalam Asante (2000). Investasi berarti pengeluaran yang dilakukan oleh sektor swasta untuk meningkatkan produksi. Hal ini berarti para investor melakukan pengeluaran atau konsumsi untuk tujuan profit. Tahap berikutnya dalam evolusi teori investasi adalah teori akselerasi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengakselerasi investasi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin bertumbuh ekonomi maka semakin besar pula investasi di suatu negara/wilayah.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa peran investasi cukup besar dalam menggerakkan perekonomian dan oleh karena itu, yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah bagaimana memahami kebutuhan bagi para investor agar tertarik untuk menanamkan modal di daerahnya. Dalam teori ekonomi, beberapa variabel penentu keputusan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara/daerah adalah biaya dari modal (tingkat bunga), perubahan dalam output (pertumbuhan ekonomi), dan kebijakan pemerintah (Sukirno, 2000). Semakin tinggi biaya modal atau tingkat bunga maka semakin rendah minat para investor untuk menanamkan modalnya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat bunga

semakin tinggi minat investor untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan dua arah, ibarat dua sisi dari satu mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Investasi merupakan faktor untuk mendorong peningkatan output dan disisi lain pertumbuhan ekonomi mempercepat dan mendorong pertumbuhan investasi.

Karena tingkat bunga merupakan variabel yang ditentukan oleh mekanisme pasar dan diluar dari kontrol pemerintah, maka dari ketiga faktor-faktor tersebut, yang paling relevan bagi pemerintah daerah adalah melakukan kebijakan/regulasi. Regulasi/kebijakan pemerintah memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan investasi di sektor swasta. Pemerintah kota perlu memberikan insentif atau kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya.

### **C. Hak, Kewajiban dan Perlindungan Warga Kota**

Dalam ilmu hukum, untuk menjelaskan definisi hak biasanya menggunakan *Belangen theorie* (teori kepentingan) yang menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf von Jhering berpendapat bahwa “hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi” (Marwan, 2014, hal 28). Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum.

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima (Asikin, 2013, hal 115). Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan definisi hak, diantaranya Van Apeldoorn menyatakan hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.

Selain memiliki hak, seseorang sebagai makhluk sosial juga memiliki kewajiban yang menurut Marwan mendefinisikannya sebagai beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum), misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya karena ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut Saut P. Panjaitan, kewajiban adalah peranan yang harus dilaksanakan (bersifat *imperative*) (Saut P Panjaitan, 2008, hal 82). Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual (Asikin, 2013, hal 115). Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum

Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum yang menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Asikin, 2013, hal 115).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu (Hadjon, 2017, hal. 2):

- a) Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa;
- b) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hasil dari bekerjanya teori tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Alfons, 2010, hal. 54). Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Alfons, 2010, hal. 18).

Lili Rasjidi dan I. B. Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif (Putra, 2003, hal. 118). Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum (Putra, 2003, hal. 120).

Selain itu, Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal. 3). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Setiono, 2004, hal. 20).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

Berdasarkan beberapa pengertian hak dan kewajiban, dan perlindungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan dari hukum untuk melindungi kepentingan yang melekat dalam diri manusia dari lahir hingga mati, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk melakukan sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan secara khusus perlindungan hukum adalah upaya negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak warga negaranya dan kewajiban yang dibebankan kepada warga negara tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara tersebut.

#### **D. Inovasi**

Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional.

Selanjutnya dalam era kekinian, inovasi merupakan sebuah istilah dan konsep yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Inovasi semakin dipercaya oleh banyak pihak sebagai pengungkit dan kunci untuk memperoleh manfaat-manfaat positif dalam lingkup yang luas, mulai dari individu, komunitas, organisasi, masyarakat, dan negara. Inovasi di bidang administrasi negara pada hakikatnya merupakan pengembangan dari *best practices* atau penerapan pada bidang kelembagaan, sumber daya aparatur, tata pemerintahan, serta pelayanan publik untuk menciptakan atau memperbaiki sistem sehingga mampu memberikan nilai tambah. Inovasi diperlukan untuk mempercepat modernisasi atau reformasi administrasi negara yang efektif, responsif dan akuntabel.

Osborne dan Brown (2005) memunculkan konsep inovasi pada pelayanan publik yang menyatakan bahwa, "*Innovation is the introduction of new elements into a public service – in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or processual skill. It represents discontinuity with the past.*" Esensinya adalah bahwa Inovasi itu sebagai upaya memperkenalkan berbagai elemen kedalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Wujudnya dapat berupa pengetahuan baru, organisasi baru, dan corak manajemen dan atau proses kemampuan kerja baru yang sama sekali berbeda dengan cara- cara di masa lampau. yang artinya inovasi tentu harus meninggalkan tipe dan prosedur kerja lama menuju pola baru yang lebih presisi dan akseleratif dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dalam pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan, yaitu:

1. *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan) Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.

Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker, "*policy innovation is a policy which is new to the states adopting it,*

*no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it* ". Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya.

2. *Innovations in the policy - making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan) Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah, proses perumusan kebijakan selama ini belum memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakaholder* terkait. Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya partisipasi warga. Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan.

3. *Policy to foster innovation and its diffusion*

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.

Konstruksi yang menarik tentang inovasi dalam lingkup penyelenggaraan urusan publik disampaikan LAN (2014) dimana inovasi administrasi negara dapat meliputi 8 (delapan) dimensi

yaitu :

1. Inovasi Proses (*Process Inovation*)

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan *output* yang lebih efektif dan efisien. Inovasi proses memiliki pembedaan dengan ruang lingkup intern suatu organisasi. Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Keberhasilan dalam inovasi proses dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain; 1) Inovasi dilakukan pada level tata laksana rutin; 2). Proses kerja semakin cepat, mudah, dan efektif; 3). Mengurangi tumpang tindih kewenangan antar unit organisasi; dan 4). Bagi pelayanan publik langsung.

2. Inovasi Metode (*Method Innovation*)

Inovasi metode menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan ini tentunya sebuah hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain, memiliki kemanfaatan terhadap banyak orang. Pada organisasi sektor publik, inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

3. Inovasi Produk (*Product Innovation*)

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau jasa.

4. Inovasi Konseptual (*Conceptual Innovation*)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

5. Inovasi Teknologi (*Technology Innovation*)

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-

*government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Inovasi Struktur Organisasi (*Organizational Structure Innovation*)

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

7. Inovasi Hubungan (*Relationship Innovation*)

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang

ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*.

8. Inovasi Pengembangan SDM (*Human Resources Development Innovation*)

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimaksudkan untuk mengkaji dalam rangka Perumusan dan evaluasi pelaksanaan peraturan kota makassar “*sombere*’ dan *smart city*”. Terkait dengan jenis penelitian hukum normatif sebagai bagian dalam sarana ilmu secara keseluruhan, maka metode yang digunakan adalah metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif.

Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan mengenai asas-asas dan doktrin serta seperangkat norma dalam perundang-undangan, dalam hal ini norma yang terkait perumusan dan evaluasi pelaksanaan peraturan kota makassar “*sombere*’ dan *smart city*”.

#### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat: (a) *comprehensive* artinya norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis; (b) *all inclusive* yaitu kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung masalah hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan (c)

*systematic* yaitu di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis dan sistematis (Saleh, 2014, hal. 303).

Selain pendekatan tersebut, juga dilakukan pendekatan multidisipliner, dimana memadukan juga pendekatan ilmu sosial-humaniora. Hal ini dilakukan guna mengungkap fakta yang sesungguhnya dari seluruh problem yang diteliti, mengingat luasnya obyek penelitian. Pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan adalah untuk menjawab semua permasalahan penelitian yang menjadi obyek penelitian.

### **C. Sumber Data**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, hal. 15), metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian norma hukum yang tertulis. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan/atau horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian demikian hanya mendasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, hal. 34-35).

Sesuai dengan metode penelitian dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun

bahan hukum tersier, yang terdapat di perpustakaan Kampus maupun di perpustakaan lainnya. Bahan hukum primer, diantaranya:

Selain bahan hukum, juga bahan-bahan dan kajian-kajian yang tersedia yang terkait dengan pembahasan penelitian akan diacu dan dijadikan sebagai sumber data. Seluruh hasil penelitian terdahulu dan terkait, data-data yang diperoleh dari berbagai dinas terkait, akan menjadi sumber data penelitian yang akan dianalisis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan yang diperlukan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan cara studi dokumentasi atau *literature study* (Adi, 2004, hal. 61), di beberapa perpustakaan, dari dinas-dinas yang menjadi obyek penelitian, atau wawancara dengan ahli terkait dengan tema penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan yang dapat digunakan untuk menganalisis Perumusan dan evaluasi pelaksanaan peraturan kota makassar "*sombere*" dan *smart city*". Ada empat klaster yang dikaji dan dianalisis dalam kajian ini yaitu klaster 1 tentang pelayanan publik,

klaster 2 tentang kualitas kenyamanan kota, klaster 3 tentang hak, kewajiban dan perlindungan warga, dan klaster 4 tentang inovasi.

Menurut Gijssels dan Van Hoccke, analisis ini dilakukan dalam tiga cara yaitu: Pertama, sistematis data (cara deskriptif). Kedua, penjelasan cara eksplikatif. Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (cara preskriptif atau normatif) (Hocck, 2000).

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana bahan yang diperoleh melalui penelitian, ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat diskriptif. Selanjutnya bahan yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para ahli, kaidah-kaidah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. Untuk kemudian diuraikan secara deduktif yaitu memulai dari kajian tentang hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan sistematika pembahasan, sehingga pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan tentang pokok permasalahan yang dibahas dan rekomendasi yang diusulkan terkait dengan tema penelitian.

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa lingkup OPD Kota Makassar dan stake holder terkait baik di Makassar maupun di luar Makassar yang mendukung kebutuhan data.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Klaster 1 (Standar Pelayanan Publik)**

Pada klaster 1, pembahasan difokuskan pada upaya untuk mencapai standar kualitas pelayanan publik yang tertuang dalam Visi misi Kota Makassar. Adapun penjabaran kata kunci visi dan misi Kota Makassar sebagai berikut:

#### **VISI KOTA MAKASSAR**

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”.

#### **Penjelasan Visi :**

Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (*business as usual*) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.

#### **Pokok Visi :**

##### 1. Kota Dunia :

Makassar sebagai Kota pelayanan publik (*public services*) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (*global chain*) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (*infrastructures*) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.

## 2. Sombere' dan Smart City :

Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere' berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere' dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal

## 3. Imunitas Kota yang Kuat :

Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan

## 4. Untuk Semua :

Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta

memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas

## **MISI KOTA MAKASSAR**

### **1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan umat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Triliun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.

### **2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan

pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millennial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

### **3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “waterfront city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere’ dan Smart” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

Dewasa ini, masyarakat menginginkan adanya perbaikan dari kinerja pemerintah terutama dalam hal pelayanan yang saat ini kondisinya dinilai tidak efisien, sentralistik dan kurang profesional sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan wibawa pemerintah terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas serta kinerja yang profesional, salah satunya dengan cara menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil, transparan, profesional, terjangkau, aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah masih menimbulkan persoalan. Ada beberapa kelemahan mendasar. Pertama, kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan pemerintah tidak mengenal bottom line. Artinya, seburuk apa pun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan mekanisme pasar yang memiliki kelemahan dalam memecahkan masalah eksternal, organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah internal. Artinya, organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

Kinerja aparatur pemerintah di bidang pelayanan saat ini selalu menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terutama mengenai sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit (birokratis), jangka waktu pelayanan yang tidak berkepastian, informasi pelayanan yang kurang jelas, tidak transparan serta sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan yang cenderung masih ingin dihormati maupun dilayani. Sementara itu, karakteristik pelayanan pemerintah sebagian besar bersifat monopoli

sehingga tidak menghadapi masalah persaingan pasar. Ini menjadikan lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi, kondisi ini menjadikan sebagian pengelola pelayanan publik memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanan. Akibatnya, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelola pelayanan. Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. Profesionalitas dalam pengelolaan pelayanan publik dan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.

Tuntutan kualitas dan kuantitas jasa pelayanan publik oleh pengguna (user) semakin meningkat. Di pihak operator pelayanan publik menghadapi kendala dalam menyajikan jasa pelayanan publik. Di pihak lain kualitas dan kuantitas yang diinginkan belum terpenuhi. Transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dalam pelayanan publik diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terkait. Dituntut pula regulator yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada, sehingga terjadi keseimbangan pihak-pihak terkait dalam layanan publik. Di luar pengguna jasa pelayanan publik (non-user) perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tuntutan lingkungan. Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum,

yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja pada industri-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja baru yang

juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran. Akibat lebih lanjut dari masalah ini adalah timbulnya kerawanan sosial.

Perbaikan pelayanan publik akan bisa memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini untuk dapat segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sayangnya upaya menuju kepada perbaikan tersebut masih sebatas lip service. Dalam berbagai studi yang dilakukan terhadap pelayanan publik ini rupanya tidak berjalan linear dengan reformasi yang dilakukan dalam berbagai sektor sehingga pertumbuhan investasi malah bergerak ke arah negatif. Akibatnya harapan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menolong bangsa ini keluar dari berbagai krisis ekonomi belum terwujud sesuai dengan harapan.

Sementara dalam kehidupan politik, buruknya pelayanan publik berimplikasi dalam terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat, hal itu menunjukkan kefrustasian publik terhadap pemerintahnya.

Sehubungan dengan itu perbaikan pelayanan publik mutlak diperlukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali.

Dari segi sosial budaya, pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di kalangan masyarakat, timbulnya saling curiga meningkatnya sifat eksklusifisme yang berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap sesama. Akibat yang sangat buruk terlihat melalui berbagai kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah. Seiring dengan itu masyarakat cenderung memilih jalan pintas yang menjurus ke arah negatif dengan berbagai tindakan yang tidak rasional dan cenderung melanggar hukum.

Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Sementara masalah adalah uraian atas beberapa penyebab dari munculnya masalah pokok, yang dipecahkan melalui rumusan strategi. Tingkatan terakhir yaitu akar masalah yang merupakan uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Adapun permasalahan pembangunan daerah di Kota Makassar yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah:

1. Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan
2. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19
3. Naiknya Angka Kemiskinan
4. Bertambahnya Jumlah Pengangguran
5. Naiknya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
6. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan

Isu pelayanan publik menjadi prioritas utama oleh pemerintah kota makassar. Hal ini dapat ditinjau dari visi dan misinya. Visi kota makassar menyebutkan bahwa “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang ‘Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua. Kata “Kota Dunia” dalam visi tersebut menjelaskan bahwa Makassar sebagai kota pelayanan publik (public services ) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (global chain ) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (infrastructures ) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.

Kemudian kata “Sombere’ dan Smart City” menjelaskan bahwa perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis bugis-makassar yang ramah dan santun serta bersahabt dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan.

Dari kedua kata yang terangkum dalam visi kota makassar mengarah kepada pelayanan public. “Kota Dunia” dan “Sombere’ dan Smart City”

mencerminkan bahwa pemerintah kota makassar sangat konsen dan serius dalam pelayanan public. Hal ini terlihat dari misi Kota Makassar yang focus pada pelayanan public yakni: “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi”. Dalam upaya pencapaian Misi 1, diterjemahkan dalam 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran. Pencapaian Misi 1 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Tujuan dan Sasaran tersebut. Uraian Tujuan dan Sasaran pada masing-masing Misi 1, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Tujuan, Indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.	Indeks Pendidikan
		2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir dari 2016 - 2019 dan telah mencapai 82.25 ditahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 IPM masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 82,25 atau telah masuk dalam kategori sangat tinggi (> 80). IPM Makassar lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang masih pada angka 70. Program-program disektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah.

**Gambar 4.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar, 2016-2021**



Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar terhadap kualitas pelayanan publik Tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun sebesar 0,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat Kota Makassar tahun 2020 juga menurun terhadap pelayanan publik, sehingga dengan demikian diharapkan pemerintah dapat

meningkatkan kembali kualitas pelayanan publik karena dengan adanya pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

**Tabel 4.2.**  
**Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar, 2016-2020**

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,71	75,58	77,47	77,74	77,66

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar terkait visi dan misinya khususnya dalam hal pelayanan publik, maka pemerintah kota makassar mengambil langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam program strategis. Program strategis ini mencakup 8 (delapan) program strageis yakni:

1. Program Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”.
2. Program Perkuat keimanan umat.
3. Program 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”.
4. Program 10.000 skill training gratis,
5. Program percepatan tata kelola pemerintahan ”Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi,
6. Program Menuju PAD Rp. 2 Triliun
7. Program Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*,
8. Program Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang ”Sombere’ dan Smart”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar, dilaksanakan program-program prioritas pada SKPD yang merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabe 4.3.  
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi**

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan Daerah	Strategi
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi		
1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik baik pada tingkatan usia dini, maupun pada tingkatan dasar, disertai dengan upaya pemerataan layanan.
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja dan Pemuda	Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja dan pemuda dengan melibatkan dunia usaha.
1.2	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	
1.2.1	Sasaran: Terwujudnya Pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart"	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya di kecamatan dan kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar layanan.
1.2.2	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan agenda reformasi birokrasi, keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan layanan publiknya berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Rujukan regulasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan public yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel. Untuk itu setiap unit pelayanan diharapkan mampu berinovasi menciptakan berbagai terobosan yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas pelayanan publik. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Makassar memiliki komitmen yang jelas, hal itu dapat dibuktikan dalam RPJMD Kota Makassar dengan tegas tercantum peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Atas dasar prioritas pembangunan daerah tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

Berdasarkan semua uraian dari aspek pelayanan public menunjukkan bahwa Klaster 1 ini memiliki peran yang penting juga dalam menjaga stabilitas berjalannya suatu pemerintahan. Program prioritas yang terkait dengan klaster 1 tentang pelayanan publik untuk setiap misi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini yang akan menggambarkan mengenai kedudukan klaster 1 ini dalam misi dan program prioritas pemerintah Kota Makassar, dan regulasi yang telah disediakan untuk menunjang pelaksanaan misi dan program prioritas tersebut. Regulasi ini dibutuhkan sebagai landasan hukum pemerintah kota dalam bertindak dan melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan Makassar *Sombere' & Smart City*.

**Tabel 4.4.**  
**Pemetaan Kesesuaian Misi, Program prioritas, eksisting regulasi, dan kebutuhan regulasi untuk Klaster 1**

MISI	PROGRAM PRIORITAS	REGULASI SUDAH ADA		REGULASI YANG DIBUTUHKAN
		PERDA	PERWALI	
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”.</li> <li>2. Program Perkuat keimanan umat.</li> <li>3. Program 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”.</li> <li>4. Program 10.000 skill training gratis,</li> <li>5. Program percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi,</li> <li>6. Program Menuju PAD Rp. 2 Triliun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Terminal Izin Trayek Dan Retribusi</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Di Bidang Peternakan Dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Daging Dalam Wilayah Kota Makassar.</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Perlindungan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan.</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019</li> <li>2. Peraturan Walikota tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua Rt (Rukun Tetangga) Dan Ketua Rw (Rukun Warga) Kota Makassar Tahun 2016</li> <li>3. Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018</li> <li>4. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Angkutan Antar Jemput Pasikola Tahun 2016</li> <li>5. Peraturan Walikota tentang Sistem Pengelolaan Data</li> </ol>	

	<p>7. Program Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para <i>Local Influencer</i>,</p> <p>8. Program Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart".</p>	<p>6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar.</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar.</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kota Makassar.</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar.</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 19 tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan</p>	<p>Terpadu Daerah Kota Makassar tahun 2018</p> <p>6. Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Termasuk Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas PMPTSP tahun 2020</p> <p>7. Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang Tk,Sd,Smp Tp 2018/2019 tahun 2018</p> <p>8. Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar tahun 2016</p> <p>9. Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018</p> <p>10. Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman,Investasi</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Prasarana Sarana Utilitas Pada Kawasan Industri Perdagangan Perumahan Dan Pemukiman.</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost.</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak -Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kelurahan Minasaupa, Kelurahan Bontoduri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Laiakang.</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.</p>	<p>Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Makassar tahun 2020</p> <p>11. Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016</p> <p>12. Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tahun Pelajaran 2020/2021 Pada Jenjang Pendidikan Tk,Sd,Smp Kota Makassar Tahun 2020</p> <p>13. Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017</p> <p>14. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2020</p> <p>15. Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan</p>	
--	--	---	--	--

		<p>19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Air Limbah.</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif.</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun.</p> <p>24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan.</p> <p>25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.</p> <p>26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perda Kumuh</p>	<p>Perizinan Dan Nonperizinan tahun 2019</p> <p>16. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas Tahun 2017</p> <p>17. Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Tahun 2016</p> <p>18. Peraturan Walikota tentang Pencegahan Akibat Merokok Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Makassar Tahun 2020</p> <p>19. Peraturan Walikota tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Tahun 2019</p> <p>20. Peraturan Walikota tentang Satu Data Satu Peta Kota Makassar Tahun 2020</p>	
--	--	---	---	--

## **B. Analisis Klaster 2 (Standar Kualitas Kenyamanan Kota)**

Pada klaster 2, pembahasan difokuskan pada upaya untuk mencapai standar kualitas kenyamanan kota yang tertuang dalam Visi misi Kota Makassar. Adapun penjabaran kata kunci visi dan misi Kota Makassar sebagai berikut:

### **VISI KOTA MAKASSAR**

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang ‘Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”.

#### Penjelasan Visi :

Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (*business as usual*) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.

#### **Pokok Visi :**

##### 1. Kota Dunia :

Makassar sebagai Kota pelayanan publik (*public services*) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (*global chain*) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (*infrastructures*) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.

##### 2. Sombere’ dan Smart City :

Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere' berkaitan dengan Heartware atau "Perangkat Hati", sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau "Perangkat Keras" dan "Perangkat Lunak". Diharapkan dengan Sombere' dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal

3. Imunitas Kota yang Kuat :

Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan

4. Untuk Semua :

Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas

## **MISI KOTA MAKASSAR**

### **1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan umat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Triliun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.

### **2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota

Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millenial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

### **3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “waterfront city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere’ dan Smart” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

Berdasarkan penjabaran kata kunci visi dan misi Kota Makassar, maka pengertian kualitas kenyamanan kota yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek pembangunan baik di bidang ekonomi, social budaya meliputi Pendidikan dan kesehatan, dan maupun di bidang infrastruktur. Di bidang ekonomi dimaknai bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin semakin nyaman bagi para investor untuk menanamkan

modalnya di Kota Makassar yang selanjutnya semakin sejahtera masyarakatnya. Demikian halnya dengan perbaikan pada aspek Pendidikan dan Kesehatan bahwa semakin berkualitas sumber daya manusia karena Pendidikan dan Kesehatan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas kerja dan semua pelaku pembangunan akan menjadi sejahtera. Hal ini didukung pula dengan keberadaan infrastruktur yang semakin tersedia cukup memadai, kebersihan lingkungan semakin terjaga, dan demikian halnya dengan tingkat keamanan yang terjamin. Ke semua aspek tersebut telah menjadi urusan wajib pelayanan dasar bagi Kota Makassar. Urusan wajib pelayanan dasar mencakup 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketertiban dan keamanan, serta social. Namun sampai saat ini, masih ditemukan sejumlah permasalahan pada pelayanan dasar tersebut sehingga masih mengindikasikan tingkat kenyamanan kota untuk berinvestasi masih tergolong rendah. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang terkait pada urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut:

### **1) Pendidikan**

1. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs;
3. Meningkatnya Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs;

4. Masih ada bangunan sekolah dalam kondisi rusak;
5. Belum meratanya ketersediaan sekolah di setiap kecamatan, utamanya di pulau-pulau.

## **2) Kesehatan**

1. Masih tingginya potensi penyebaran Covid-19;
2. Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI);
3. Menurunnya rasio posyandu terhadap jumlah balita yang dilayani;
4. Rendahnya cakupan pelayanan terhadap balita penderita pneumonia;
5. Rendahnya penanganan penderita penyakit TBC BTA;
6. Meningkatnya jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal;
7. Menurunnya cakupan pelayanan ibu nifas;
8. Menurunnya rasio tenaga medis;
9. Menurunnya pertolongan persalinan oleh bidan.

## **3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Masih rendahnya rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk;
2. Masih tingginya persentase lingkungan permukiman kumuh dibandingkan dengan luas wilayah Kota Makassar;
3. Meningkatnya proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

## **4) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Masih terdapat potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana petugas perlindungan masyarakat;
3. Terbatasnya ketersediaan armada pemadam kebakaran;
4. Meningkatnya jumlah pelanggaran Perda.

#### **5) Sosial**

1. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum optimalnya pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
3. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa,
4. serta lansia terlantar.

#### **6) Pekerjaan Umum**

Permasalahan tersebut telah menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Makassar untuk menyelesaikannya. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan program dan dukungan regulasi maka perlu dipetakan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah. Berikut ini menjelaskan rangkaian permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah untuk untuk bidang sosial budaya.

**Tabe 4.5.**

**Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah bidang social budaya**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM aparatur.</li> <li>• Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan public.</li> </ul>
	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal.</li> <li>• Masih rendahnya budaya manajemen kinerja, utamanya aspek pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja.</li> </ul>
	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya realisasi PAD</li> <li>• Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD.</li> <li>• Belum optimalnya penggalian potensi-potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.</li> <li>• Belum optimalnya kinerja perusahaan daerah dalam memberikan dividen ke Pemerintah Kota Makassar.</li> </ul>
Naiknya angka kemiskinan	Belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kualitas manusia penduduk miskin.</li> <li>• Menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi</li> </ul>
	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumpang tindihnya pendataan dan program penanganan kemiskinan.</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat.</li> </ul>
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja.</li> <li>• Rendahnya Link and match antara kebutuhan dunia industri dan pendidikan tenaga kerja.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka urbanisasi pencari kerja dengan tingkat kualifikasi yang rendah.</li> <li>• Belum efektifnya penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis kewirausahaan</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata local.</li> </ul>
--	--	---

Berdasarkan pemetaan masalah tersebut maka dirumuskan berbagai program prioritas yang nantinya didukung oleh regulasi yang tepat menuju Makassar yang Sombere dan Smart City. Oleh karena itu, untuk meningkatkan standar kualitas kenyamanan kota maka dibutuhkan program-program prioritas di bidang ekonomi, social budaya, dan bidang infrastruktur. Adapun program prioritas pembangunan terkait pada bidang social budaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6.  
Program, Indikator Kinerja dan Sasaran Yang Terkait Dengan Sosial Dan Budaya**

Program	Indikator Kinerja	Sasaran (Tahun)			Dinas Terkait
		2022	2023	2024	
<b>Peningkatan Kualitas SDM</b>	<b>IPM</b>	<b>82,95%</b>	<b>83,3%</b>	<b>83,67%</b>	<b>1.Dinas pendidikan 2.Dinas Kesehatan 3.BPSDM. 4.Balitbangda. 5.BLK.</b>
<b>Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan</b>	<b>Indeks Pendidikan (IP)</b>	<b>0,837</b>	<b>0,847</b>	<b>0,856</b>	<b>1.DinasPendidikan. 2.Perpustakaan. 3.Dispora. 4.Dinas PU. 5.Dinas Dukcapil. 6.Bappeda.</b>
<b>Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi social</b>	<b>Usia Harapan Hidup</b>	<b>72,1</b>	<b>72,2</b>	<b>72,3</b>	<b>1.Dinas Kesehatan 2.Dinas Sosial. 3.Badan Penanggulangan Bencana.</b>


					<b>4.Bappeda.</b>
<b>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</b>	<b>Indeks Kesehatan (IK)</b>	<b>0,804</b>	<b>0,806</b>	<b>0,808</b>	<b>1.Dinas Kesehatan 2.Bappeda.</b>
<b>Peningkatan perlindungan masyarakat miskin</b>	<b>Angka Kemiskinan (AK)</b>	<b>4,431%</b>	<b>4,425%</b>	<b>4,418%</b>	<b>1.Dinas Sosial. 2.Bagian Kesra. 3.Koperasi &amp;UMKM. 4.Disperindag.</b>
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yg dilestarikan</b>	<b>46,6% (5 OPK)</b>	<b>48,8% (5 OPK)</b>	<b>51,2% (5 OPK)</b>	<b>1.Dinas Kebudayaan. 2.Dinas Pariwisata</b>

Untuk meningkatkan standar kualitas kenyamanan kota pada aspek ekonomi maka dibutuhkan analisis dibidang ekonomi untuk menemukan permasalahan dan akar masalah yang dihadapi saat ini. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan melalui program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, 2021-2026.

Dalam beberapa terakhir terutama sebelum pandemi covid-19 melanda seluruh daerah di Indonesia, perekonomian Kota Makassar bertumbuh sangat akseleratif, bahkan pertumbuhannya melampaui pertumbuhan pada skala nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1). Selama periode 2016-2019, perekonomian Kota Makassar bertumbuh diatas dari 8% per tahun dengan rata-rata 8,36%. Kinerja tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,15% per tahun dan rata-rata nasional sebesar 5,07% per tahun. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada periode tersebut berdampak positif terhadap beberapa indikator kinerja ekonomi

makro lainnya seperti pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh rata-rata per tahun 34%, tingkat pengangguran menurun dengan rata-rata 10,87%, dan Gini rasio menurun dengan rata-rata 0,388 point. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tidak terlepas dari posisi strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan diperkuat oleh kehadiran infrastruktur yang cukup memadai dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya khususnya di Indonesia Bagian Timur.

**Gambar 4.2**  
**Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional, 2016-2021**



Sumber: BPS Statistik Indonesia online

Namun pada tahun 2020, kinerja perekonomian Kota Makassar mengalami perubahan sangat drastis yang ditunjukkan oleh kontraksinya pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka negative 1,27% sebagai dampak besar dari pandemic covid-19 (Gambar 1). Tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami peningkatan dari 9,83% di tahun 2019 menjadi 15,92%, rasio gini meningkat meningkat dari 0,39 menjadi 0,40 di tahun 2020. Pada tahun 2021, kinerja perekonomian Kota Makassar kembali

membalik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47%, tingkat pengangguran turun menjadi 13,18% dan pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp 133,31 juta. Namun jika diamati lebih jauh, pencapaian kinerja tersebut namun masih jauh dari pencapaian kinerja pada tahun sebelum pandemi covid-19.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kota Makassar masih menghadapi berbagai permasalahan krusial sehingga dibutuhkan upaya ekstra untuk mengakselerasi perekonomian di masa-masa mendatang. Hal ini cukup beralasan karena perlambatan pergerakan ekonomi masyarakat berdampak luas pada aspek sosial lainnya termasuk permasalahan kemiskinan dan permasalahan bidang Kesehatan dan Pendidikan. Sejumlah permasalahan tersebut telah dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2022-2026. Permasalahan-permasalahan pokok yang terkait pada bidang ekonomi yang tertuang ke dalam RPJMD disertai dengan akar masalahnya masing-masing (Tabel 4.7)

**Tabel 4.7**

**Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah terkait pada aspek ekonomi**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Terkontraksinya lapangan usaha Penyediaan Transportasi dan Pergudangan
		Terkontraksinya lapangan usaha Jasa Lainnya
		Terkontraksinya lapangan usaha Jasa Perusahaan
		Terkontraksinya lapangan usaha Industri Pengolahan
		Terkontraksinya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja
		Rendahnya Link and match antara kebutuhan dunia industri dan pendidikan tenaga kerja
		Tingginya angka urbanisasi pencari kerja dengan tingkat kualifikasi yang rendah
		Belum efektifnya penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis kewirausahaan
		Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata lokal
Naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat	Belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat	Kegiatan ekonomi lebih dominan pada sektor padat modal
		Belum optimalnya realisasi investasi
		Menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi
	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Tumpang tindihnya pendataan dan program penanganan kemiskinan
		Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat

Sumber: RPJMD 2022-2026

Kehadiran misi 2 diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi makro tersebut dan menjadikan Kota Makassar dua kali tambah baik hingga akhir periode 2026. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka

di dalam dokumen RPJMD telah ditetapkan sejumlah target pembangunan di berbagai bidang termasuk pada bidang ekonomi. Penetapan target tersebut merupakan turunan dari penjabaran Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar tentang “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “*Sombere*’ dan *Smart City*” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua” telah dirumuskan 3 misi yang menyertainya yaitu misi 1 yaitu Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Misi 2 Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. 3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “*sombere*’ dan *smart city*” untuk semua.

Masing-masing misi mempunyai makna tertentu yang mengantarkan untuk mewujudkan visi pemerintah Kota Makassar. Penjelasan yang terkandung pada misi 2 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD adalah meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi, serta Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) Sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan MICE. Terdapat beberapa aspek yang terkandung dalam misi 2 tersebut salah satu diantaranya adalah aspek ekonomi dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan realisasi investasi. Penjabaran tujuan dan sasaran misi

kedua untuk aspek ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada misi kedua, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang didorong oleh peningkatan realisasi investasi. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Pada tujuan tersebut terdapat empat indikator sasaran yaitu tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi Angkatan kerja, Product Domestic Regional Bruto (PDRB), dan Gini Rasio.

**Tabel 4.8.**  
**Tujuan, indikator tujuan, dan sasaran terkait misi 2 aspek ekonomi**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi	Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,31	9,81	8,81	8,31	7,81
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	59.52	60.28	61.04	61.81	62.59
		Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (Rp jt)	125,4	131,3	137,3	143,35	149,45
			Rasio Gini	0,395	0,392	0,390	0,388	0,386

Sumber: RPJMD 2022-2026

Untuk melaksanakan misi 2, telah terumuskan 8 (delapan) program strategis Makassar Dua Kali Tambah Baik yaitu: (1) Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, (2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, (3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, (4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan *Makassar Incorporation*, (5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”, (6). Percepatan program Jagai Anak Ta’ dan program *Smart Millenial* serta Mitigasi Sosial, (7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, (8). Penguatan *City Branding* dan peningkatan festival dan *MICE* bulanan dalam skala nasional dan internasional. Kedelapan program strategis tersebut saling mendukung satu sama lain untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik untuk bidang Kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun sangat sulit untuk memilah-milah program strategis khusus untuk pada aspek ekonomi, namun jika diamati lebih jauh teridentifikasi 3 (tiga) program yang paling relevan dan mendukung pencapaian sasaran dan target pada aspek ekonomi yaitu program 3, 4, dan 8.

Pencapaian sasaran dan target pada misi 2 untuk aspek ekonomi juga dapat dikontribusi secara langsung oleh dua program prioritas walikota yang terdapat di misi 1 yaitu 10.000 *skill training* gratis dan Menuju PAD Rp. 2 Trilyun dan satu program prioritas yang terdapat pada misi 3 yaitu Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 Lorong wisata. Program-program strategis tersebut telah terjabarkan ke dalam program

pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana termuat ke dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Identifikasi program pembangunan dan program perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan program prioritas pada misi 2 khusus aspek ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
**Identifikasi Penjabaran Program Prioritas untuk mendukung pencapaian aspek ekonomi ke dalam Program Pembangunan Daerah dan SKPD penanggung jawab**

No	Program Prioritas Walikota untuk pencapaian aspek Ekonomi	Nomenklatur Program berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020	SKPD Penanggung-jawab
1*	10.000 <i>skill training gratis</i>	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UMKM
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2*	Menuju PAD Rp. 2 Trilyun,	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UMKM
4	Penataan total sistem BUMD dan pembentukan <i>Makassar Incorporation</i>	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
5	Penguatan <i>City Branding</i> dan peningkatan festival dan <i>MICE</i> bulanan dalam skala nasional dan internasional	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
6**	Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Makassar 2021-2026

Ket. \* program prioritas dari Misi 1, \*\* program prioritas dari Misi 3.

Khusus untuk program prioritas 3,4,5 yang tertuang di dalam rumusan misi 2 pada aspek ekonomi diuraikan lebih detail pada bagian berikut.

*Pertama*, Program Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru akan diimplementasikan oleh 3 satuan kerja perangkat daerah dengan masing-masing program pembangunan sesuai dengan nomenklatur Kepmen 050 tahun 2020 yaitu (i) program penempatan tenaga kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan, (ii) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri oleh Dinas Perdagangan, dan (iii) Program pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Masing-masing program tersebut diturunkan lebih detail ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan program perangkat daerah terkait.

Implementasi Program penyediaan dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru nantinya akan berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,81% dan peningkatan partisipasi Angkatan kerja sebesar 62,59% pada akhir periode RPJMD tahun 2026. Program prioritas peningkatan Lorong garden dan pembukaan 5000 lorong wisata memberi peluang besar terbukanya kesempatan kerja dan para pebisnis baru. Pengembangan Lorong wisata di Kota Makassar dapat meningkatkan peran sektor pariwisata terhadap pembentukan PDRB melalui perannya terhadap

peningkatan daya Tarik wisata dan peningkatan daya saing wisata. Beberapa tematik pengembangan Lorong Wisata yang bergerak di bidang ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan daya Tarik wisata antara lain: Lorong Garden, Lorong Kuliner, Lorong industri, Lorong UMKM/Koperasi.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kota Makassar bersama satuan perangkat daerah terkait perlu bermitra dengan stakeholder lainnya terutama masyarakat dan sektor swasta lokal untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, penguatan dan pembentukan kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta perlu lebih ditingkatkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa pola kerja sama antara pemerintah Kota Makassar dan Sektor swasta terkait dengan investasi perlu diatur sedemikian rupa untuk memudahkan dalam pelaksanaan bentuk kerjasamanya. Salah satu contoh program pemerintah Kota adalah Pengembangan Lorong Garden. Program ini tidak cukup hanya mengandalkan investasi dari pemerintah kota karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu bekerja sama dengan sektor swasta atau masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Kendala utama yang dihadapi oleh sektor swasta dalam menanamkan modalnya di daerah adalah pengurusan perizinan yang seringkali membutuhkan waktu yang lama. Terkait dengan itu, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan peraturan walikota Makassar No.27/2017 tentang penyelenggaraan perizinan pelayanan terpadu satu pintu. Regulasi

tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan izin bagi para investor untuk menanamkan investasi di Kota Makassar. Kehadiran Peraturan Wali Kota tersebut telah memberi dampak positif terhadap perkembangan realisasi investasi (PMDN) di Kota Makassar yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi dari 68 proyek dengan nilai Rp 661 triliun pada tahun 2018 menjadi 668 proyek dengan nilai investasi Rp 7,57 triliun pada tahun 2021 (Kementerian BKPM-RI [https://nswi.bkpm.go.id/data\\_statistik](https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik)).

Untuk lebih mendorong pertumbuhan realisasi investasi di daerah yang selanjutnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah. Teori telah menjelaskan bahwa investasi memegang utama dalam mendorong percepatan pergerakan perekonomian. Investasi dapat menekan pengangguran, menekan angka kemiskinan, dan ketimpangan, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin banyak proyek investasi di suatu daerah maka semakin membuka peluang kesempatan kerja baru. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat bagi tenaga kerja baru. Namun, menarik sektor swasta untuk menanamkan modalnya di suatu daerah tidak begitu muda sehingga perlu didukung oleh regulasi-regulasi/kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Perlu digarisbawahi bahwa perbaikan kinerja perekonomian Kota Makassar selama ini tidak terlepas dari sejumlah regulasi pada bidang ekonomi yang didukung oleh kehadiran regulasi pada bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, regulasi-regulasi yang memegang peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu untuk dipertahankan. Hal ini terutama untuk mengimplementasikan program-program prioritas pemerintah Kota Makassar hingga tahun 2026.

Untuk memudahkan terlaksananya program pengembangan Lorong wisata dibutuhkan regulasi atau kebijakan dari pemerintah walikota agar tidak terjadi benturan-benturan kebijakan lainnya serta SKPD terkait mempunyai pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya. Sinergitas para SKPD terkait dapat terwujud dengan baik bilamana diikat oleh regulasi. Misalnya Pengembangan Lorong Kuliner setidaknya tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, tetapi juga terlibat Dinas Ketenagakerjaan terutama untuk pelatihan tenaga kerja, Dinas Perikanan dan Kelautan terutama dalam pemanfaatan dan pengolahan hasil-hasil perikanan untuk menjadi bahan olahan makanan dan minuman dsb.

Untuk memperlancar pelaksanaan program prioritas Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, pemerintah Kota Makassar perlu merespon Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2019 dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi tentang peraturan daerah, tidak ditemukan regulasi baik

berupa Peraturan Daerah maupun peraturan walikota tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi sektor swasta. Beberapa kabupaten/kota telah menerbitkan perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah seperti Kab Bantul, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kab Malang, Kota Tasikmalaya dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Hingga tahun 2021, jumlah Perda yang dinyatakan berlaku sebanyak 135 buah. Dari sisi kuantitas terhitung cukup besar namun masih perlu diamati dari sisi kualitas. Dengan mengamati ke 135 perda tersebut, sebanyak 34 Perda substansinya terkait dengan bidang ekonomi antara lain mengatur tentang retribusi dan pajak, perlindungan ketenagakerjaan, dan rumah kost, dan beberapa lainnya. Dengan mengamati substansi regulasi tersebut, patut dicatat bahwa sebagian besar substansinya berkontribusi untuk pencapaian program prioritas walikota tentang menuju PAD Rp 2 Triliun. Beberapa substansi regulasi yang mengatur tentang iklim investasi bagi sektor swasta misalnya izin usaha dan izin mendirikan bangunan namun masih perlu dilengkapi dengan regulasi terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

*Kedua*, Penataan total sistem BUMD dan pembentukan *Makassar Incorporation*. Setelah mengamati substansi dari program ini, terdapat 3 (tiga) program pembangunan daerah yang mengeksekusi program prioritas walikota yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat oleh Badan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Program Perekonomian dan Pembangunan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Penataan total system BUMD diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini selanjutnya mendorong kemandirian fiscal melalui kontribusinya terhadap PAD sebagai sumber pembiayaan dan sekaligus juga menciptakan nilai tambah atau pendapatan khususnya bagi Tenaga yang bekerja di sektor BUMD dan tenaga kerja yang baru terserap akibat dari perbaikan system BUMD. Terdapat banyak perusahaan daerah yang mempunyai prospek yang cukup baik dimasa mendatang namun perlu ditata sedemikian rupa. Peruda tersebut berpotensi untuk meningkatkan perannya dalam peningkatan PAD. Sejauh ini hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan belum memberikan peran yang cukup signifikan.

Pada dasarnya regulasi yang ada pada umumnya dibuat untuk mendorong perekonomian Kota Makassar, namun beberapa catatan sebagai perbaikan ke depan antara lain: (i) seringkali kehadiran sebuah regulasi tidak didukung oleh regulasi lainnya atau saling bertentangan. (ii) regulasi sulit untuk diimplementasikan karena berbagai hal misalnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak didukung oleh stakeholder lain, dsb (iii) regulasi sebagai pajangan dengan kata lain tidak diimplementasikan karena tidak ada sanksi. Untuk menjadikan efektif pelaksanaan regulasi yang dibuat terutama dalam rangka mewujudkan

pencapaian visi pemerintah Kota Makassar maka berikut ini diidentifikasi sejumlah regulasi yang layak untuk dipertahankan, regulasi yang perlu perbaikan substansi, dan regulasi yang harus dicabut, serta perlu ada regulasi baru sesuai dengan tujuan misi 2.

Dari sejumlah regulasi yang teridentifikasi, terdapat 24 Regulasi baik dalam bentuk Perda untuk tetap dilaksanakan. Regulasi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan Klaster kedua, dan berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan kebudayaan.

**Tabel 4.10.**  
**Pemetaan Kesesuaian Misi, Program Prioritas, Eksisting Regulasi, dan Kebutuhan Regulasi terkait Dengan Klaster 2**

<b>MISI</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>REGULASI SUDAH ADA</b>	<b>PERWALI</b>	<b>REGULASI YANG DIBUTUHKAN</b>
-------------	------------------------------	---------------------------	----------------	---

<p>Misi 1 Sdm Dan Percepatan Reformasi Birokrasi</p>	<p>1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Gerakan “Semua Harus Sekolah”, 2) Perkuat Keimanan Ummat, 5) Percepatan Tata Pemerintahan “Sombere’ &amp; Smart” Bersih Dari Indikasi Korupsi, 7) Menuju Insentif Kinerja Rtrw Rp. 2 Juta Dan Perkuatan Fungsional Rtrw Dan Penasehat Walikota Serta Para Local Influencer, 8) Kelurahan Menjadi Pusat Pelayanan Publik Yang “Sombere’ &amp; Smart”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan</li> <li>6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Pembangunan</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perawat</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang Tk,Sd,Smp Tp 2018/2019</li> <li>2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 57 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar</li> <li>3. Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 63 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ta 2019</li> <li>4. Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</li> <li>5. Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Perkecambahan Untuk Sektor</li> </ol>	
--	---	---	---	--

		9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	Pertanian Dalam Wilayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016	
Misi 2	1). Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Dan Ekonomi, 2). Perkuat Fasilitas Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 3). Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru, 4). Penataan Total Sistem Bumid Dan Pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota, Penataan Total Destinasi Budaya Dan Sejarah, Dunia", 7) Penguatan City Branding Dan Dan	10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan 14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	6. Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rt & Rw 7. Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 8. Kota Layak Anak 9. Klasifikasi Dan Penetapan Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 10. Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2017 11. Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television (Cctv) Pada Gedung	

	Peningkatan Festival Dan Mice Bulanan Dalam Skala Nasional Dan Internasional	16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemberian	12. Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar Tahun 2016	
--	--	---	--	--

<p>Misi 3</p>	<p>1)Penataan Total Sistim Persampahan, 2) Total Sistem Penanganan Banjir Dan Penanganan Kemacetan, 3) Pembangunan Infrastruktur Dan Kawasan “Waterfront City” Bebas Mitigasi Dan Adaptasi Lingkungan, 4)Peningkatan Jejaring Smart Pedestrian Dan Koridor Hijau Kota, 5) Peningkatan Lorong Garden Dan Pembentukan 5000 Lorong Wisata, 6) Percepatan Pembangunan Sistem Dan Infrastruktur “Sombere’ &amp; Smarty City” Yang Inklusif, 7) Percepatan Makassar Menjadi Liveable City</p>	<p>Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Daftar Usaha Pariwisata (Tdup)</p> <p>18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas</p> <p>19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an</p>	<p>13. Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 47 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ta 2018</p> <p>14. Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam (Home Care) Di Kota Makassar</p> <p>15. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 122 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran 2017</p> <p>16. Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar</p> <p>17. Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan</p> <p>18. Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kota Makassar</p>	
---------------	---	--	--	--

	Dan Resilient City. 8) Pembangunan Gedung "Sombere' & Smart" New Balaikota & New DPRD	24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
--	---	---	--	--

Selain Peraturan Daerah tersebut diatas, maka terdapat pula Peraturan Walikota yang memiliki relevansi dengan klaster dua (2). Klaster dua (2) yang terkait dengan kenyamanan kota memiliki keterhubungan dengan visi dan misi sebagaimana yang telah disebutkan diawal. Terdapat 99 jumlah Perwaturan Walikota yang berkaitan dengan Klaster kenyamanan Kota (Klaster 2), sebagaimana yang dimaksud dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.10.**  
**Daftar Peraturan Walikota Terkait Klaster 2**

<b>DAFTAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR</b>		
<b>NO. PERWALI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TAHUN</b>
1	Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Perkecam Atan Untuk Sektor Pertanian Dalam W Ilayah Kota M Akassar Tahun Anggaran 2016	2016
2	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rt & Rw	2017
3	Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli	2020
4	Kota Layak Anak	2017
5	Klasifikasi Dan Penetapan Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi&Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2020
6	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ta 2017	2017
7	Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) Pada Gedung	2017

8	Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi&Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar Tahun 2016	2016
9	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 47 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ta 2018	2018
10	Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam (Home Care) Di Kota Makassar	2016
11	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 122 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran 2017	2017
12	Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar	2018
13	Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kota Makassar	2016
14	Kepemudaan	2017
15	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang TK,SD,SMP TP 2018/2019	2018
16	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 57 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar	2019
17	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 63 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2019	2019
18	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016	2016
19	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar No 122 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2017	2017
20	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 91 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah	2019
21	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	2016

22	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 47 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2018	2018
23	Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Dari Kegiatan Pembelian/Pengadaan Makan Dan Minum Yang Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	2019
24	Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	2019
25	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar No 96 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2016	2016
26	Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar No 122 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2017	2017
27	Pengawasan Kegiatan Perdagangan Bahan Berbahaya Dan Pupuk Serta Pestisida Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan,Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	2019
28	Penataan,Pembinaan Dan Pengawasan Gudang	2019
29	Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016	2016
30	Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan	2017
31	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar No 47 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2016	2018
32	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian, Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol	2019
33	Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah/Bangunan	2017
34	Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar No 47 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD TA 2018	2018
35	Penerapan Standar Usaha Karaoke	2017
36	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017	2018
37	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 89 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020	2020

38	Penerapan Standar Usaha Pantai Pijat	2017
39	Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan TA 2020	2020
40	Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Rp3kp Sebagai Fasilitas Mbr Penerima Akses Kredit Dan Subsidi Perumahan	2016
41	Penetapan Standar Usaha Rumah Bilyar	2017
42	Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar No 47 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD TA 2018	2018
43	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 63 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD TA 2019	2019
44	Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sul-Sel	2020
45	Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan	2020
46	Standar Biaya TA 2017	2016
47	Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar No 122 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD TA 2017	2017
48	Hari Kebudayaan Kota Makassar	2019
49	Standar Harga Satuan Barang Semester I TA 2020	2020
50	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	2016
51	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar No 89 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020	2020
52	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar No 57 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar	2019
53	Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Melalui Lelang	2019
54	Pemberian Relaksasi Pbb Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Makassar Akibat Bencana Non Alam Penularan Covvid 19 Tahun 2020	2020

55	Peyunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2016 Tentang TSLP	2017
56	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 57 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar	2018
57	Pedagang Kaki Lima Karenrong Karebosi	2018
58	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar No 63 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	2019
59	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	2016
69	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2018	2017
61	Taata Cara Penggunaan Kantong Plastik Sampah	2018
62	Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan Kota Makassar	2020
63	Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Berprestasi Dalam Pemungutan Pbb Pedesaan Dan Perkotaan	2017
64	Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2019
65	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	2016
66	Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	2017
67	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar No 89 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020	2020
68	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2018
69	Percepatan Pengendalian Covid 19 Di Kota Makassar	2020
70	Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar No 19 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD TA 2016	2016
71	Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan,Gelandangan Pengemis Dan Pengamen	2017

72	Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Makassar No 63 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD TA 2019	2019
73	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Thr Kepada Pns,Walikota Dan Wakil Walikota Serta Anggota DPRD Yang Bersumber Dari Apbd Kota Makassar TA 2019	2019
74	Pencegahan Akibat Merokok Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Makassar	2020
75	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar No 35 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2017	2017
76	Penjabaran Perubahan APBD TA 2018	2018
77	Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum	2017
78	Pedoman Pemanfaatan Dana Kapital Jaminan Kesehatan Nasional	2019
79	Penjabaran APBD TA 2018	2017
80	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	2019
81	Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar Tahun 2018	2018
82	Pembinaan Pangan Produktir Pada Lahan Pekarangan Di Kota Makassar	2019
83	Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19	2020
84	Penghapusan Sanksi Administrasi PBB	2018
85	Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar No 96 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD TA 2016	2016
86	Perubahan Peraturan Walikota Makassar No 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2019
87	Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan,Resepsi Pernikahan Dan Pertemuan Di Kota Makassar	2020
88	Penerapan Standar Usaha Hotel	2016

89	Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat	2019
90	Pemberian Pengurangan Secara Massal Pbb Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar	2016
91	Penjabaran APBD TA 2016	2016
92	Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuhan Mayat	2019
93	Konversi Air Tanah Melalui Sumur Resapan Dan Lubang Resapan Biopori	2016
94	Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik	2019
95	Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar	2016
96	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, Penghapusan Piutang, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) Milik Pemerintah Kota Makassar	2016
97	Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Makassar No 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBD TA 2016	2016
98	Tata Cara Peembinaan Dan Pengawasan Pemberian Asi Eksklusif	2017
99	Tambahan Penghasilan Pns Di Lingkup Kota Makassar	2019

Dari 34 Peraturan Daerah dan 99 sembilan peraturan Walikota yang beririsan dengan Klaster Kenyamanan kota, maka diperlukan penyatuan atau semacam pendekatan terhadap ketentuan tersebut. Metode atau pendekatan tersebut dapat modifikasi dengan berbagai cara sehingga ada penyatuan peraturan perundang-undangan. Dari Daftar Peraturan tersebut, tentu dibutuhkan pula suatu peraturan yang akan mendukung pemenuhan *Standar Kualitas Kenyamanan Kota*. Pemenuhan standar kualitas kenyamanan kota.

Peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai derivasi dari peraturan diatas adalah;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Rancangan Peraturan Daeah tentang pelayanan publik kelas dunia yang bersih korupsi.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya Untuk masyarakat sejahtera.

Peraturan tersebut dapat menggunakan pendekatan omnibus law dalam penyusunannya, dengan menggunakan struktur peraturan yang di modifikasi sebagai berikut:

**Judul:**

**Perda tentang Tata kelola Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

**Buku 1**

**Pelayanan Publik dan Refromasi Birokrasi**

**Buku 2**

**Kesehatan Publik**

**Buku 3**

**Budaya**

**Buku 4**

**Penguatan Sistem Sosial**

**Buku 5**

**Revolusi SDM**

Struktur tersebut dapat mencakup berbagai substansi yang dibutuhkan dalam pengaturan peraturan daerah yang akan dibuat dengan pendekatan *omnibus law*. Hal ini juga untuk memudahkan berbagai koordinasi yang rumit dalam pemerintahan terutama dari aspek regulasi.

### **C. Analisis Klaster 3 (Hak, Kewajiban Dan Perlindungan Warga Kota)**

#### **VISI KOTA MAKASSAR**

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”.

#### **Penjelasan Visi :**

Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (*business as usual*) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.

#### **Pokok Visi :**

##### **1. Kota Dunia :**

Makassar sebagai Kota pelayanan publik (*public services*) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (*global chain*) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (*infrastructures*) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.

##### **2. Sombere’ dan Smart City :**

Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart City

berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere’ dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal

### **3. Imunitas Kota yang Kuat :**

Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan

### **4. Untuk Semua :**

Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas

## **MISI KOTA MAKASSAR**

### **1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan umat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Triliun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.

### **2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation, 5)

Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millenial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

### **3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “waterfront city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere’ dan Smart” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

Warga kota sebagai bagian dari warga negara tentunya termasuk menjadi subjek dalam definisi hak dan kewajiban yang telah dikemukakan di atas, oleh sebab itu untuk menggambarkan hak, kewajiban, dan perlindungan warga kota akan mengacu pada hak, kewajiban, dan perlindungan warga negara yang termaktub dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Dari uraian di atas, kemudian akan diuraikan hak, kewajiban, dan perlindungan warga kota dengan tiga aspek sebagai berikut:

### **1. Aspek Kesehatan**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai yang tercantum di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), oleh sebab itu salah satu hal yang wajib dilindungi oleh Pemerintah Kota Makassar terkait pemenuhan hak warga Kota yaitu berkaitan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar sebagaimana terkandung dalam Misi 3 yaitu Percepatan Makassar menjadi *Liveable City* dan *Resilient City*. *Liveable City* atau Kota Layak Huni ini erat juga kaitannya dengan pemenuhan lingkungan hidup yang aman dan nyaman sehingga setiap orang yang berada di Kota Makassar dapat hidup dengan aman dan tentram serta bebas dari segala ancaman.

Lingkungan hidup aman dan nyaman yang dapat dijaga dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Makassar memengaruhi aspek kesehatan masyarakat sehingga *Liveable City* dapat terwujud. Oleh sebab itu, demi mewujudkan misi Kota Makassar untuk menjadi *Liveable City* tidak dapat mengenyampingkan dan mengabaikan adanya hubungan hukum (hak-hak dan kewajiban) antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan atau antara negara/pemerintah dan masyarakatnya. Selain itu, pada Misi 2 Kota Makassar juga terdapat program prioritas yang berkaitan langsung dengan misi 3 berkaitan dengan *Liveable City* yaitu perkuatan imunitas kesehatan dan memperkuat fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Topik yang senantiasa diperbincangkan di dalam dunia hukum adalah "hak dan kewajiban" di bidang kesehatan, maka bahasannya (antara lain) berkisar pada hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan di satu pihak berdampingan dengan hak dan kewajiban pasien di pihak lain, meliputi hal-hal yang bersifat khusus maupun umum.

Hak Atas Kesehatan Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*). Menurut Fred Ameln, diantara hak sosial dan individu tetap terdapat hubungan berupa saling mendukung dan tidak saling

bertentangan. Selain itu terdapat beberapa hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan, misalnya hak untuk melindungi diri sendiri (*the right of self determination*), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu hak atas *privacy* yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi serta, dan hak atas badan kita sendiri.

Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) mengatur mengenai hak atas kesehatan yang dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, dari perspektif kewajiban telah diatur dalam UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Salah

satunya kewajiban membayar iuran kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi terlaksananya hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Untuk melaksanakan amanat dari UUD NRI 1945 sebagaimana telah disebutkan, selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah payung hukum mengenai kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”.

Hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut kemudian dijabarkan lagi pada Pasal 5

sampai dengan Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

**Pasal 5:**

- (1). Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2). Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3). Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

**Pasal 6:**

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

**Pasal 7:**

“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”.

**Pasal 8:**

“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, maka secara garis besar hak masyarakat terhadap kesehatan berupa:

1. Hak atas akses dan pelayanan kesehatan, yaitu persamaan dalam mendapatkan akses dan sumber daya di bidang kesehatan. Yang berarti bahwa setiap orang berhak tidak hanya untuk menjadi pasien,

melainkan berhak pula mendapatkan akses untuk menjadi sumber daya pelaksana kesehatan itu sendiri; hak untuk pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; hak untuk menentukan jenis pelayanan seperti apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri.

2. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
3. Hak atas informasi, yang terdiri dari hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; dan hak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan

Untuk melihat sejauhmana Pemerintah Kota Makassar telah memenuhi hak masyarakat dalam aspek kesehatan, harus dilihat apakah poin-poin di atas telah terpenuhi atau belum. Lalu kesiapan Pemerintah dalam menjalankan Program Prioritas dalam Misi 2 dan Misi 3 yang berkaitan dengan aspek kesehatan dapat pula diukur dari regulasi yang telah disiapkan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota. Pada pembahasan ini akan mengulas terkait ketersediaan regulasi tersebut.

### **Hak atas Akses dan Pelayanan Kesehatan, serta Ketersediaan Informasi**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata. Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase keluhan kesehatan, jaminan kesehatan dan sarana kesehatan (Statistik, 2021, hal. 24).

#### **a. Keluhan Kesehatan**

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator keluhan kesehatan dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2020 - 2021**

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	25,43	28,14	26,80
2021	5,98	43,55	25,15

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2020 - 2021

Tabel 4.11 dari data Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 25,15 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami keluhan kesehatan hanya 26,80 persen. Berdasarkan data tersebut, dari indikator keluhan kesehatan mengalami peningkatan kualitas yang ditandai dengan menurunnya angka keluhan.

#### **b. Jaminan Kesehatan**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 yang diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk Kota Makassar, dapat menjadi solusi atas kendala biaya dalam pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Hingga tahun 2020, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tabel penggunaan jaminan sosial oleh masyarakat Kota Makassar di bawah ini:

**Tabel 4.12**

**Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020**

Tahun	Jenis Kelamin		Total = (Laki-Laki + Perempuan) 2
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan PBI	32,10	31,93	32,01
Non PBI	43,86	44,24	44,56
Jamkesda	2,84	2,56	2,70
Asuransi Swasta	2,12	1,98	2,05
Perusahaan Kantor	4,03	3,61	3,81
Tidak Menggunakan	17,06	16,16	16,61

Sumber: BPS Kota Makassar, Susenas 2020

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang memiliki jaminan Kesehatan BPJS PBI sebanyak 32,10 persen dan perempuan sebanyak 31,93 persen. Sedangkan penduduk laki-laki yang tidak menggunakan sebanyak 17,06 persen dan perempuan sebanyak 16,61 persen. Sementara itu, tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Makassar yang menggunakan Jaminan Kesehatan Penerima bantuan iuran (BPJS-PBI) sebanyak 32,01 persen dan Non PBI sebanyak 44,56 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan jaminan kesehatan sebanyak 16,63 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan jaminan kesehatan cukup tinggi sehingga perlu juga menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyusun regulasi khususnya terkait penggunaan anggaran dalam bidang kesehatan untuk menunjang pelaksanaan misi kedua (2) yaitu Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua dengan program prioritas yang bersinggungan langsung dengan jaminan kesehatan yaitu Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas Kesehatan dan Ekonomi. Tentunya imunitas kesehatan ini dapat terbentuk jika jaminan kesehatan juga terpenuhi dengan baik. Untuk indikator ini telah terdapat beberapa peraturan walikota yang mengatur mengenai penggunaan dana untuk jaminan kesehatan yang akan ditunjukkan pada tabel pemenuhan hak, kewajiban, dan perlindungan warga kota.

### **c. Sarana Kesehatan**

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya

dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

**Tabel 4.13**  
**Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota**  
**Makassar 2020**

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit Umum	27
Rumah Sakit Bersalin	19
Rumah Sakit Khusus	22
Klinik/Balai Kesehatan	183
Puskesmas	47
Pustu	21
Apotek	636

Sumber : Potret Kota Makassar 2021

Berdasarkan data di atas, mulai dari data mengenai keluhan kesehatan, jaminan kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang telah diuraikan di atas, maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam bidang kesehatan sudah sangat baik dipenuhi oleh pemerintah Kota Makassar. Semua informasi yang diperlukan dapat diakses pada website Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Namun yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan aspek penyediaan informasi bahwa tidak semua masyarakat dapat dan paham mencari informasi melalui website. Sehingga perlu langkah lain dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Salah satunya lebih memassifkan lagi penyebaran informasi melalui media sosial, dan membuat serta memanfaatkan mading di setiap fasilitas umum yang ada, termasuk dapat memanfaatkan lorong wisata yang dikembangkan pemerintah Kota sehingga lorong wisata dapat pula menjadi tempat wisata kesehatan bagi masyarakat.

Selain mengenai hak warga kota dalam aspek kesehatan, perlu pula diperhatikan apakah kewajiban-kewajiban warga telah dijalankan atau tidak sehingga antara hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang. Berdasarkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tegas sebutkan kewajiban oleh setiap orang di bidang kesehatan yaitu:

1. Wajib ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.
3. Kewajiban untuk berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Kewajiban untuk turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini memerlukan regulasi yang jelas agar memiliki daya paksa kepada masyarakat untuk dilaksanakan. Sebab, tanpa adanya regulasi yang jelas mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban ini, pemerintah Kota Makassar akan kesulitan pula menilai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan memengaruhi pula

pelaksanaan hak dari masyarakat itu sendiri. Karena hak dan kewajiban harus berjalan beriringan dan seimbang, sehingga diperlukan pula indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan kewajiban masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator yang dapat digunakan dapat berupa pelaksanaan kewajiban yang jelas diatur dalam sebuah regulasi baik berupa peraturan daerah Kota Makassar atau berupa Peraturan Walikota Makassar.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan setiap program kerja suatu pemerintahan harus bertolak dari dasar hukum sebagai legalisasi. Oleh sebab itu, harus dilihat lagi pelaksanaan indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan sudah memiliki dasar hukum atau belum, baik itu dalam bentuk peraturan daerah kota atau dalam bentuk peraturan walikota. Hal tersebut juga harus dikaitkan dengan misi yang kemudian dijabarkan dalam 24 program prioritas. Jika dikaitkan dengan misi Pemerintah Kota Makassar dengan program prioritas yang ada, maka pemenuhan hak, kewajiban dan perlindungan warga kota dapat tergambar pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.14**  
**Pemetaan Kesesuaian Misi, Program prioritas, eksisting regulasi, dan kebutuhan regulasi untuk Klaster 3**  
**Pemenuhan Hak, Kewajiban, dan Perlindungan Warga Kota dalam Aspek Kesehatan**

MISI	PROGRAM PRIORITAS	REGULASI
<p><b>Misi 2:</b>  Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas Kesehatan dan Ekonomi</li> <li>2. Perkuatan Fasilitas Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	<p><b>Perda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 19 tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Merokok</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perawat</li> </ol> <p><b>Perwali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 138 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan</li> <li>3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar</li> <li>4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kota Makassar</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Makassar</li> <li>6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Program Jaminan Persalinan</li> <li>8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kota Makassar</li> <li>9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar</li> <li>10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Akibat Merokok Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Makassar</li> <li>11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019</li> </ol>
--	--	--

Sumber: Website Pemerintah Kota Makassar dan JDIH Kota Makassar

Berdasarkan data regulasi yang ada, masih diperlukan beberapa regulasi untuk menunjang terpenuhinya hak, kewajiban dan perlindungan warga kota khususnya yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Oleh sebab itu, beberapa rekomendasi regulasi yang disarankan yaitu:

- a. Peraturan Daerah tentang hak dan kewajiban pengguna layanan kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan. Pada peraturan ini diharapkan mampu mengatur secara spesifik jenis hak dan kewajiban warga masyarakat dalam bidang kesehatan, serta hak dan kewajiban penyelenggara kesehatan dalam hal ini pemerintah dan tenaga kesehatan itu sendiri. Selain itu, pada peraturan daerah ini juga akan mengatur secara spesifik jenis perlindungan yang diberikan dalam aspek kesehatan.
- b. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Warga Kota dari Diskriminasi layanan kesehatan
- c. Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Kesehatan Bagi Warga yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan. Hal ini karena dari data BPS Kota Makassar bahwa terdapat 17.06% warga laki-laki dan 16,16% warga perempuan Kota Makassar tidak memiliki Jaminan Kesehatan, sehingga tetap perlu dilindungi dan mendapatkan akses kesehatan tanpa diskriminasi. Syarat pemberian bantuan ini tentunya harus mempertimbangkan lagi apakah warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan telah menjalankan kewajibannya atau belum.

## 2. Aspek Ekonomi

Terkait dengan aspek ekonomi, teori ekonomi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Definisi pertumbuhan ekonomi secara sederhana adalah peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa seluruh sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Sektor-sektor ekonomi yang dimaksud adalah sektor-sektor yang terdapat dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha. Jika peningkatan nilai tambah dari tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya maka dikatakan bahwa perekonomian bertumbuh lebih cepat. Percepatan pergerakan perekonomian mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa untuk mendorong agar perekonomian suatu negara/daerah bergerak atau bertumbuh lebih cepat maka dibutuhkan investasi, sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Ketiga variabel tersebut merupakan input yang digunakan oleh sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi investasi maka semakin besar *output* yang dihasilkan. Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bekerja dan maupun penyerapan tenaga kerja baru. Itu sebabnya secara teori menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapana tenaga kerja cukup kuat. Dengan demikian, peningkatan investasi disamping dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sekaligus memperluas lapangan kerja yang

berimplikasi terhadap penurunan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran ini juga merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Makassar hingga akhir periode RPJMD 2022-2026.

Klaster 3 ini membahas terkait hak, kewajiban, dan perlindungan warga kota dalam aspek ekonomi sebagaimana yang termuat dalam misi kedua (2) Pemerintah Kota Makassar yaitu Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua, kemudian terjabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas Kesehatan dan Ekonomi
2. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru
3. Percepatan program Jagai ANA'TA dan program *Smart Millenial* serta *Social Mitigation*
4. Penguatan *City Branding* dan Peningkatan Festival dan Mice Bulanan dalam Skala Nasional dan Internasional

Selain memiliki misi untuk memperkuat imunitas kesehatan, pemerintah kota Makassar juga memprogramkan untuk memperkuat imunitas ekonomi. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi yaitu sektor ketenagakerjaan. Khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenaga kerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan

kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauhmana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal berbagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha. Berikut akan diperlihatkan tabel untuk menganalisis tiga (3) indikator yang dapat digunakan mengenai ketenagakerjaan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dan berstatus sebagai pengangguran.

**Tabel 4.15**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran**  
**Terbuka Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2019 dan 2020**

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(4)
2019	58,86	9,83
2020	58,05	15,92

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2019 dan 2020.

**a. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Dari tabel 9 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2019 dan 2020. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK dan peningkatan TPT. Pada tahun 2019 TPAK penduduk Kota Makassar sekitar 58,86 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 58 orang penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2020 angka TPAK Kota Makassar mengalami penurunan menjadi 58,06 (Statistik, 2021, hal. 41).

**b. Indikator Tingkat Pengangguran**

Sementara itu, TPT kota Makassar pada tahun 2020 mengalami penningkatan jika dibandingkan 2019, yaitu dari 9,83 menjadi 15,92. Seperti di negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data

mengenai pencari pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Peningkatan pengangguran di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemic covid-19. Tingginya angka kasus COVID-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan lockdown dan PPKM yang membatasi mobilitas masyarakat. Hal ini tentu menyebabkan menurunnya berbagai aktivitas masyarakat yang dapat mempengaruhi pasar perekonomian. Sebagai dampaknya, pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Menurunnya pendapatan yang dirasakan oleh berbagai pihak pelaku perekonomian di Indonesia ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang terpaksa memberhentikan sebagian karyawannya karena menurunnya pendapatan. Bukan hanya perusahaan saja, tetapi juga banyak para pedagang yang kehilangan pekerjaannya karena ditutupnya pasar-pasar dan pembatasan kegiatan masyarakat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, Pada tahun 2020 TPT laki-laki naik sebesar 6,86 persen dibanding tahun 2019, TPT perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 4,70 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan TPT di Kota Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama (Statistik, 2021, hal. 41).

### **c. Indikator Distribusi Pekerja Menurut Sektor Usaha**

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar yang diterbitkan dalam buku indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar 2021 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor jasa. Pada tahun 2020 sektor Jasa menyerap 460.950 orang pekerja di kota Makassar. Artinya 78,75 persen penduduk Kota Makassar yang bekerja di Sektor Jasa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki yang bekerja pada sector jasa sebanyak 273.678 pekerja dan perempuan sebanyak 187.272 pekerja. Selain sector jasa, lapangan pekerjaan yang banyak mempekerjakan penduduk Kota Makassar adalah Sektor manufaktur yaitu sebanyak 106.784 pekerja. Sedangkan sector yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sector pertanian. Hal ini karena memang lahan pertanian di Kota Makassar relative kecil. Sebagian besar tenaga kerja kota Makassar terserap di tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar, yaitu sebanyak 183.805 orang, hal ini dikarenakan sektor industri merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk produk domestik regional bruto Kota Makassar. Sementara itu, yang paling sedikit merupakan tenaga usaha pertanian, yaitu 17.115 orang (Statistik, 2021, hal. 41).

Berdasarkan ketiga indikator yang telah ditampilkan datanya di atas, maka aktifitas ekonomi khususnya Kota Makassar terfokus pada sektor jasa. Sehingga sektor ini dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat terus menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar menuju Kota Dunia. Salah satu fokus utama yang harus segera dilakukan yaitu mengenai ketersediaan regulasi yang mampu menunjang pergerakan ekonomi di sektor jasa ini. Regulasi yang ada mampu menjadi jalur lalu lintas perekonomian dengan rambu-rambu lengkap yang harus dipatuhi oleh semua *stakeholders* demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Oleh sebab itu, langkah awal yang diperlukan adalah mengidentifikasi regulasi apa yang telah ada untuk menunjang pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kota Makassar serta regulasi apa saja yang masih dibutuhkan untuk mencapai program prioritas yang telah dicanangkan tersebut. Di bawah ini diidentifikasi regulasi-regulasi yang telah ada di Kota Makassar.

**Tabel 4.16**  
**Pemenuhan Hak, Kewajiban, dan Perlindungan Warga Kota dalam Aspek Ekonomi**

MISI	PROGRAM PRIORITAS	REGULASI
<p><b>Misi 2:</b>  Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas Kesehatan dan Ekonomi</li> <li>2. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru</li> <li>3. Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation</li> </ol>	<p><b>Perda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Perlindungan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost</li> <li>6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</li> </ol> <p><b>Perwali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan</li> </ol>

		<p>Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi</li><li>3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar</li></ol>
--	--	--

Sumber: Website Pemerintah Kota Makassar dan JDIH Kota Makassar

Berdasarkan data di atas, masih diperlukan beberapa regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar khususnya pada sektor jasa. Berikut beberapa rekomendasi regulasi yang dibutuhkan, yaitu:

- a. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jasa di Kota Makassar, yang secara garis besar memuat jenis-jenis pelayanan jasa, hak dan kewajiban penyelenggara jasa, pemberian izin pelayanan jasa, perlindungan penyelenggara jasa di Kota Makassar. Jasa yang dimaksud dapat berupa jasa konstruksi, jasa kesehatan oleh pihak swasta, jasa bantuan hukum, pelayanan jasa telekomunikasi.
- b. Peraturan Daerah tentang produk unggulan Kota Makassar
- c. Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan UMKM, perda ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Makassar yang dapat dielaborasi dalam program Lorong Gardeng atau lorong Wisata milik Pemerintah Kota Makassar.

### **3. Aspek Sosial Budaya**

Pada hak sosial dan budaya sama pada Basic Humanities, di mana Humanities “human”, “manusiawi”, “berbudaya” serta “berbudi halus” (*refined*) yang diharapkan seorang menekuni Basic Humanities bukanlah persis pada pembelajaran kebudayaan dengan berhubungan keterampilan filsafat serta seni. Dalam susunan hal dasar social science kebudayaan harus sesuai perlengkapan dengan mendekati serta memecahkan permasalahan muncul serta tumbuh pada warga. Sehingga social science

dan kebudayaan membagikan cara dari sisi lain dalam memecahkan permasalahan sosial kebudayaan kelompok. Bersumber pada uraian ditemukan suatu social science kebudayaan, di mana peserta didik bisa buat berikutnya mengenali kemana dalam memecahkan permasalahan. Pada hak bersosial dan kebudayaan mengkaji permasalahan di masyarakat, manusia serta kebudayaan, sekalian mendekati pada sumber dasar *social science*.

Ruang lingkup hak sosial dan budaya memuat aspek, seperti:

- 1) Pada aspek kehidupan secara keseluruhan dengan mengungkit sebuah ungkapan pada permasalahan manusia dan juga budaya dengan pendekatan menggunakan ilmu pendidikan kebudayaan, pada segi ahli dan pendidikan kebudayaan ataupun melalui campuran dari beberapa disiplin pendidikan kebudayaan.
- 2) Pada hakikat individu secara umum tapi juga bermacam-macam, diwujudkan pada kebudayaan secara lokasi atau waktu. Hubungannya pada kehidupan sehari-hari, yaitu:
  - a) Dengan kebiasaan serta minat untuk menyelidiki yang mungkin ada apa yang terjadi di sekitar lingkungan juga di luar lingkungan tersebut.
  - b) Dengan kekuatan dalam meyakini hasil dirasa bisa diterima berupa tanggung jawab, juga kebalikannya bisa memberi penolakan hasil dirasa kurang benar.

Hak manusia di sosial merupakan hak warga negara memiliki jaminan masyarakat, memiliki rumah serta mendapat pembelajaran, ditetapkan:

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memastikan bahwa tiap individu memiliki hak sejahtera dalam kehidupan baik lahir serta batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh area kehidupan yang nyaman serta diberi kesehatan dan mendapatkan pelayanan dalam kesehatan.
2. Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memastikan bahwa tiap individu memiliki hak pada jaminan masyarakat atau sosial dengan membolehkan mengembangkan individu menyeluruh selaku individu atau manusia yang memiliki martabat.
3. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memastikan mengenai pembelajaran serta budaya ialah:
  - a) Tiap masyarakat Negeri memiliki hak mendapatkan pembelajaran.
  - b) Ayat kedua, Tiap masyarakat Negeri harus menjalani pembelajaran dasar serta pemerintah harus membiayainya.
  - c) Ayat ketiga, pemerintahan harus berusaha serta melaksanakan sistem pembelajaran negara, sehingga dapat menaikkan iman juga takwa dan akhlak baik pada hal membuat cerdas bangsa negara sesuai pada UU.
  - d) Ayat keempat, Negeri mengutamakan kebutuhan pembelajaran sekurangngnya 20% pada anggaran pemasukan serta pembelian

negeri, pada anggaran pemasukan serta pembelian wilayah buat  
penuhi keperluan pelaksanaan pembelajaran negara.

- e) Ayat kelima, pemerintahan mengembangkan pengetahuan serta teknologi, buat bangsa negara mengalami pertumbuhan kehidupan dan sejahteranya individu atau warga negara.

Untuk menjalankan amat Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan beberapa peraturan daerah dan peraturan walikota sebagaimana akan ditampilkan pada tabel di bawah ini. Selain itu, beberapa program prioritas juga telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi hak sosial warga Kota Makassar.

Tabel 4.17

Pemenuhan Hak, Kewajiban, dan Perlindungan Warga Kota dalam Aspek Sosial Budaya

MISI	PROGRAM PRIORITAS	REGULASI
<p><b>Misi 2:</b> Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation</li> <li>2. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota</li> <li>3. Penataan total destinasi budaya dan sejarah, Dunia</li> <li>4. Percepatan program Jagai Ana’ Ta, dan program Smart Millennial serta Mitigasi Sosial</li> <li>5. Penguatan <i>City Branding</i> dan peningkatan <i>Festival</i> dan <i>MICE</i> bulanan dalam skala nasional dan internasional</li> </ol>	<p><b>Perda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Baca - Tulis Al - Quran</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Makassar Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan</li> </ol> <p><b>Perwali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam (<i>Home Care</i>) Di Kota Makassar</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kartu Anak Makassar</li> <li>4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar</li> <li>5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> <li>6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas</li> <li>7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif</li> <li>8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Angkutan Antar Jemput Pasikola</li> <li>9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan Bahan Berbahaya Dan Pupuk Serta Pestisida Dalam Rangka Pelaksanaan</li> </ol>
--	--	---

		<p>Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupu Bersubsidi</p> <p>10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Berbasis Neurosains Terapan</p>
<p><b>Misi 3:</b> Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart” city untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan total sistim persampahan</li> <li>2. Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan</li> <li>3. Pembangunan infrastruktur dan kawasan “<i>waterfront city</i>” bebas mitigasi dan adaptasi lingkungan</li> <li>4. Peningkatan jejaring <i>smart</i> pedestrian dan koridor hijau kota</li> <li>5. Peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata</li> <li>6. Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “<i>Sombere’ &amp; Smarty City</i>” yang inklusif</li> <li>7. Percepatan Makassar menjadi <i>Liveable City</i> dan <i>Resilient City</i></li> <li>8. Pembangunan gedung “<i>Sombere’ &amp; Smart</i>” <i>New Balaikota &amp; New DPRD</i></li> </ol>	<p><b>Perda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Makassar Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Barang Bekas Layak Pakai</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Makassar Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Pengendalian Penjualan Miras</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar</li> <li>6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak -Hak Penyandang Disabilitas</li> </ol>

		<p>8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perda Kumuh</p> <p><b>Perwali:</b></p> <p>1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Khusus Lorong Di Kota Makassar</p> <p>2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis Dan Pengamen</p> <p>3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana</p>
--	--	---

		Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
--	--	--

Sumber: Website Pemerintah Kota Makassar dan JDIH Kota Makassar

Meskipun telah terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan misi dan program prioritas Kota Makassar dalam aspek sosial budaya, namun masih diperlukan sebuah regulasi mengenai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, direkomendasikan sebuah **Perda Kesejahteraan Sosial yang secara umum dapat mengatur mengenai pencegahan terjadinya masalah sosial, pemulihan fungsi sosial, pengembangan potensi sosial, pendayagunaan sumber daya sosial, dan pemberdayaan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial, serta dan pencegahan kerawanan sosial.**

Berdasarkan semua uraian dari aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial pada klaster 3 yang menyangkut hak, kewajiban, dan perlindungan warga kota di atas ini menunjukkan bahwa klaster 3 ini memiliki peran yang penting juga dalam menjaga stabilitas berjalannya suatu pemerintahan. Program prioritas yang terkait dengan klaster 3 tentang hak, kewajiban, dan perlindungan warga untuk setiap misi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini yang akan menggambarkan mengenai kedudukan klaster 3 ini dalam misi dan program prioritas pemerintah Kota Makassar, dan regulasi yang telah disediakan untuk menunjang pelaksanaan misi dan program prioritas tersebut. Regulasi ini dibutuhkan sebagai landasan hukum pemerintah kota dalam bertindak dan melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan Makassar *Sombere' & Smart City*.

**Tabel 4.18**  
**Keterkaitan Misi, Program Prioritas, Eksisting Regulasi dan kebutuhan Regulasi untuk Klaster 3**  
**Hak, Kewajiban, dan Perlindungan Warga Kota**

MISI	PROGRAM PRIORITAS	REGULASI SUDAH ADA		REKOMENDASI REGULASI
		PERDA	PERWALI	
<b>Misi 1:</b> SDM dan percepatan reformasi birokrasi	2) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 3) Perkuat keimanan umat 4) 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi” 5) 10.000 skill training gratis,	1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Perlindungan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pendidikan 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 19 tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun 5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perawat 6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan	1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam ( <i>Home Care</i> ) Di Kota Makassar 2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Khusus Lorong Di Kota Makassar 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kartu Anak Makassar 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2016 Tentang	<b>Kesehatan:</b> a) Peraturan Daerah tentang hak dan kewajiban pengguna layanan kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan. Pada peratyran ini diharapkan mampu mengatur secara spesifik jenis hak dan kewajiban warga masyarakat dalam bidang kesehatan, serta hak dan kewajiban penyelenggara kesehatan dalam hal ini pemerintah dan tenaga kesehatan itu sendiri. Selain itu, pada peraturan daerah ini juga akan mengatur secara spesifik jenis perlindungan yang diberikan dalam aspek kesehatan.
	1) Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi 2) Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat			

<p>dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua</p>	<p>3) Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru</p> <p>4) Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation</p> <p>5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota"</p> <p>6) Penataan total destinasi budaya dan sejarah, Dunia</p> <p>7) Percepatan program Jagai Ana' Ta, dan program Smart Millenial serta Mitigasi Sosial</p> <p>8) Penguatan <i>CITY BRANDING</i> dan peningkatan FESTIVAL dan</p>	<p>7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perda Kumuh</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Barang Bekas Layak Pakai</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Pengendalian Penjualan Miras</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar</p>	<p>Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar</p> <p>6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan</p> <p>7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p> <p>8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 138 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan</p> <p>10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan</p>	<p>b) Peraturan Daerah tentang Perlindungan Warga Kota dari Diskriminasi layanan kesehatan</p> <p>c) Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Kesehatan Bagi Warga yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan. Hal ini karena dari data BPS Kota Makassar bahwa terdapat 17.06% warga laki-laki dan 16,16% warga perempuan Kota Makassar tidak memiliki Jaminan Kesehatan, sehingga tetap perlu dilindungi dan mendapatkan akses kesehatan tanpa diskriminasi. Syarat pemberian bantuan ini tentunya harus mempertimbangkan lagi apakah wara yang tidak memiliki jaminan kesehatan telah menjalankan kewajibannya atau belum.</p> <p><b>Ekonomi:</b></p> <p>a. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jasa di Kota Makassar, yang secara garis besar memuat jenis-jenis pelayanan jasa, hak dan</p>
--	---	---	--	--

	MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional	15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar	Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas		
<b>Misi 3:</b> Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere' dan smart" city untuk semua	1) Penataan total sistem persampahan 2) Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan,	16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar	11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis Dan Pengamen	kewajiban penyelenggara jasa, pemberian izin pelayanan jasa, perlindungan penyelenggara jasa di Kota Makassar. Jasa yang dimaksud dapat berupa jasa konstruksi, jasa kesehatan oleh pihak swasta, jasa bantuan hukum, pelayanan jasa telekomunikasi.	
		17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar	12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	b. Peraturan Daerah tentang produk unggulan Kota Makassar	
		18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Angkutan Antar Jemput Pasikola	c. Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan UMKM, perda ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Makassar yang dapat dielaborasi dalam program Lorong Gardeng atau lorong Wisata milik Pemerintah Kota Makassar.	
		19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Baca - Tulis Al - Quran	14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar		
		20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya	15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan Bahan		
		21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Merokok			
		22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang			

		<p>Pemenuhan Hak -Hak Penyandang Disabilitas</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</p> <p>25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif</p> <p>26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Perlindungan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan</p>	<p>Berbahaya Dan Pupuk Serta Pestisida Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupu Bersubsidi</p> <p>16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Berbasis Neurosains Terapan</p> <p>17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi</p> <p>18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar</p> <p>19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas Kota Makassar</p>	<p>daya sosial, dan pemberdayaan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial, serta dan pencegahan kerawanan sosial.</p>
--	--	--	---	--

		<p>30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum</p> <p>31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar</p> <p>32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost</p> <p>33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</p>	<p>20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Makassar</p> <p>21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Program Jaminan Persalinan</p> <p>23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p> <p>24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Protokol Kesehatan Di Kota Makassar</p> <p>25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar</p> <p>26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Akibat Merokok Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Makassar</p> <p>27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019</p>	
--	--	--	--	--

**Judul:**

**Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Warga Kota**

**Buku 1**

Hak dan Kewajiban Warga Kota

**Buku 2**

Perlindungan Warga Kota

**Buku 3**

Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Warga Kota

**Bagian I**

Pencegahan Masalah Sosial

**Bagian II**

Pemulihan Fungsi Sosial

**Bagian III**

Pengembangan Potensi Sosial

**Bagian III**

Pendayagunaan Sumber Daya Sosial

## **D. Analisis Klaster 4 (Inovasi)**

### **VISI KOTA MAKASSAR**

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”.

#### **Penjelasan Visi :**

Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (*business as usual*) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.

#### **Pokok Visi :**

##### **1. Kota Dunia :**

Makassar sebagai Kota pelayanan publik (*public services*) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (*global chain*) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (*infrastructures*) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.

##### **2. Sombere’ dan Smart City :**

Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart City

berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere’ dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal

### **3. Imunitas Kota yang Kuat :**

Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan

### **4. Untuk Semua :**

Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas.

## **MISI KOTA MAKASSAR**

### **1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan umat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Triliun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.

### **2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota

Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millenial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

### **3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “waterfront city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere’ dan Smart” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat

sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional.

Selanjutnya dalam era kekinian, inovasi merupakan sebuah istilah dan konsep yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Inovasi semakin dipercaya oleh banyak pihak sebagai pengungkit dan kunci untuk memperoleh manfaat-manfaat positif dalam lingkup yang luas, mulai dari individu, komunitas, organisasi, masyarakat, dan negara. Inovasi di bidang administrasi negara pada hakikatnya merupakan pengembangan dari best practices atau penerapan pada bidang kelembagaan, sumber daya aparatur, tata pemerintahan, serta pelayanan publik untuk menciptakan atau memperbaiki sistem sehingga mampu memberikan nilai tambah. Inovasi diperlukan untuk mempercepat modernisasi atau reformasi administrasi negara yang efektif, responsif dan akuntabel.

Osborne dan Brown (2005) memunculkan konsep inovasi pada pelayanan publik yang menyatakan bahwa, "Innovation is the introduction of new elements into a public service – in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or processual skill. It represents discontinuity with the past." Esensinya adalah bahwa Inovasi itu sebagai upaya memperkenalkan berbagai elemen kedalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Wujudnya dapat berupa pengetahuan baru, organisasi baru, dan corak manajemen dan atau proses kemampuan kerja baru yang sama sekali berbeda dengan cara- cara di masa lampau. yang artinya inovasi

tentu harus meninggalkan tipe dan prosedur kerja lama menuju pola baru yang lebih presisi dan akseleratif dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dalam pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan, yaitu:

1. *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan) Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker, "policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it". Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya.
2. *Innovations in the policy - making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan) Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah, proses perumusan kebijakan selama ini belum memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau stakholder terkait. Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya partisipasi warga. Oleh karena itu inovasi

yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan.

### 3. Policy to foster innovation and its diffusion

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.

Konstruksi yang menarik tentang inovasi dalam lingkup penyelenggaraan urusan publik disampaikan LAN (2014) dimana inovasi administrasi negara dapat meliputi 8 (delapan) dimensi yaitu :

#### 1. Inovasi Proses (*Process Innovation*)

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Inovasi proses memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern suatu organisasi. Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Keberhasilan dalam inovasi proses dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain; i) Inovasi dilakukan pada level tata laksana rutin; 2). Proses kerja semakin cepat, mudah, dan efektif; 3). Mengurangi tumpang tindih kewenangan antar unit organisasi; dan 4). Bagi pelayanan publik langsung.

## 2. Inovasi Metode (*Method Innovation*)

Inovasi metode menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan ini tentunya sebuah hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain, memiliki kemanfaatan terhadap banyak orang. Pada organisasi sektor publik, inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 3. Inovasi Produk (*Product Innovation*)

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau jasa.

## 4. Inovasi Konseptual (*Conceptual Innovation*)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

5. Inovasi Teknologi (*Technology Innovation*)

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Inovasi Struktur Organisasi (*Organizational Structure Innovation*)

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

7. Inovasi Hubungan (*Relationship Innovation*)

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk

menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking.

#### 8. Inovasi Pengembangan SDM (*Human Resources Development Innovation*)

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi sering bersinggungan dengan penyimpangan, diskresi, keberanian melakukan spekulasi sehingga inovasi dan pelanggaran memiliki jarak yang sangat tipis. Jika berhasil, berbagai penyimpangan tersebut kemudian mendapat label sebagai inovasi, akan tetapi jika gagal akan mendapat stigma sebagai penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran, dan lainnya yang sering menjadi objek pemeriksaan lembaga audit atau bahkan lembaga penegak hukum. Dengan problematika yang

demikian, sebenarnya pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang inovatif agar tidak mudah menjadi target 'kriminalisasi'. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Dinamika pembangunan kekinian yang semakin kompetitif di semua sektor belakangan menuntut akselerasi yang lebih cepat dan rigid dari era-era sebelumnya. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari makna substansial atas pembangunan itu sendiri yakni "perubahan ke arah yang lebih baik". Oleh karena, tantangan dan tuntutan pembangunan tidak pernah bergerak mundur. Pada posisi inilah inovasi menjadi sebuah tuntutan yang tidak boleh tidak direspon oleh lini-lini pemerintahan mulai dari Pusat sampai ke Daerah. Dalam hal ini pemerintah Daerah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan urusan publik tentu saja menjadi yang paling dituntut.

Dalam pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tujuan tersebut tercapai,

maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Perkembangan penduduk Kota Makassar dari segi kuantitas memang cukup pesat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 20120, berdasarkan BPS Kota Makassar jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.423.877 jiwa. Jumlah ini ternyata meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.427.619 jiwa.

Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi mempunyai permasalahan yang kompleks, diantaranya tingginya tingkat migrasi, persoalan kemacetan, keamanan dan kenyamanan warga kota, persoalan sampah, persoalan tata kelola pemerintahan, persoalan sosial ekonomi sampai persoalan lingkungan.

Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana

dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Secara keseluruhan, substansi perlunya inovasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan di Kota Makassar dapat merujuk pada sejumlah indikator dan pedoman penerapan, yakni:

- a) *Smart mobility* yaitu aksesibilitas lokal maupun internasional selain dari ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan;
- b) *Smart economy* meliputi faktor seperti inovasi, kewirausahaan, self-branding, produktivitas, dan juga persaingan dalam pasar internasional;
- c) *Smart people* tidak hanya terkait dengan level pendidikan dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagaimana interaksi sosial yang terjadi didalamnya;
- d) *Smart Governance* meliputi faktor-faktor seperti partisipasi politik, kualitas pelayanan dan administrasi publik;
- e) *Smart environment* berkaitan dengan isu-isu perlindungan lingkungan alami; dan

f) *Smart living* berkaitan dengan aspek kualitas hidup masyarakat kota.

Indikator inovasi ini perlu segera ditetapkan sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Makassar sebagai kota yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka terwujudnya daya saing daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan inovasi daerah yang sesuai dengan prinsip inovasi diperlukan pengaturan kebijakan inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan inovasi diharapkan inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Gambaran kondisi umum Kota Makassar untuk persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 51 Perangkat Daerah dan Bagian serta UPT Rumah Sakit Umum Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Pada tahun 2018, hal ini terus berlanjut dan ditambah dengan 1 Perusahaan Daerah. Pada tahun 2018, sebanyak 75 inovasi dan tahun 2019 sebanyak 109 inovasi yang diikuti dalam Innovation Government Award (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah meningkat pada tahun 2019 menjadi 209,61%. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 117 inovasi dengan persentase kebijakan inovasi yang

diterapkan di daerah sebesar 229,41%. Kemudian meningkat pada tahun 2021 terdapat 149 jumlah inovasi yang diterapkan pada sejumlah opd. Peningkatan penerapan inovasi daerah ini disebabkan adanya motivasi yang tinggi dari Kepala Daerah dan ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menerapkan minimal satu inovasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan Data**

<b>Keterangan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Inovasi	144	185	128	149	149
Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi	51	51	47	47	47
Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi	98,1 %	98,1%	90,38 %	90,38 %	90.38 %

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa inovasi daerah yang ada di Kota Makassar setiap tahunnya masih bersifat fluktuatif, yakni p[ada tahun 2017 sebanyak 114 inovasi daerah, 2018 berjumlah 185 inovasi daerah, tahun 2019 sebanyak 128 inovasi daerah, dan tahun 2020 berjumlah 149 inovasi daerah serta pada tahun 2021 jumlahnya tetap sama dengan tahun 2020 yakni 149 inovasi daerah. Fluktuasi tersebut tersebut mengisyaratkan masih perlunya daya dukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar sebagai bentuk pendampingan bagi SKPD atau inovator. Kegiatan yang mendukung meningkatnya inovasi daerah, seperti Forum Inovasi Daerah, Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), serta Monitoring dan Evaluasi terhadap inovasi daerah masih perlu

ditingkatkan. Begitu juga dengan kegiatan Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Balitbangda Kota Makassar pada tingkat SKPD lingkup Kota Makassar. Kegiatan forum inovasi daerah merupakan wadah bagi para pelaku inovasi dalam sharing pengetahuan tentang inovasi daerah. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan kegiatan yang mendorong lahirnya dan mempertahankan inovasi daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang melihat sejauh mana inovasi berkembang atau stagnan atau bahkan “mati suri”. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembangnya inovasi daerah..

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Makassar yang terkait dengan tata kelola pemerintahan salah satunya adalah belum maksimalnya tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di Kota Makassar sejatinya telah berjalan cukup baik, ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan seperti Parasamy Purnakarya Nugraha di tahun 2019 dan Top Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2018. Namun demikian masih terdapat beberapa area pelayanan publik lainnya yang memerlukan peningkatan diantaranya adalah pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2020 berada pada kategori B dengan nilai 63,23 pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih tetap berada pada kategori B. Hal ini menunjukkan belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan agenda reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Makassar. Beberapa catatan penting terkait pelaksanaan tata kelola

birokrasi di Kota Makassar berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal baik di tingkat Pemda maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Rumusan tujuan dan sasaran pada beberapa perangkat daerah masih ada yang bersifat proses dan belum sepenuhnya berorientasi hasil/Outcome, sehingga keberhasilan dari capaian sasaran tersebut belum menggambarkan manfaat bagi masyarakat;
3. Indikator Kinerja Utama pada sebagian OPD belum semua menyajikan formulasi perhitungan sumber datanya;
4. Evaluasi internal telah dilaksanakan, namun belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti oleh OPD, sehingga belum signifikan meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja;
5. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum terimplementasi;
6. Kemampuan asesor Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Makassar masih rendah;
7. Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Makassar belum terintegrasi sepenuhnya;
8. Pengelolaan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, antara lain assessment pegawai belum dilakukan secara menyeluruh,

evaluasi jabatan belum berdasarkan standar kompetensi jabatan.

1520014271981

Kondisi kondisi diatas punya implikasi besar terhadap tatakelola Kota Makassar secara menyeluruh dalam penyelenggaraan urusan publik dan penciptaan serta peningkatan daya saing. Kota Makassar sebagai wajah negeri di wilayah timur, branding Makassar sebagai kawasan industri dan jasa dan demografi Kota Makassar terus berkembang dinamis, pada akhirnya secara keseluruhan bermuara pada timbulnya public affairs yang harus direspon dengan tatakelola pemerintahan (governance) dan layanan publik yang dinamis inovatif. Sejalan dengan amanat dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana, tujuannya adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 1). peningkatan Pelayanan Publik; 2). pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan 3). peningkatan daya saing Daerah. Instrumen untuk pencapaian sasaran ini perlu dicermati dengan baik sebagai faktor determinan dalam mewujudkan inovasi tersebut. Perangkat regulasi dasar yang ditetapkan oleh pusat memerlukan instrumen turunan kebijakan dengan formulasi yang spesifik dan relevan dengan karakteristik, masalah serta kebutuhan daerah. Berdasarkan kondisi dan tantangan strategis Kota Makassar yang sudah dijelaskan di atas, maka kehadiran perangkat regulasi berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur terkait inovasi daerah ini menjadi lebih krusial untuk kota Makassar.

Penyederhanaan pemahamannya adalah bahwa agenda-agenda inovasi daerah adalah pekerjaan yang ber-pendekatan sistemik. Artinya, semua sub-sub sitem yang ada dalam struktur sistem pemerintah daerah semua nya harus diaktifkan sehingga sistem menjadi bergerak secara kompleks dan dinamis. Semua elemen inter-lock dari governance–State; Civil Society; Private Sector- tentu saja secara bersama sama harus menjadi stuktur sistem aktif untuk secara berkelanjutan menghasilkan dan mengembangkan inovasi daerah.

Saat ini sudah dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi di Kota Makassar. Perangkat Daerah lainnya juga telah melakukan inovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, namun beberapa inovasi yang sudah dilakukan belum terkoordinir, bahkan masih ada pula beberapa inovasi perangkat daerah yang belum dikembangkan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah belum ada penetapan sebagai inovasi daerah, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan untuk memberikan kejelasan arah dalam berinovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara maksimal guna mewujudkan sasaran dalam inovasi daerah, yakni terwujudnya daya saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Daya saing menjadi isu yang krusial dikarenakan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, namun lebih luas artinya meliputi seluruh upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Makassar. Selain itu, peran penting dari daya saing bagi investasi untuk menarik masuk modal asing, swasta dan modal publik, bagi tenaga kerja untuk mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif, menciptakan lingkungan kondusif dan menyediakan pasar tenaga kerja domestik dan internasional, dan bagi teknologi dapat menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan. Hal penting lainnya adalah, perlu adanya Ranperda tentang Inovasi Daerah, maka dari situ pemerintah Kota Makassar dapat memiliki roadmap SiDa Kota Makassar sehingga inovasi daerah dapat terukur, terarah sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan Kota Makassar.

Konsep quadruple helix merupakan faktor penggerak (driven factor) dalam pembangunan SiDa yakni Academic, Business, Government, dan Community atau dapat disingkat dengan ABGC. Perkembangan model ini sangat didukung oleh fenomena bottom-up melalui open innovation dari anggota masyarakat, yang dikenal dengan istilah masyarakat industri (industrial society). Model ini juga disebut sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (use-oriented innovation approach). Aktivitas inovasi pada quadruple helix lebih fokus pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Selain itu

pengguna (users) sangat dilibatkan dalam proses inovasi (open innovation). Kehadiran open innovation dan elemen masyarakat dalam quadruple helix memberikan manfaat yang signifikan dalam menumbuhkembangkan ide-ide inovatif dan mendorong berbagai eksperimen dan prototype produk-produk inovasi di pasar dunia.

Ranperda tentang Inovasi Daerah yang dibentuk nantinya juga harus menekankan adanya lima elemen kunci peranan open innovation dalam mekanisme model quadruple helix, yakni 1) terbentuknya jaringan kemitraan; 2) terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, kompetitor, universitas dan pengguna; 3) munculnya para pengusaha berbasis enterprise, yang meningkatkan corporate venturing, starts-up, dan spin-off; 4) pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara proaktif; dan 5) berkembangnya strategi Connect and Develop (C&D) yang bertujuan untuk mencapai tingkat competitive advantages untuk meningkatkan daya saing Kota Makassar.

Dalam hal jenis dan model inovasi yang penting untuk digagas dalam konteks penyediaan pelayanan publik untuk mendukung pencapaian visi-misi Kota Makassar “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang ‘Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua” serta implementasi dari program strategis yang ada dalam RPJMD Kota Makassar, antara lain mencakup:

1. *Product Innovation*, misalnya produk baru dalam instrument layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

2. *Service Innovation*, cara baru dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan.
3. *Process Innovation*, proses organisasi yang didesain dengan cara baru.
4. *Position Innovation, new context or 'customer'*, misalnya pelayanan baru bagi semua kelompok masyarakat.
5. *Strategic Innovation*, tujuan baru bagi organisasi (misalnya: Community policy).
6. *Governance Innovation*, norma baru dalam pembuatan kebijakan untuk pelayanan publik inovatif (misal: public-private partnership).
7. *Rhetorical Innovation*, konsep baru yang akan diimplementasikan dalam kebijakan publik.

Dengan uraian tersebut, perlunya payung hukum yang mengatur inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang meliputi: inovasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, inovasi dalam hal pengelolaan unsur manajemen, inovasi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, inovasi jenis dan bentuk barang/jasa serta segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi.

Kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik pada Pemerintah Kota Makassar disebabkan oleh beberapa hal:

1. Masyarakat Kota Makassar makin terdidik, mengalami peningkatan pendapatan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, mengalami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka. Implikasinya, masyarakat akan semakin menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah.
2. Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan *value for money*.
3. Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga secara terus-menerus diharapkan mampu melakukan perubahan.
4. Pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme-mekanisme lama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional.
5. Pemerintah Kota Makassar dituntut mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong competitiveness dunia usaha dalam menghadapi tantangan global sehingga masyarakat mampu

memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan khususnya dimasa pasca pandemic Covid.

6. Pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian inisiatif inovasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Makassar dapat muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal (birokrasi) dan eksternal (masyarakat). Faktor internal yakni:

1. Pemimpin yang visioner, cerdas, berani, memiliki orientasi pelayanan, memiliki dukungan politik dan sumber daya lain sehingga memungkinkan kepala daerah membuat kebijakan inovatif;
2. Dukungan SDM birokrasi yang handal sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan untuk membuat kebijakan inovatif;
3. Situasi kritis yang harus dihadapi oleh birokrasi sehingga mengharuskan birokrasi untuk berpikir *out of the box*;
4. Keterbatasan yang dihadapi oleh birokrasi karena anggaran, isolasi geografis, dan lainnya yang mengharuskan birokrasi berpikir kreatif;
5. Belum adanya kebijakan Pera yang mengatur tentang bagaimana konsep inovasi daerah.

Sedangkan faktor eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. DPRD yang supportif terhadap gagasan inovasi. Inovasi membutuhkan payung kebijakan (Perda) dan dana anggaran (program-program pembangunan yang harus dibiayai APBN dan APBD) sehingga membutuhkan dukungan DPRD untuk dapat merealisasikannya;
2. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan hak-hak mereka sehingga menimbulkan demand pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian, perlu diingat kesadaran tentang hak tersebut perlu diikuti dengan kesadaran tentang kewajiban, sebab realitas yang ada menunjukkan bahwa inovasi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat;
3. Keberadaan *Civil Society Organization* yang vibrant sehingga mampu memunculkan, mendorong, dan mendukung inisiatif inovasi yang digagas oleh pemerintah kota;
4. Dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan atau payung hukum yang memungkinkan munculnya inisiatif inovasi dilingkup pemerintah kota.

Berdasarkan hasil telaah kondisi eksisting yang dijelaskan sebelumnya dan hasil kajian dalam konteks tata kelola inovasi daerah pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang penting untuk dilakukan adalah:

1. Pemerintah Kota Makassar masih perlu mendorong dan memaksimalkan ide-ide kreatif yang ada pada pada jajaran dinas pemerintahan seperti mendorong munculnya inovasi-inovasi pada opd yang dikenal dengan “one innovation one agency”;
2. Perlu dilakukan pembentukan tim kerja pembina inovasi daerah dan penginputan data inovasi daerah ke dalam aplikasi indeks inovasi daerah oleh semua perangkat daerah;
3. Perlu diperhatikan kelengkapan data dukung, berupa: perda/perwali, video inovasi, manfaat inovasi, survei kepuasan, layanan pengaduan dan sebagainya pada semua opd yang ada;
4. Perlu diperhatikan anggaran pembinaan inovasi daerah, seperti pelaksanaan seminar inovasi, diseminasi, replikasi dan pelaksanaan perlombaan inovasi daerah.
5. Melakukan Kajian Terapan dalam Penerapan inovasi antara lain: Inisiatif inovasi daerah, Pelaksanaan inovasi daerah dan evaluasi hasil penerapan inovasi daerah;
6. Membuat rumusan peta jalan capaian inovasi daerah kedepan;
7. Melakukan Branding dan Replikasi hasil inovasi daerah yang telah diterapkan;
8. Pemberian penghargaan inovasi daerah secara periodik kepada lingkup perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar yang dinilai inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pemicu agar perangkat daerah dapat termotivasi melakukan inovasi

yang pada gilirannya kualitas pelayanan masyarakat meningkat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

9. Kemudian, masih terkait dengan desan regulasi inovasi yang harus dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar nantinya harus menjamin adanya pelembagaan inovasi, yaitu agar inovasi dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka perlu ada upaya untuk melembagakan inovasi yang sudah diinisiasi tersebut. Inti dari pelembagaan adalah membuat praktik pelayanan yang baru tersebut menjadi day-to-day practices bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk pelembagaan inovasi tersebut antara lain adalah inovasi yang dibuat diberi payung hukum misalnya Perda atau Perwali, sehingga inovasi tersebut akan memiliki jaminan keberlanjutannya.

Pemerintah Kota Makassar perlu berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah. Inovasi Pemerintah Kota Makassar dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah harus tetap memperhatikan prinsip peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;

memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, dimana berdasarkan data RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 bahwa target persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah untuk tahun 2022 dan seterusnya sampai tahun 2026 adalah 100 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh semua perangkat daerah. Smart city adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya bisa hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan tersebut.

### **Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mendorong Inovasi dan Pelayanan Publik yang Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Makassar**

Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sedang mengalami perkembangan yang mencakup proses penggunaan sebagai tools dalam pengelolaan sebuah informasi. Berkembangnya teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik dalam mencari sebuah informasi ataupun dalam mendapatkan sebuah informasi,

yang efektif kapanpun dan dimanapun. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang tidak terpisahkan dengan segala kegiatan yang ada pada proses bisnis dimana di dalamnya terdapat pemrosesan, pengelolaan, dan transfer data dan informasi antar media. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kini masyarakat memiliki keinginan yang lebih tinggi terkait pelayanan pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan publik secara mandiri dan mudah. Tingginya keinginan masyarakat mewajibkan pemerintah untuk lebih lagi terbuka dalam memberi akses informasi terkait pemerintahan. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah harus memberikan perhatian utama, karena pelayanan publik merupakan suatu layanan yang menjadi kebutuhan serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah. Tidak dapat dibantahkan, bahwa infrastruktur TIK dan aplikasi diciptakan dengan maksud untuk mewujudkan suatu cara kerja yang efektif, efisien dan akurat.

Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government yaitu penggunaan TIK untuk mendukung layanan yang ada pada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, dan masyarakat. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu landasan yang menggambarkan tentang integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan sebuah layanan SPBE yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

Agar tercapainya sebuah tujuan bersama, maka pemerintah khususnya Pemerintah Kota Makassar perlu adanya penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengembangkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dalam penggunaan SPBE diperlukan penggunaan Aplikasi untuk mendukung kinerja atau operasional pemerintah dalam pertukaran data dan informasi. Oleh karena itu seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPBE atau e-government.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan e-government, pada SPBE terdapat layanan, tata kelola dan kebijakan. Bahasan literatur mengenai SPBE masih sangat sedikit, atau masih menggunakan nama e-government. Penerapan e-government dalam sektor pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan suatu harapan pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dengan menerapkan e-government diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat kehidupan serta mempercepat akselerasi pembangunan ICT antara daerah, regional, dan nasional. SPBE bertujuan untuk menyelaraskan semua infrastruktur yang ada di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah agar saling terintegrasi. Selain itu, SPBE juga memberikan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dilaksanakannya Evaluasi SPBE diharapkan mampu

meningkatkan kapabilitas proses yang ada serta kapabilitas fungsi penggunaan (TIK) dalam birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah. Agar pelaksanaan SPBE di setiap daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan penilaian atau evaluasi secara teratur untuk mengetahui dan memastikan kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan juga di setiap Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan suatu mutu pelayanan yang akuntabilitas dan transparansi berdasarkan tujuan RPJMD Kota Makassar 2021-2026 maka penerapan e-budgeting, e-data, e-Sakip, e-planning, e-Report, e-procurement, e-monev, Simpeg, pajak online dalam satuan aplikasi, perijinan online, perlu adanya aplikasi yang saling terintegrasi agar tujuan serta nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kota Makassar dapat tercapai.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efisien. Namun dalam penerapannya, berbagai instansi membuat aplikasi yang fungsinya tumpang tindih, bahkan tidak relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam membangun serta menyelaraskan aplikasi pada setiap instansi perangkat daerah dimana dengan adanya arsitektur SPBE ini menjadi alat untuk mempercepat tata kelola SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan

SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Namun demikian, bahwa saat kondisi eksisting saat ini belum tersedia arsitektur SPBE dan juga belum adanya model referensi arsitektur SPBE pada lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kondisi yang terjadi saat ini masih disintegrasikan infrastruktur dan sistem aplikasi, serta lubang keamanan yang masih tersebar di setiap perangkat daerah, padahal arsitektur SPBE ini nantinya akan berdampak positif bagi masyarakat serta pemerintah, dimana untuk pemerintah memberikan kemudahan operasional, penyederhanaan struktur, dan penghematan anggaran. Sementara, dampak bagi masyarakat adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup, serta layanan yang semakin baik.

Gambaran umum tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Makassar diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung, serta wawancara dan diskusi dengan beberapa unsur OPD yang ada di Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut penting untuk menentukan arah dan menyusun rencana pengembangan serta penerapan SPBE yang membina dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar harus menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar mutlak untuk terus berupaya mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara OPD Kota Makassar maka sebagai rekomendasi dari kajian ini diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk atau Master Plan SPBE Pemerintahan Kota Makassar yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam membangun SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE ini harus disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 dan tujuan pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penyusunan rencana induk tersebut perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan seluruh jajaran Pemerintahan Kota Makassar dalam menentukan arah pengembangan dan proses evaluasinya.

Maksud dan tujuan dari rekomendasi perlunya disusun rencana induk arsitektur SPBE bagi Pemerintah Kota Makassar ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya rencana induk arsitektur SPBE maka dapat menentukan rencana strategis Pemerintah Kota Makassar terkait dengan penerapan dan pemanfaatan SPBE yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data, dan lain sebagainya.
2. Sebagai arah kebijakan dan strategi yang merupakan pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan SPBE agar lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar ODP (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government*).
3. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengaturan SPBE di Kota Makassar yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Memacu peningkatan kolaborasi antar OPD Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.

**Faktor Penentu Keberhasilan (*Critical Success Factor*) Pembangunan dan Perapan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Makassar**

Berdasarkan hasil kajian data dari tim terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) yang merupakan faktor-faktor kunci dan penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi dilingkup Pemerintah Kota Makassar

**a. Komitmen dan Leadership.**

Komitmen dari semua tingkatan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, khususnya di tingkat pimpinan adalah merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Pimpinan tertinggi dimasing-masing unit kerja harus memiliki kemampuan leadership dan mempunyai wawasan yang memadai tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi di manajemen pemerintahan. Para pimpinan pemerintahan harus siap untuk menjadi motor penggerak pembangunan di bidang teknologi informasi ini. Pembangunan komitmen ini dapat dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap semua lapisan baik di lingkungan internal pemerintahan ataupun di masyarakat pada umumnya. Komitmen terhadap pembangunan teknologi informasi ini juga harus dimiliki oleh para anggota legislatif yang merupakan representasi dari masyarakat daerah. Komitmen terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintahan baik oleh eksekutif ataupun legislatif haruslah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, dan diwujudkan dalam bentuk pemberian prioritas yang tinggi dalam pembangunannya.

### **b. Peningkatan Kualitas SDM**

Harus disadari bahwa teknologi informasi hanyalah sebuah alat (tools) yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan apapun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik secara internal ataupun eksternal. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM lokal semaksimal mungkin adalah merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah.

### **c. Perubahan Proses dan Budaya Kerja**

Fungsi penggunaan teknologi informasi di pemerintahan tidaklah hanya sebagai faktor pendukung manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan (driver of change) untuk membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dalam segala bidang. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya kerja khususnya dilingkungan jajaran pemerintahan. Perubahan proses dan budaya kerja yang dilakukan harus berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus stakeholders dari pemerintahan. Personil di semua lini jajaran pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perbaikan proses dan budaya kerja. Tingginya tingkat kemampuan beradaptasi ini adalah merupakan salah satu faktor kunci penentu

keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan.

#### **d. Pengelolaan Ekspektasi dan Transparansi**

Mengingat bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintahan saat ini sangatlah tinggi, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat mengelola tingkat ekspektasi masyarakat yang tinggi tersebut. Sosialisasi tentang rencana-rencana serta tahapan-tahapan dalam pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan berkesinambungan kepada masyarakat secara luas, sehingga dapat diperoleh tingkat pemahaman yang memadai. Mengingat bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai stakeholders dan customer, maka kegagalan dalam mengelola tingkat ekspektasi masyarakat akan berakibat fatal terhadap keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi.

#### **e. Pendanaan**

Ketersediaan pendanaan yang memadai adalah merupakan salah satu elemen kunci dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi di pemerintahan. Penyediaan pendanaan di pemerintahan akan disesuaikan dengan tingkat prioritas dari kegiatan sehingga diperlukan komitmen baik oleh eksekutif ataupun legislatif untuk keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi ini.

## **Satu Data Indonesia dan Implementasinya di Pemerintah Kota Makassar**

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan data, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019. Perpres ini lahir dari dorongan terkait kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel. Perpres ini juga merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistic. Perpres ini secara khusus mengatur tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan kembali peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. SDI diharapkan sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan penyediaan data-data sektoral baik itu data statistik maupun data geospasial. Untuk itu diperlukan sinergi antar kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I), antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan satu data Indonesia.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mencakup prinsip-prinsip pembangunan SDI. Pertama. SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Kedua, dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus

memenuhi kriteria tertentu, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk.

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola data, yang dihasilkan oleh pemerintah kota untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program inovasi yang dicanangkan. Dengan adanya Satu Data Indonesia yang diimplementasikan pada pemerintah kota Makassar, diharapkan bahwa sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan inovasi pemerintah kota Makassar juga menjadi berkualitas

Komitmen integrasi data melalui sistem menyeluruh diharapkan menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan guna merespons perubahan yang begitu cepat. Dalam merespons berbagai perubahan, seluruh program, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan pemerintah kota untuk inovasi program dan kegiatan yang memajukan masyarakat kota harus berbasis data. Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan walikota menghasilkan keputusan yang strategis.

Selanjutnya, bagaimana Implementasi Kebijakan SDI di tingkat daerah? Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah perlu dukungan banyak pihak. Perpres SDI mendefinisikan Dewan Pengarah, dan Forum SDI. Kementerian Dalam Negeri selaku Dewan Pengarah. Dewan pengarah dan Forum SDI tingkat daerah dibantu oleh Sekretariat

SDI tingkat daerah. Untuk di tingkat daerah, Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), Walidata adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk mewujudkan penyelenggaraan SDI, kolaborasi menjadi hal penting. Perlunya Forum Data dan Rencana Aksi dalam pembangunan SDI. Forum data untuk memperkuat koordinasi Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data. Kegiatan forum data ini dapat dilakukan secara berkala dalam rangka menyelesaikan permasalahan satu data, memastikan ketersediaan data dan mencegah duplikasi dengan menyusun rencana aksi data prioritas maupun sektoral yang terintegrasi pusat dan daerah. Forum data dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Tantangan dalam implementasi program SDI di tingkat daerah khususnya pada Pemerintah Kota Makassar ada 3 (tiga), yakni:

1. Kesiapan infrastruktur serta penyediaan Data Center yang belum memadai.
2. Masih adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan. Dengan permasalahan egosektoral ini, sangat memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan standar dan metadata di setiap instansi perangkat daerah.
3. Minimnya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data disetiap perangkat daerah. Masih sedikit SDM yang memahami bagaimana proses perencanaan, pengumpulan,

pemeriksaan, dan penyebarluasan data statistik dengan baik. Oleh karena itu, ke depan sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan, pelatihan ataupun coaching clinic. Disamping itu, juga bisa melalui kebijakan membuka kembali formasi pengangkatan ASN dengan latar belakang pendidikan statistik. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar untuk menelurkan kebijakan khusus manajemen SDM di bidang statistik, baik promosi, mutasi, rotasi, pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.

Untuk merealisasikan satu data pada Pemerintah Kota Makassar memang diperlukan upaya yang sangat luar biasa, seperti: komitmen Kepala Daerah, kolaborasi, koordinasi dan sinergi antar instansi OPD. Di samping itu juga diperlukan semacam kebijakan dari pemerintah pusat, mengenai jenis data, standar data, format data, metadata yang seragam baik di tingkat Provinsi maupun Kota. Karena selama ini penyelenggaraan satu data di tingkat daerah terlihat berbeda-beda tergantung persepsi dan pemahaman masing-masing daerah.

Harapan kita agar Satu Data Indonesia dapat segera terwujud dengan optimal. Khususnya pada Pemerintah Kota Makassar mempunyai satu sumber data yang dikelola sesuai dengan standar SDI sehingga terwujud tata kelola data yang berkualitas.

### **Cara Membangun Inovasi Dalam Organisasi**

Ada beberapa tahap dalam membangun inovasi dalam organisasi pemerintahan supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

#### 1. Tahap Permulaan Pengetahuan dan Kesadaran

Inovasi harus disadari sebagai suatu ide atau material yang dapat diterima oleh penerimanya. Sebelum memulai itu, inovasi dapat terlihat sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Keputusan untuk membuat inovasi ini wajib disadari oleh seluruh orang di dalam organisasi. Apalagi dengan persaingan yang ada, sudah pasti pimpinan organisasi tidak ingin organisasinya ketinggalan dari yang lain.

#### 2. Tahap Pembentukan Sikap Terhadap Inovasi

Tahapan berikutnya membentuk sikap terhadap inovasi. Ada dua hal dari sikap yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi:

- a) Sikap terbuka dengan mau mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, dan meyakini bahwa inovasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan organisasi.
- b) Memiliki persepsi tentang potensi inovasi tersebut. Biasanya ditandai dengan meyakini organisasi mampu menggunakan inovasi tersebut. Selain itu komitmen untuk siap menghadapi timbulnya masalah ketika penerapan inovasi dijalankan.

#### 3. Tahap Pembentukan Pengambilan Keputusan

Inovasi yang sudah dijalankan akan mendapatkan feedback dari berbagai individu yang ada di dalam organisasi. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah inovasi itu dapat diterima atau tidak di dalam

organisasi. Kalau memang inovasi ini membawa manfaat besar, maka seharusnya diterapkan terus. Sebaliknya, jika ternyata dianggap tidak bermanfaat, maka ditolak saja. Seluruh anggota organisasi harus ikut dalam tahap ini agar hasilnya adil.

#### 4. Tahap Implementasi

Tahap implementasi menjadi langkah selanjutnya ketika mulai menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang bisa dilakukan, yakni:

- **Langkah awal:** Langkah ini dimulai dengan organisasi yang menerapkan sebagian dari inovasi tersebut. Contohnya seperti menjalankan sebuah inovasi yang hanya diterapkan di satu divisi. Berangkat dari cara itu, maka inovasi tersebut dapat berlaku untuk semua divisi.
- **Langkah Lanjutan:** Jika penerapan awal dari inovasi itu berhasil dan para anggota organisasi memahami pengalaman serta tahu cara menerapkannya, maka tinggal dilanjutkan saja.

#### **Analisis Regulasi**

Berdasarkan pada Perwali Kota Makassar tentang Sistem Inovasi Daerah, maka Inovasi Daerah dapat berbentuk:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Jenis inovasi pada kategori ini dapat berbentuk:

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

2. Inovasi Pelayanan Publik;

merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah;

merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Jenis inovasi pada kategori ini dapat berbentuk:

1. penemuan;
2. pengembangan;
3. duplikasi; dan/atau
4. sintesis.

Adapun standar atau kriteria inovasi daerah yang diatur dalam perwali tentang sistem inovasi daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau OPD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Daerah;
- d. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- e. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- g. dapat dibuat tiruannya / dapat direplikasi.

Pelaksanaan Inovasi Daerah yang berhasil diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dengan sejumlah indikator, yakni:

- a. peningkatan efisiensi keuangan daerah;
- b. perbaikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. perbaikan kualitas pelayanan publik;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah regulasi peraturan walikota Makassar yang telah disusun dari tahun 2016 sampai sekarang yang teridentifikasi, terdapat 78 regulasi dalam bentuk peraturan wali kota yang telah ditetapkan yang mendukung implementasi inovasi dalam lingkup Kota Makassar. Regulasi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan Klaster peningkatan tata kelola pemerintahan, daya saing daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi, dan berkontribusi terhadap semua sektor pemerintahan dan penyediaan kebutuhan masyarakat. Dalam table dibawah juga akan digambarkan cakupan raung lingkup inovasi yang didasarkan pada konsep inovasi yang disusun.

**Tabel 4.20**  
**Daftar Peraturan Walikota Berdasarkan Cakupan dan Bidang**  
**yang terkait Kluster Inovasi**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Cakupan</b>	<b>Bidang</b>
1	Indikator Penilaian Kinerja Ketua Rt (Rukun Tetangga) Dan Ketua Rw (Rukun Warga) Kota Makassar	2016	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2	Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	2016	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
3	Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam (Home Care) Di Kota Makassar	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
4	Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Rp3kp Sebagai Fasilitas Mbr Penerima Akses Kredit Dan Subsidi Perumahan	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
5	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2016	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
6	Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Ad-Ppk) Kota Makassar Tahun 2016-2025	2016	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
7	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2016 Tentang Tslp	2016	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
8	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	2016	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
9	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lorong Di Kota Makassar	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
10	Tatacara Pemasangan Tanda Pemberian Sanksi Administratif (Punishment) Pada Objek Pada Daerah	2016	<i>Strategic Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
11	Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar	2016	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

12	Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	2016	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
13	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	2016	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
14	Pemberian Pengurangan Secara Massal Pbb Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
15	Pemanfaatan, Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar	2016	<i>Strategic Innovation</i>	Inovasi Bidang Lingkungan
16	Konversi Air Tanah Melalui Sumur Resapan Dan Lubang Resapan Biopori	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Lingkungan
17	Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
18	Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rt Dan Rw	2016	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
19	Rumah Susun	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
20	Pedoman Pemberian Biaya Bantuan Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Utusan Pemerintah Kota Makassar	2016	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Pengembangan Sdm
21	Lembaga Pemantau Indepeenden Pengadaan Barang/Jasa	2016	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
22	Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rt & Rw	2017	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
23	Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television (Cctv) Pada Gedung	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
24	Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
25	Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah/Bangunan	2017	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

26	Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup	2017	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Bidang Tata Kelola Lingkungan
27	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
28	Peyunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2016 Tentang Tslp	2017	<i>Rhetorical Innovatio</i>	Inovasi Bidang Sosial
29	Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas	2017	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
30	Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Berprestasi Dalam Pemungutan Pbb Pedesaan Dan Perkotaan	2017	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
31	Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis Dan Pengamen	2017	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
32	Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Hukum
33	Tata Cara Peembinaan Dan Pengawasan Pemberian Asi Eksklusif	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
34	Standar Penyelenggaraan Bilik/Ruang Menyusui Dan Memerah Asi	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
35	Penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
36	Penetapan Puskesmas Ramah Anak	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
37	Sekolah Ramah Anak	2017	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
38	Pedoman Pelaksanaan Angkutan Antar Jemput Pasikola	2018	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
39	Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah Kota Makassar	2018	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
40	Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan	2018	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

	Belanja Daerah Kota Makassar			
41	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang Tk,Sd,Smp Tp 2018/2019	2018	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
42	Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	2018	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
43	Pedagang Kaki Lima Karenrong Karebosi	2018	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
44	Tata Cara Penggunaan Kantong Plastik Sampah	2018	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Tata Kelola Lingkungan
45	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2018	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Bidang Tata Kelola Lingkungan
46	Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Makassar Tahun 2018	2018	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
47	Penghapusan Sanksi Administrasi Pbb	2018	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
48	Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	2019	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
49	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Sdm Berbasis Neurosains Terapan	2019	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
50	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Makassar	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
51	Hari Kebudayaan Kota Makassar	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
52	Pembentukan Penasehat Walikota Makassar Bidang Rt Dan Rw	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
53	Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

54	Sistem Inovasi Daerah	2019	<i>Process Innovation</i>	Kebijakan Inovasi
55	Laboratorium Inovasi Daerah	2019	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Kebijakan
56	Pedoman Pemanfaatan Dana Kapital Jaminan Kesehatan Nasional	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
57	Pembinaan Pangan Produktir Pada Lahan Pekarangan Di Kota Makassar	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
58	Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Sosial
59	Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
60	Satu Data Satu Peta Kota Makassar	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
61	Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Lingkungan
62	Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar	2019	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Bidang Lingkungan
63	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Pendidikan
64	Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah	2019	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
65	Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Kota Makassar	2019	<i>Process Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
66	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Termasuk Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Pmptsp	2020	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
67	Piagam Audit Internal	2020	<i>Governance Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
68	Pemberian Pembebasan Pbb Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Dimiliki Mantan Pejabat Yang Masih Aktif Di Kota Makassar	2020	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
69	Ipelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb)	2020	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan

	Di Kota Makassar Provinsi Sul-Sel			
70	Pedoman Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan	2020	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
71	Pemberian Relaksasi Pbb Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Wilayah Makassar Akibat Bencana Non Alam Penularan Covid 19 Tahun 2020	2020	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Ekonomi
72	Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2020	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
73	Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan Kota Makassar	2020	<i>Rhetorical Innovat</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
74	Percepatan Pengendalian Covid 19 Di Kota Makassar	2020	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
75	Pencegahan Akibat Merokok Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Makassar	2020	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
76	Pemberian Izin Perceraian Bagi Pns Lingkup Kota Makassar	2020	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
77	Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19	2020	<i>Rhetorical Innovat</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
78	Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan Dan Pertemuan Di Kota Makassar	2020	<i>Rhetorical Innovat</i>	Inovasi Bidang Kesehatan

**Tabel 4.21**  
**Daftar Peraturan Daerah Berdasarkan Cakupan dan Bidang**  
**yang terkait Klaster Inovasi**

No.	Judul	Tahun	Cakupan	Bidang
1	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Corporation	1992	<i>Rhetorical Innovation</i>	Inovasi Bidang Tata Kelola Lingkungan
2	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai Dan Pelabuhan	2004	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Tata Kelola Lingkungan
3	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2014	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Tata Kelola Lingkungan
4	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	2015	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Pelayanan Publik
5	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif	2016	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
6	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak	2018	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kependudukan
7	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kependudukan
8	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perawat	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kesehatan
9	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang	2019	<i>Service Innovation</i>	Inovasi Bidang Kependudukan

	Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan			
--	---	--	--	--

Peraturan-peraturan tersebut dapat menggunakan pendekatan omnibus law dalam penyusunannya, dengan menggunakan struktur peraturan yang di modifikasi sebagai berikut:

**Judul:**

Perda tentang Inovasi Daerah.

**Buku 1**

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah

**Buku 2**

Inovasi Pelayanan Publik

**Buku 3**

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Struktur tersebut dapat mencakup berbagai substansi yang dibutuhkan dalam pengaturan peraturan daerah yang akan dibuat dengan pendekatan omnibus law yang terkait dengan klaster inovasi. Hal ini juga untuk memudahkan berbagai koordinasi yang rumit dalam pemerintahan terutama dari aspek regulasi.

Berdasarkan pada telaah regulasi yang telah disusun tersebut, tentu dibutuhkan regulasi yang bersifat lebih strategis untuk mendukung pemenuhan dan pencapaian program strategis yang tertuang dalam

RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026. Adapun regulasi yang dibutuhkan tersebut adalah:

**a. Inovasi Bidang Pendidikan:**

Dari waktu ke waktu persoalan pendidikan kita seakan tidak pernah surut dari persoalan dan tantangan khususnya di Kota Makassar. Seluruh lapisan masyarakat kota merasa berkepentingan karena pendidikan menjadi tumpuan harapan masa depannya yang lebih baik. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan telah memperkaya upaya pencarian model-model pendidikan yang lebih tepat, sehingga telah melahirkan kekayaan pengalaman teoretis dan praktis sebagai bagian dari aksi kultural serta transformasi sosial seperti yang menjadi program strategis walikota dan wakil walikota Makassar yang tertuang dalam RPJMD.

Dengan demikian, pendidikan merupakan arena yang tepat untuk mewujudkan cita-cita dan impian masa depan, sehingga berbagai inovasi pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan kultural dan sosial budaya masyarakat kota Makassar harus terus meningkat. Hal ini menuntut para stakeholder pendidikan khususnya di jajaran Pemerintah Kota Makassar perlu memahami tentang inovasi pendidikan, baik mengenai pengertian, penyebaran, proses keputusan penerimaan atau penolakan serta peranan wahana pembaharu (change agent), termasuk strategi perubahan sosial karena pada dasarnya inovasi termasuk bagian dari perubahan sosial.

Adapun program yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sehingga kebijakan pembangunan pendidikan dapat bersifat menyeluruh dan terintegrasi dalam implementasi program strategis adalah:

- 1) Pembelajaran berbasis komunitas (untuk mendukung program revolusi pendidikan: semua harus sekolah)
- 2) Platform pendidikan berbasis teknologi
- 3) Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
- 4) Pendidikan yang inklusif
- 5) Beasiswa bagi anak lorong berprestasi

#### **b. Inovasi Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Pembangunan Kesehatan khususnya pada pemerintah Kota Makassar bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat kota diselenggarakan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya adalah menyediakan fasilitas kesehatan, sumber daya bidang kesehatan, akses terhadap informasi serta memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan.

Inovasi pada bidang kesehatan khususnya di Kota Makassar tentunya sangatlah penting karena berbagai fenomena yang terjadi pada layanan kesehatan yang tidak merata dalam hal pelayanan publik tentunya mengharuskan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.

Inovasi yang bervariasi tentunya akan memberikan dampak bagi masyarakat selaku pengguna dan diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat tentunya yang setiap tahun akan terus semakin bertambah dan pelayanan kesehatan yang semakin baik.

Pemerintah Kota Makassar harus mengembangkan inovasi tersebut dibawah ini untuk melaksanakan kewajiban melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan, yakni:

- 1) Aplikasi layanan kesehatan (untuk mendukung program gerakan perkuat imunitas kesehatan)
- 2) Puskesmas dan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang terintegrasi, mudah dan murah.
- 3) Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan

#### **c. Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan**

Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing berbasis innovation-driven development, maka perlu menata aktivitas tata kelola pemerintahan yang mengarah pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah. Kebijakan penataan unsur SIDA Kota Makassar berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan dan dunia usaha.

Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, dan hasil-

hasil inovasi yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup pemerintah Kota Makassar.

Inovasi yang diciptakan dan dikembangkan pada aspek tata kelola pemerintahan kota Makassar dimaksudkan untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan investasi dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (cut off cost of the money), memangkas jalur birokrasi yang panjang (cut off bureaucratic path) dan memangkas waktu yang panjang (cut off the time) yang dalam implementasinya dijalankan dengan motto lebih cepat (faster), lebih mudah (easier), lebih murah (cheaper), lebih pintar (smarter) dan lebih baik (better).

Inovasi tata kelola layanan pemerintahan atau memperbaiki yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaat hasilnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan.

Pemerintah Kota Makassar juga harus mengencangkan “Digitalisasi Layanan” dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat kota. Hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Transformasi digital lebih luas tidak hanya merubah layanan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan

sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Pemerintah Kota Makassar harus mengembangkan inovasi tersebut dibawah ini untuk implementasi program strategis dalam aspek tata kelola pemerintahan, yakni:

- 1) Digitalisasi layanan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan
- 2) Implementasi “*one innovation one agency*” bagi semua perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan
- 3) Grand desain inovasi daerah
- 4) Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui diklat
- 5) Penguatan rt/rw sebagai layanan sosial kemasyarakatan

#### **d. Inovasi Bidang Sosial**

Inovasi sosial ditujukan kepada aspek dalam pengentasan masyarakat dalam kategori tidak mampu dalam hal ekonomi dan sosial. Fenomena buram pada masyarakat kota yang kurang memiliki modal ekonomi dan sosial yang baik melahirkan konfigurasi tatanan sosial yang memposisikan kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai bagian kelompok tertekan karena ter subordinasi dan terdiskriminasi.

Ada beberapa perspektif tujuan yang harus tercapai dalam aspek inovasi sosial terutama pada lingkungan pemerintah Kota Makassar. Pertama, inovasi sosial yang dilakukan harus berorientasi manfaat, lebih luas dari sekedar orientasi keuntungan bagi misalkan pada tataran Badan

Usaha Milik Daerah. Inovasi sosial diciptakan dalam rangka menawarkan solusi permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan membuka ruang kepada masyarakat kota yang kurang mampu untuk kelangsungan hidup masyarakat. Untuk hal tersebut, maka penguatan inovasi sosial dalam rangka percepatan implementasi program strategis pemerintah kota Makassar dapat dilakukan dengan sejumlah inovasi dibawah ini:

- 1) Penguatan mitigasi sosial
- 2) Posyandu sebagai pusat pelayanan sosial terpadu disetiap lorong
- 3) Penataan kawasan destinasi wisata dan kelembagaannya
- 4) Kalender efent wisata
- 5) Pemerataan sarana dan prasarana SMART Lorong
- 6) Inovasi digitalisasi palayanan bagi penyandang masalah sosial secara terpadu
- 7) Penguatan partisipasi kelompok perempuan dan berkebutuhan khusus

**e. Inovasi Bidang Ekonomi**

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan pemerintah kota dalam upaya pemulihan ekonomi yang lesu akibat pandemi, yakni permodalan, keterampilan, dan pasar. Pemerintah kota harus terus memegang komitmen untuk mengembangkan inovasi ekonomi khususnya ekonomi kreatif. Hal ini harus dilakukan karena besarnya potensi ekonomi kreatif untuk berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor.

Ada dua pendekatan utama dalam pengembangan inovasi ekonomi, yaitu pendekatan kolaborasi, yakni kolaborasi antara sektor industri, perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif; serta pendekatan strategic focus, yaitu pemerintah kota harus berani menetapkan fokus pengembangan industri khususnya industri kreatif baik dalam hal penetapan fokus sektor industri maupun kawasan-kawasan berbasis kreativitas yang akan dikembangkan.

Pemerintah Kota Makassar harus mengembangkan inovasi tersebut dibawah ini untuk implementasi program strategis dalam aspek ekonomi, yakni:

- 1) Pengembangan skala usaha umkm melalui bantuan modal usaha
- 2) Pengembangan ekonomi digital
- 3) Pengembangan sektor ekonomi kreatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlu maksimalisasi Tata Kelola Pemerintahan sehingga mendorong pelayanan publik yang partisipatif dan responsive, sehingga pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Dengan maksimalisasi pembangunan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, menurunnya Angka Kemiskinan,berkurangnya Jumlah Pengangguran dan angka Ketimpangan Pendapatan Masyarakat diminimalisir.
2. Bahwa pemerintah kota memerlukan instrumen hukum yang kuat dalam rangka mengendalikan tata kelola pemerintah kota yang memberi kenyamanan bagi semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah optimalisasi pelayanan dasar.
3. Masih diperlukannya beberapa regulasi terkait dengan hak, kewajiban dan perlindungan warga kota seperti regulasi mengenai pelayanan kesehatan, perda pengendalian sektor jasa, dan perda tentang kesejahteraan sosial di Kota Makassar.
4. Pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di

dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh semua perangkat daerah. Smart city adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya bisa hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kota perlu menetapkan atau menyusun kerangka dan Standar Operasional pelayanan publik dalam kaitannya dengan penguatan tata kelola pemerintahan kota.
2. Pelayanan kebutuhan dasar harus memiliki standar yang jelas dengan menggunakan petunjuk secara tertulis, seperti standar operasional prosedur, atau jenis lainnya yang bisa mengikat semua pemberi layanan publik.
3. Diperlukan instrument hukum dalam rangka memberikan perlindungan secara optimal kepada masyarakat kota. Disamping itu, diperlukan juga perangkat atau fasilitas non hukum, seperti perlindungan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat kota.

4. Diperlukan perangkat teknologi dengan ahlinya untuk mengembangkan pelayanan publik dan pembangunan pemerintahan kota Makassar yang lebih visioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017,
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman, Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Malang: Setara Press, 2014,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* Jakarta: Radjawali, 1985.
- Sae Niki, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme, CV. Eko Jaya Mitra Utama, 2005.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Gijssels dan Van Hocck, *Apakah Teori Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000, tt.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 2003
- Setiono, *Rule Of law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi, 2015.
- Wiryanto, *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Etik Terhadap Hakim Konstitusi, Disertasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017.

**BAGIAN II**

**KAJIAN KEBUTUHAN DAERAH**

**PENDIRIAN PT. MAKASSAR *INCORPORATED***

**BUMD KOTA MAKASSAR**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu konsekuensi positif dari sistem demokrasi yang lahirnya membutuhkan perjuangan dan proses yang panjang. Hak otonomi yang diberikan kepada daerah otonom ini bertujuan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota. Pada perspektif administrasi publik, fokusnya adalah pada kuatnya keinginan untuk lebih memproporsionalkan kewenangan daerah atas wilayahnya sendiri sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Dalam era otonomi daerah, kewenangan daerah akan semakin kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan. Menurut Rosidin (2015) bahwa sistem pemerintahan otonomi pemerintahan daerah merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *Nation State* (negara bangsa) yang telah lama dibangun dan dipelihara. Sehingga, dalam upaya mencapai kemandirian yang diperoleh dari adanya sistem otonomi, pemerintah daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya sendiri. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kota/kabupaten harus mampu membiayai pembangunan daerahnya. Untuk membiayai pembangunan itu maka setiap daerah mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan untuk menganalisis potensi daerah dan mengoptimalkan secara tepat akan menjadi sumber kekuatan daerah untuk terus melaksanakan dan melanjutkan roda pembangunan (*sustainability Development*).

Dalam kaitan hubungan keuangan pusat dan daerah ini, K.J. Davey (1988) membagi ke dalam empat pendekatan yaitu: Pendekatan Kapitalisasi, Pendapatan, Pengeluaran dan pendekatan Komprehensif. Di Indonesia menerapkan pendekatan Komprehensif, hal ini terlihat dalam Undang Undang No 33 Tahun 2004 yakni dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepala daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Humes IV dalam Khairul Muluk (2009) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, sumber keuangan daerah terbagi atas 3 yaitu: *locally raised revenue* atau pendapatan asli daerah, *transferred or assigned income* atau dana transfer dari pemerintah pusat, dan *loans* atau pinjaman. Pendapatan asli daerah (*locally raised revenue*) merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini sudah seharusnya menjadi ujung tombak sumber penghasilan utama daerah. Terdapat 3 (tiga) kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini meliputi:

(1) pajak daerah, (2) denda dan pungutan, serta (3) penghasilan perusahaan daerah. Pada kategori ketiga yaitu penghasilan perusahaan daerah yang di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Dalam rangka untuk menggali potensi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kota Makassar telah memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), diantaranya Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yang telah disahkan oleh DPRD Kota Makassar dan berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) per tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya telah disahkan oleh DPRD Kota Makassar dan berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) per tanggal 4 Agustus 2021, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar telah disahkan oleh DPRD Kota Makassar berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) per tanggal 03 September 2019, PD. Terminal Makassar Metro saat ini masih berstatus perusahaan daerah, PD. Rumah Potong Hewan saat ini masih berstatus perusahaan daerah, dan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar telah disahkan oleh DPRD Kota Makassar berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) per tanggal 31 Maret 2021.

Menurut Devas (1998) dan Ilmi (2002) bahwa pengalaman perusahaan daerah di seluruh dunia tidak selalu memberikan deviden yang diharapkan. Lebih lanjut menurut Devas, terdapat 5 (lima) kemungkinan penyebab perusahaan daerah kurang berhasil. *Pertama*, jenis layanan bersangkutan mungkin tidak cocok untuk dikelola sebagai perusahaan. *Kedua*, kegiatan yang dilakukan memang sifatnya tidak dapat dikelola sebagai usaha niaga atau bahkan pasar setempat terlalu kecil yang

membuat pihak swasta tidak terjun menyediakan jasa layanan bersangkutan. *Ketiga*, susunan perusahaan daerah itu mungkin mengakibatkan satuan-satuan biaya makin tinggi, dibandingkan dengan biaya menyediakan layanan itu dari dalam bagian tubuh pemerintah daerah. *Keempat*, tenaga pelaksana yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang *Kelima*, kesenjangan antara tujuan-tujuan yang harus dicapai perusahaan seperti kesenjangan antara laba atau memberikan layanan semurah-murahnya.

Berdasarkan data yang dilampirkan pada RPJMD Kota Makassar tahun 2022, bahwa dalam proses implementasi Perusahaan Daerah belum memberikan kinerja yang optimal dalam memberikan dividen terhadap realisasi PAD pemerintah daerah. Hal ini diperburuk dengan adanya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara global yang berefek pada Kota Makassar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang juga menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan, sehingga pembayaran pajak perlu dioptimalkan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 telah ditetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.144.166.180.881 namun terealisasi sebesar Rp. 1.116.813.2.66.836. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Makassar untuk terus menggenjot potensi pendapatan asli daerah dengan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kota Makassar dalam rangka peningkatan PAD dan tentunya turut berperan penting dalam perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu BUMD juga diharapkan dapat menghasikan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Sebagai upaya dalam menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan Perusahaan Perseroan Daerah PT Makassar Incorporated (Perseroda). Hal ini telah tertuang dalam Visi Kota Makassar Tahun 2020 – 2026. Sebagai bentuk Penguatan aktifitas ekonomi pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar yang diharapkan mampu mewujudkan Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi, pembentukan Makassar Incorporate dimaksudkan agar meningkatkan pendapatan asli daerah melalui bidang usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, Makassar Incorporate bertujuan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Daerah, Mengusahakan potensi daerah sebagai sumber pendapatan perseroan, dan Menjalin kerjasama guna memperkuat perekonomian daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk perumusan kebijakan tentang pembentukan BUMD baru, maka diperlukan analisis kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai dasar Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa: Pendirian BUMD didasarkan pada Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha BUMD yang dibentuk, sehingga kajian ini fokus pada studi persiapan pendirian BUMD Makassar Incorporate, dengan rumusan masalah adalah “Bagaimana kebutuhan dan layanan publik masyarakat Kota Makassar untuk pendirian BUMD Makassar *Incoorporate*?”

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud kajian perumusan kebijakan pembentukan BUMD adalah memetakan persoalan dan kemungkinan skenario solutif dalam mendesain BUMD Makassar Incorporate dengan memperhatikan sektor layanan umum yang menjadi fokus dan tanggungjawab pemerintah Kota Makassar. Selain itu, kajian ini bermaksud untuk menganalisis kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian daerah yang diharapkan nanti berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Tujuan utama dari kajian ini adalah menentukan kebijakan pemerintah Kota Makassar terkait pembentukan BUMD Makassar Incorporated berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan tanggungjawab layanan umum untuk menjalankan bidang usaha yang dinilai layak dari segi ekonomi, pasar dan pemasaran, keuangan, dan aspek lainnya yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan, teknis (teknologi) dan manajemen dan ketersediaan sumber daya manusia.

### **D. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya dokumen analisis kebutuhan dan pelayanan yang akan menjadi dasar kebijakan pembentukan BUMD baru. Dokumen analisis kebutuhan dan pelayanan ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mengusulkan pembentukan BUMD Makassar Incorporated serta menjadi acuan dalam menentukan bidang Usaha yang potensial untuk BUMD BUMD Makassar Incorporated sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan public di Kota Makassar.

### **E. Ruang Lingkup Materi**

Kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar, yang didasarkan pada Analisis Kebutuhan Daerah yang meliputi aspek:

1. Pelayanan umum
2. Kebutuhan masyarakat

#### **F. Manfaat**

Manfaat dari disusunnya rumusan kebijakan Pembentukan BUMD baru antara lain:

- 1) Memberikan acuan bagi pemerintah Kota Makassar dalam mengambil keputusan Pembentukan BUMD Makassar Incorporated.
- 2) Memberikan gambaran kebutuhan akan pembentukan BUMD Makassar Incorporated.
- 3) Memberikan informasi tentang peluang dan tantangan BUMD Makassar Incorporated.

#### **G. Metode dan Pendekatan Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif explanatory yaitu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan konsep atau gabungan antara beberapa konsep secara mendetail (Singarimbun dan Effendi, 1995). Pendapat lain oleh Faisal (1992: 64) menyampaikan bahwa *explanatory research* ditujukan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai reasoning sebuah fenomena sehingga hasilnya dapat menjelaskan terjadinya sesuatu gejala atau kenyataan sosial tertentu.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif expalantory karena metode ini dapat membantu tim peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan fokus pada pemetaan dan identifikasi permasalahan dan alternative solutif pada pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pendirian BUMD Makassar Incorporate.

## 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan tiga metode utama yaitu:

### a. Studi dokumen

Metode studi dokumen atau kajian literature menjadi langkah awal untuk memahami persoalan secara komprehensif melalui studi atau laporan dari pemerintah kab/kota lain atau di negara lain yang telah melakukan program BUMD incorporate. Peneliti akan mengidentifikasi dokumen atau literature yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sumbernya adalah artikel ilmiah, laporan kelembagaan nasional dan internasional, laporan lembaga negara atau kementerian, dan dokumen lain yang terkait. Berdasarkan hasil kajian literature, peneliti akan menyusun instrument untuk wawancara dan diskusi kelompok terarah.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data spesifik terkait dengan fokus studi. Karena masalah penelitian ini sangat spesifik maka metode pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snow ball* yaitu menentukan informan berdasarkan rekomendasi informan lainnya yang diharapkan memahami dengan mendalam permasalahan penelitian.

Peneliti akan mengidentifikasi informan dengan tiga kelompok yaitu: Akademisi, Praktisi BUMD dan Pemerintah. Informan dari ketiga kelompok ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam dari pengetahuan dan pengalaman mereka baik di Makassar atau daerah lain di Indonesia

### c. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*)

Metode Diskusi Kelompok Terarah atau dikenal dengan FGD ini merupakan metode untuk melakukan konfirmasi data dan

informasi yang telah diperoleh dari studi literature dan wawancara. Dengan demikian, metode ini mendukung penelitian dalam melakukan triangulasi data untuk memastikan data dan informasi yang dikumpulkan reliable dan terpercaya.

## **2. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode analisis interpretative dengan melakukan sensifikasi makna dan pola yang berkembang selama proses pengolahan data. Dalam pelaksanaan proses metode analisis data, peneliti akan melakukannya dalam lima tahap kegiatan, yaitu: 1) Display atau penyajian seluruh data; 2) penyaringan data; 3) pengklasifikasian data; 4) Interpretasi makna data; dan 5) penarikan simpulan dan rekomendasi

## **H. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 9) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR**

#### **A. Aspek Geografis dan Demografis**

##### **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas Wilayah Kota layak huni Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Utara	: Kabupaten Maros
Selatan	: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Timur	: Kabupaten Gowa dan Maros
Barat	: Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Secara administrasi, 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Makassar**



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/10/administrasi-kota-makassar>

Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :


**Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020**

Kode Kemendagri	Kode BPS	Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
73.71.11	110	Biringkanaya	48,22	27,43
73.71.06	070	Bontoala	2,1	1,19
73.71.03	040	Makassar	2,52	1,43
73.71.02	020	Mamajang	2,25	1,28
73.71.12	101	Manggala	24,14	13,73
73.71.01	010	Mariso	1,82	1,04
73.71.09	100	Panakkukang	17,05	9,7
73.71.13	031	Rappocini	9,23	5,25
73.71.07	090	Tallo	5,83	3,32
73.71.14	111	Tamalanrea	31,84	18,11
73.71.10	030	Tamalate	20,21	11,5
73.71.04	050	Ujung Pandang	2,63	1,5
73.71.08	080	Ujung Tanah	4,4	2,5
73.71.05	060	Wajo	1,99	1,13
73.71.15	081	Kepulauan Sangkarrang	1,54	0,88
<b>73.71</b>	<b>7371</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>175,77</b>	<b>100</b>

*Sumber: BPS Kota Makassar 2021 dan Permendagri 72 Tahun 2019*

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan Pulau-Pulau Sangkarrang, atau disebut juga Pulau-Pulau Pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde.

### **Gambar 2.2 Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar Tahun 2020**



*Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034*

Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (Gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat). Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar 2.2

## **Letak dan Kondisi Geografis**

### **Posisi Geostrategis**

Makassar sebagai pintu gerbang dan sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

### **Kondisi Kawasan**

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu :

#### **1. Kecamatan Biringkanaya**

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km<sup>2</sup> atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni 209.048 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 4.335 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini

tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai.

## 2. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km<sup>2</sup> atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-4) yakni 26.189 jiwa/km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 54.996 jiwa tahun 2020. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman.

## 3. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.566 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 82.067 jiwa tahun 2020 dan luas wilayah 2,52 km<sup>2</sup> atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam.

## 4. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km<sup>2</sup> atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 56.049 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 24.911 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1-5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman.

Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

#### 5. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Luas wilayah sebesar 24,14 km<sup>2</sup> atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 146.724 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 6,078 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah kecamatan ini berrelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain. Pada sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar.

#### 6. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sebanyak 57.426 jiwa tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 31.553 jiwa/km<sup>2</sup>. Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu sub sektor perikanan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai.

#### 7. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan

Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, jumlah penduduk sebanyak 139.590 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 8.187 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman.

#### 8. Kecamatan Rappocini

Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebanyak 144.587 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 15.665 jiwa/km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman.

#### 9. Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km<sup>2</sup> atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar kelima dengan 144.977 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebanyak 24.867 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan

bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

#### 10. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 103.177 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 3.240 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1 – 22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin, sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak. Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula Pantai Cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan Parang Loe).

## 11. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk yakni 180.824 jiwa tahun 2020. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 8.947 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mangasa. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang di antara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang pantai Kota Makassar, dengan pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

## 12. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km<sup>2</sup> atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 24.526 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk berkisar 9.325 jiwa/km<sup>2</sup>. Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah

Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan, serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

### 13. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah memiliki luas wilayahnya 4,40 km<sup>2</sup> atau 2,5% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 35.789 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 8.134 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan dimana potensi perikanan yang sangat besar. Guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan *docking* kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

### 14. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km<sup>2</sup> atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 29.972 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan 15.061 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori

dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi.

#### 15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar 1,54 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,88% dari luas wilayah kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 14.125 jiwa tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 9.172 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini yaitu masyarakat nelayan yang mendiami 11 pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air dapat menjadi andalan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan.

#### **Kawasan Budidaya**

Kawasan adalah wilayah yang dilihat dari fungsi utamanya, dimana kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya Kota Makassar meliputi :

#### **Kawasan Peruntukan Perumahan**

Dari rencana pengembangan kawasan permukiman dalam Tata Ruang Kota Makassar, arahan pengembangannya dikelompokkan dalam kategori pengembangan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, sedang, dan rendah.

Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah

Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah.

### **Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan ditetapkan di Kecamatan Tallo, Kecamatan Mariso, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan

- Mamajang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Wajo, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota ditetapkan di Kecamatan Wajo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Bontoala;
  3. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Biringkanaya; dan
  4. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

#### ***Kawasan Peruntukan Perkantoran***

Kawasan perkantoran meliputi : kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri pengolahan dan manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea. Adapun rencana pengembangan kawasan industri besar meliputi :
  - a) Pengembangan kawasan industri berteknologi tinggi yang berwawasan lingkungan;
  - b) Mengatur dan mengendalikan kegiatan industri secara terbatas terhadap kegiatan industri yang berisiko tinggi menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan manusia dan lingkungan;
  - c) Mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang berhubungan dengan kegiatan industri perikanan dan/atau kegiatan yang mendukung kegiatan kepelabuhanan;
  - d) Mengarahkan kegiatan industri dalam satu kawasan kegiatan pengembangan industri.
  - e) Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate;
2. Kawasan peruntukan industri kecil merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga direncanakan tersebar merata di seluruh kecamatan dalam wilayah kota.

### **Kawasan Peruntukan Pergudangan**

Kawasan peruntukan pergudangan terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Adapun rencana pengembangan kawasan pergudangan, terdiri atas:

1. Rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan pelabuhan meliputi: 1) mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengantisipasi perkembangan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta dan menunjang kegiatan perdagangan dan jasa; dan 2) mengembangkan kawasan pergudangan yang nyaman, asri, dan tertata serta tetap terintegrasi baik dengan atmosfer kawasan pelabuhan.
2. Rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan yang mendukung kegiatan bandar udara dengan arahan rencana sebagai berikut: 1) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang ada di bandar udara; dan 2) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang lebih tertata secara bentuk dan berwawasan lingkungan.
3. Rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan maritim dengan arahan rencana sebagai berikut: 1) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri, perdagangan, dan jasa kemaritiman; dan 2) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang lebih tertata secara bentuk dan berwawasan lingkungan.
4. Rencana pengembangan kawasan pergudangan dengan arahan rencana sebagai berikut: 1) merelokasi kawasan pergudangan dari dalam kota; 2) menjadi pusat konsentrasi dan relokasi gudang dalam kota; dan 3) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang sejalan dengan nilai ruang rencana yang ingin dicapai.

### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan Pariwisata Kota Makassar Dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang meliputi:

Kawasan Pariwisata Budaya, Kawasan Pariwisata Alam dan Kawasan Pariwisata Buatan.

- a) Kawasan Pariwisata Budaya juga sejarah merupakan kawasan yang memiliki nilai budaya atau sejarah yang menarik sehingga menjadi tujuan wisata (destinasi) para wisatawan. Kawasan wisata budaya dapat dikelompokkan ke dalam kawasan cagar budaya karena memiliki situs/peninggalan berupa bangunan bersejarah atau warisan budaya yang hingga saat ini masih dianut. Kawasan Cagar Budaya di Kota Makassar ini terdapat di beberapa kecamatan. Adapun kawasan wisata sejarah di Kota Makassar, meliputi: 1) kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya terletak di Kecamatan Ujungpandang; 2) kawasan Taman Miniatur Sulawesi/Benteng Somba Opu dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tamalate; 3) kawasan Makam Raja-Raja Tallo dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tallo; 4) kawasan Bunker Jepang dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tallo; 5) kawasan Makam Pangeran Diponegoro dan sekitarnya di Kecamatan Wajo; 6) kawasan Monumen Korban 40.000 Jiwa dan sekitarnya di Kecamatan Tallo; 7) kawasan Monumen Mandala dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 8) kawasan Monumen Emmy Saellan dan sekitarnya di Kecamatan Panakkukang; 9) kawasan Museum Kota dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 10) kawasan Masjid Raya dan sekitarnya di Kecamatan Bontoala; 11) kawasan Gereja Katedral dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 12) kawasan Klenteng Ibu Agung Bahari dan sekitarnya di Kecamatan Wajo; dan 13) kawasan Pecinan (China Town) di Kecamatan Wajo.
- b) Kawasan Pariwisata Alam merupakan wisata yang dikaitkan dengan kegiatan rekreasi alam. Pada Kota Makassar yang berada pada pesisir pantai sehingga wisata alam umumnya dilakukan di daerah pantai atau pulau-pulau yang mendukung untuk kegiatan kepariwisataan. Kawasan

wisata maritim atau bahari yang terletak di Kota Makassar, meliputi : 1) kawasan wisata Pantai Losari dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 2) kawasan wisata Pantai Akkarena dan sekitarnya di Kecamatan Tamalate; 3) kawasan wisata Pantai reklamasi kota di sepanjang koridor pesisir kota; 4) kawasan wisata Pulau Kayangan di Kecamatan Wajo; 5) kawasan wisata Pulau Samalona di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 6) kawasan wisata Pulau Kodingareng Keke di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 7) kawasan wisata Pulau Lanjukang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 8) kawasan wisata alam Delta Lakkang dan sekitarnya di Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea; dan 9) kawasan pendukung kegiatan wisata pulau meliputi Pulau Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo, Pulau Langkai, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Lae-Lae, dan Pulau Lae-Lae kecil.

- c) Kawasan Pariwisata Buatan di Kota Makassar mencakup semua wilayah yang menjadi wadah atau tempat wisata kuliner, konvensi, maupun belanja/rekreasi. Kawasan pariwisata buatan tersebut meliputi: 1) kawasan wisata koridor air sepanjang kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; 2) kawasan wisata transportasi air Sungai Tallo di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang; 3) kawasan wisata belanja di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang; 4) kawasan wisata lorong yang tersebar merata dalam wilayah kota; 5) kawasan kuliner di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah

Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Wajo; 6) kawasan wisata biringkanal di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan Selanjutnya untuk arahan rencana pengembangan kawasan pariwisata ditetapkan pada kawasan bisnis dan pariwisata di Kecamatan Tamalate.

### **Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal**

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, eksistensi sektor informal berupa pedagang kaki lima telah diakomodir sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang yang mutlak untuk diberi perhatian dan arahan dalam rencana pola ruangnya. Dari kondisi eksisting menunjukkan bahwa kurang lebih 80% pedagang kaki lima di dalam kota menempati bahu jalan dan drainase sebagai tempat berjualan dengan sifat jualan yang tidak permanen kurang lebih 90%, sehingga diperlukan suatu arahan dalam penataan keberadaan bagi sektor informal. Secara ketataruangan, rencana peruntukan ruang bagi sektor informal ditetapkan berdasarkan klasifikasi peruntukan ruang sektor informal, sebagai berikut :

1. Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang sudah terbangun, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sebesar 0 (nol) hingga 2 (dua) persen dari luas kawasan kota yang sudah terbangun. Kawasan yang sudah terbangun tersebut dimaksud sebagai kawasan yang hingga saat ini telah terbangun sejak Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dan disahkan.

2. Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang belum terbangun, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sebesar 1 (satu) hingga 2,5 (dua koma lima) persen dari luas kawasan kota yang belum terbangun. Kawasan yang belum terbangun tersebut dimaksud sebagai kawasan yang belum terbangun sejak Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dan disahkan.
3. Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan reklamasi, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sebesar 2 (dua) hingga 3 (tiga) persen dari luas kawasan reklamasi. Kawasan reklamasi tersebut dimaksud sebagai kawasan reklamasi yang direncanakan sepanjang pesisir Kota Makassar.

Selanjutnya rencana pemanfaatan ruang bagi sektor informal dipertegas dengan ketentuan pemanfaatannya, antara lain:

- Kawasan sektor informal dapat memanfaatkan luas maksimal sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas RTH sesuai klasifikasi pemanfaatan ruang;
- Kawasan sektor informal dapat memanfaatkan kawasan yang dipersiapkan khusus serta ruas jalan tertentu sesuai ketetapan lebih lanjut dari Walikota.

#### **Kawasan Peruntukan Lainnya**

- 1) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi ditetapkan di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Panakkukang.
- 2) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala regional, nasional dan internasional ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate.

- 3) Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan, meliputi : Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan berstandar internasional yang ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, serta kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di seluruh kecamatan dan/atau kelurahan.
- 4) Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
  - a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi : kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
  - b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo; dan
  - c) Pelabuhan perikanan ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kecamatan Biringkanaya.
- 5) Kawasan peruntukan pertanian, yang terdiri atas :
  - a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 168,79 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya; dan
  - b) Kawasan peruntukan usaha tanaman hias diarahkan pada koridor sempadan jalan lingkungan seperti lorong-lorong yang berada di seluruh wilayah kecamatan.

- 6) Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate dan sebagian wilayah Kecamatan Mariso.
- 7) Kawasan peruntukan ruang di dalam bumi ditetapkan tersebar dalam wilayah kota yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan ruang di dalam bumi merupakan ruang di dalam bumi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 8) Kawasan peruntukan ruang reklamasi ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. Kawasan peruntukan ruang reklamasi merupakan ruang hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

## **B. Potensi Pengembangan Wilayah**

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, rencana hierarki pusat pelayanan wilayah Kota Makassar dibagi menjadi 3 hierarki. Secara struktur ruang, sistem perkotaan RTRW Kota Makassar disusun berdasarkan klasifikasi menurut sistem pusat pelayanannya sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK), untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dalam aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota dan/atau regional;

- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), untuk melayani sub wilayah kota dalam pelayanan internal wilayah; dan
- c. Pusat Lingkungan (PL), untuk melayani bagian wilayah kota dalam skala lingkungan.

### **Pusat Pelayanan Kota (PPK)**

Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Adapun sistem perkotaan dalam Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Makassar sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas 4 (empat) PPK meliputi :

1. PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, *landmark* kota dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian Barat Kota ditetapkan di:
  - a) Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar;
  - b) Kawasan Karebosi dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang;
  - c) Kawasan perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, dan sebagian Kecamatan Ujung Pandang;
  - d) Kawasan Pecinan dan sekitarnya di Kecamatan Wajo;
  - e) Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang; dan
  - f) Kawasan Losari dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang.
2. PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di kawasan pengembangan pesisir

bagian Utara di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.

3. PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi di Kecamatan Panakkukang, pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea, serta pusat kegiatan industri dan pergudangan dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.
4. PPK IV berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan pada kawasan pengembangan pesisir di sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Mariso, pusat kegiatan bisnis di sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

#### **Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)**

Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Pada sub wilayah kota dilengkapi minimal fasilitas-fasilitas : permukiman, peribadatan, bina sosial, olahraga/rekreasi skala kota, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan/niaga, dan transportasi.

Terdapat 10 (sepuluh) sub pusat pelayanan kota dalam wilayah Kota Makassar, antara lain:

- a) Sub PPK I ditetapkan pada Kawasan Daya yang meliputi: sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung kegiatan bandar udara, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan industri dan perdagangan;
- b) Sub PPK II ditetapkan pada Kawasan Untia yang meliputi: sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim;
- c) Sub PPK III ditetapkan pada Kawasan Manggala yang meliputi: Kecamatan Manggala dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, serta kegiatan industri;
- d) Sub PPK IV ditetapkan pada Kawasan Tallo yang mencakup Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan industri, pusat pelayanan budaya, dan pusat kegiatan transportasi laut;
- e) Sub PPK V ditetapkan pada Kawasan Panakkukang yang mencakup Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan

perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi;

- f) Sub PPK VI ditetapkan pada Kawasan Losari yang mencakup Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan sosial budaya, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan transportasi laut;
- g) Sub PPK VII ditetapkan pada Kawasan Sentral di Kecamatan Bontoala dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- h) Sub PPK VIII ditetapkan pada Kawasan Mattoanging yang mencakup Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Makassar dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan olahraga, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
- i) Sub PPK IX ditetapkan pada Kawasan Barombong di Kecamatan Tamalate dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat pelayanan budaya, pusat pelayanan olahraga;
- j) Sub PPK X ditetapkan pada Kawasan Sangkarrang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan pariwisata bahari.

## **Demografi**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi objek tetapi juga menjadi subyek (pelaksana) dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang mempunyai kontribusi positif bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi kemajuan Kota Makassar bila dapat dikelola dengan baik. Pertumbuhan jumlah penduduk Makassar dapat dilihat pada tabel 2.2.

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh adanya mutasi penduduk berupa pindah datang dan pindah keluar, meninggal dunia, data baru serta kelahiran. Pada tahun 2021, Jumlah penduduk Kota Makassar yang terbesar ada pada Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 210.076 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 14.187 jiwa. Dalam dua tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar adalah 0,26 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah Kecamatan Manggala dengan 0,57 persen. Dengan luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.122 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Makassar dengan 32.596 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Tamalanrea yaitu 3.242 per kilometer persegi.

Tabel 2.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020-2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2010-2020 <sup>3</sup>	2020-2021 <sup>4</sup>
(1)	(2)		(3)	
Mariso	57 426	57 594		0,30
Mamajang	56 049	56 056		0,02
Tamalate	180 824	181 533		0,40
Rappocini	144 587	144 619		0,03
Makassar	82 067	82 142		0,10
Ujung Pandang	24 526	24 526		0,01
Wajo	29 972	30 033		0,21
Bontala	54 996	55 102		0,20
Ujung Tanah	35 789	35 947		0,45
Kepulauan Sangkarrang	14 125	14 187		0,45
Tallo	144 977	145 400		0,30
Panakkukang	139 590	139 635		0,04
Manggala	146 724	147 549		0,57
Biringkanaya	209 048	210 076		0,50
Tamalanrea	103 177	103 220		0,05
<b>Makassar</b>	<b>1 423 877</b>	<b>1 427 619</b>		<b>0,26</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2022)

Selain jumlah penduduk, data demografi juga terkait data penyebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data sebaran penduduk dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.3. Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya, apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Parameter sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan

pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah.

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2021 tercatat 1.427.619 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Data di atas memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2020 mencapai 8.122 jiwa/km<sup>2</sup>, Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Makassar 32.596 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Tamalanrea 3.242 jiwa/km<sup>2</sup>

Tabel 2.3  
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar  
Tahun 2020-2021

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> ) Population Density per sq.km	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>
(1)		(7)		(8)
Mario	4,03	4,03	31 553	31 645
Mamajang	3,94	3,91	24 911	24 914
Tamalate	12,70	12,72	8 947	8 982
Rappocini	10,15	10,13	15 665	15 668
Makassar	5,76	5,75	32 566	32 596
Ujung Pandang	1,72	1,72	9 325	9 325
Wajo	2,30	2,10	15 061	15 092
Bontala	3,86	3,86	26 189	26 239
Ujung Tanah	2,51	2,52	8 134	8 170
Kepulauan Sangkarrang	0,99	0,99	9 172	9 212
Tallo	10,18	10,18	24 867	24 940
Panakkukang	9,80	9,78	8 187	8 190
Manggala	10,30	10,34	6 078	6 112
Biringkanaya	14,68	14,72	4 335	4 357
Tamalanrea	7,25	7,23	3 240	3 242
<b>Makassar</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 101</b>	<b>8 122</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2022)

## **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat disini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Dimana Pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil akan mendorong peningkatan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memacu berkembangnya perekonomian dalam skala yang lebih besar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

## **Pertumbuhan Ekonomi**


Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan suatu daerah, sehingga harus dijaga serta dipertahankan iklim dan upaya pencapaiannya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi tenaga kerja (kualitas Sumber Daya Manusia), modal, perubahan teknologi, kewirausahaan, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan stabilitas keamanan lingkungan. Salah satu pencapaian kinerja makro dan kemajuan perekonomian Kota Makassar dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi Kota Makassar tumbuh konsisten diatas 8% pertahun, dan jika dilihat secara nasional, Kota Makassar termasuk salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, selalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya rata-rata 5 persen pada tahun dan Provinsi Sulawesi Selatan yang rata-rata 7 persen per tahun.

Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,89% pertahunnya. Kenaikan tertinggi pertumbuhan

ekonomi Makassar terjadi pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan 0,37% dari tahun 2018 dan pertumbuhan terendah adalah ditahun 2017 yang hanya mengalami kenaikan 0,20% dari tahun 2016. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selalu di atas 8%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi dan sektor industri. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan sangat drastis sebesar 10,06% menjadi -1,27% dikarenakan pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19). Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2021)

### Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) yang merupakan penjumlahan seluruh pendapatan

yang diperoleh perekonomian suatu wilayah yang dikelompokkan dalam 17 sektor ekonomi. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kota Makassar di Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga -1,27 persen pada 2020 kemudian mengalami kenaikan pada 2021 pada angka 4,47. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan semua komponen pengeluaran yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB seperti Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mengalami penurunan. Grafik ini juga menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar mengalami pertumbuhan positif setelah menurun pada titik negative di tahun 2020 yang diterpa pandemi.

**Grafik 2.3 Pertumbuhan PDBR Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2022)

## **PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita dihitung melalui total PDRB, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dibagi dengan total penduduk pada suatu daerah tertentu, dengan tidak membedakan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 190.318,07 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 11.985,07 milyar dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 178.332,99. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 120.905,75 milyar di tahun 2020 menjadi Rp 126.312,38 milyar di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021, Kota Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,47 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 19,84 persen

## Angka Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Standar kehidupan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut sebagai “garis kemiskinan”. Garis kemiskinan (rupiah/per kapita/per bulan) Kota Makassar tahun 2018 sebesar Rp. 386.545 dan meningkat menjadi Rp. 418.830 pada tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. 442.514.

**Grafik 2.4 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2021).

Jumlah penduduk miskin Makassar tahun 2019 sebanyak 63.364 jiwa, atau 4,28%. Angka ini masih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,56% dan angka nasional yang sebesar 9,22%. Sebaliknya persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung menggunakan rumus  $100 - \text{angka kemiskinan}$ . Penduduk Makassar yang berada di atas garis kemiskinan dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dari 95,62% di tahun 2015 menjadi 95,72% di tahun 2019. Data penduduk yang berada di atas garis kemiskinan Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.4.

## **Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan PAD yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4 Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pendapatan Asli Daerah	971.859.753.606	1.337.231.094.232	1.185.453.010.990	1.303.316.337.554	1.116.813.266.836
Pendapatan Daerah	3.546.650.155.445	3.416.355.218.701	3.428.479.729.163	3.666.359.990.155	3.362.146.992.169
<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	<b>27,40</b>	<b>39,14</b>	<b>34,58</b>	<b>35,55</b>	<b>33,22</b>

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (2021)*

## **BAB III**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Defenisi, Regulasi dan Konsep Incorporate BUMD**

##### **Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Berdasarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, pada konsideran huruf "b" menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang merubah ketentuan UU 5/1962 terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pasal 409 UU 23/2014 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU 5/1962, namun Pasal 405 UU 23/2014 menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 5/1962 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mempertegas definisi BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dalam pasal Pasal 4 PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Pembentukan BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah, baik sebagai perusahaan umum daerah dan sebagai perusahaan perseroan daerah.

Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMD merupakan perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggungjawabkan tersendiri.

### **Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola BUMD. Peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk, menggabungkan, melepaskan kepemilikan, ataupun membubarkan BUMD. Mengacu pada dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu holding BUMD yang dapat menjadi payung bagi seluruh BUMD yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Holding BUMD adalah sebuah ide yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh perusahaan-perusahaan

yang dikelola oleh pemerintah daerah. Melalui pembentukan holding BUMD tersebut, diharapkan bahwa profesionalitas dari setiap BUMD yang dikelola akan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Proses integrasi secara manajerial diharapkan dapat lebih mempromosikan iklim kerja yang profesional pada setiap BUMD yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Keunggulan dari pendirian suatu perusahaan holding oleh pemerintah yang terkait dengan potensi capaian diatas juga dikemukakan oleh Kumar (1992). Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa yang menjadi keunggulan utama bagi pemerintah dalam mendirikan perusahaan holding adalah kemampuan untuk melakukan pengendalian dan monitoring yang lebih efisien terhadap badan-badan usahanya. Di samping itu, adanya potensi berupa skala ekonomi yang dihasilkan oleh sinergitas antar badan usaha milik negara/daerah yang bergerak dalam satu sektor yang sama juga menjadi satu alasan lainnya. Terakhir, adanya mekanisme risk-sharing adalah suatu fitur kelebihan yang dimiliki oleh skema holding company, khususnya bagi badan usaha milik negara/daerah yang masih menghadapi instabilitas dari sisi finansial.

Sejumlah manfaat dari sisi ekonomi juga diutarakan oleh Daems (1978). Manfaat ekonomi tersebut diperoleh dari aktivitas koordinasi antar perusahaan yang berada dalam satu industri yang masih saling berhubungan (interrelated), yang difasilitasi oleh satu holding company. Koordinasi tersebut memungkinkan setiap perusahaan yang berada di bawah holding company untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait harga pasar dari masing-masing produk/layanan yang dihasilkan dan juga tingkat produksi agar dapat saling memberikan keuntungan satu sama lainnya.

Konsep BUMD Holding ini juga telah dipertimbangkan pengimplementasiannya oleh beberapa pemerintah provinsi di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk membentuk suatu Holding BUMD di bidang transportasi yang akan memayungi seluruh perusahaan milik Pemprov DKI yang bergerak di bidang pelayanan transportasi umum. Beberapa perusahaan daerah di bidang tersebut meliputi PT.Transjakarta yang membidangi pengelolaan bus transjakarta, PT.MRT Jakarta yang membidangi pengelolaan MRT, dan juga PT.LRT sebagai operator LRT Jakarta. Di Jawa Tengah, pemerintah provinsi telah membentuk suatu holding BUMD yang diberi nama PT.Jateng Petro Energi (JPEN). Holding BUMD tersebut menghimpun anak-anak perusahaan milik Pemprov Jawa Tengah yang bergerak di bidang hulu dan hilir migas, energi dan mineral. Sementara itu, pendirian sebuah holding BUMD juga sedang diinisiasikan di Jawa Barat. Pihak pemerintah provinsi Jabar sedang mempertimbangkan untuk menjadikan PT.Migas Hulu Jabar (MUJ) sebagai BUMD yang menaungi aktivitas usaha di bidang energi.

Jika kita mengacu pada prospek ekonomi yang ada di Kota Makassar, pendirian holding BUMD yang dapat menjadi pilihan potensial akan mengarah pada beberapa sektor tertentu. Beberapa sektor diantaranya adalah sektor transportasi dan pariwisata. Kedua sektor tersebut memiliki potensi pasar yang sangat besar, namun belum tergali secara optimal, sehingga kehadiran BUMD di bidang tersebut berpotensi masih dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi pemerintah daerah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum cukup terlayani.

Di sektor transportasi, ketersediaan sarana transportasi publik yang memadai masih belum cukup tersedia. Ketersediaan sarana transportasi tersebut adalah salah satu bentuk kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Saat ini, masyarakat Makassar masih memiliki pilihan berupa Pete-Pete dan Taxi online sebagai sarana transportasi yang tidak

melibatkan kendaraan pribadi. Namun, mengingat masih terbatasnya fleksibilitas yang ditawarkan oleh kedua alternatif tadi membuat masyarakat Makassar masih memiliki kebutuhan dari sisi ketersediaan sarana transportasi umum yang memadai. Ketersediaan yang memadai disini lebih kami tekankan pada aspek keterjangkauan rute perjalanan, maupun dari sisi biaya (aspek ekonomis).

Selain itu, ketersediaan sarana transportasi yang secara khusus dapat menyediakan jasa antar jemput bagi anak sekolah juga dapat menjadi satu pertimbangan lainnya. Membludaknya kendaraan di pagi hari di ruas-ruas jalan tertentu di kota Makassar dapat menjadi satu indikasi bahwa aktivitas pengantaran anak sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi di pagi hari dapat menjadi satu penyebab kemacetan yang cukup parah di Kota Makassar.

Pada aspek pariwisata, Makassar juga memiliki prospek ekonomi masih dapat lebih dikembangkan lagi. Adanya sejumlah objek wisata pantai dan juga pulau yang dimiliki oleh Makassar dapat menjadi suatu sumber pemasukan bagi pemerintah daerah apabila dapat dikelola dengan cukup baik. Sejumlah pulau yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi destinasi wisata meliputi Pulau Lae-Lae, Pulau Kahyangan, Pulau Samalona, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, dan Pulau Barrang Caddi. Adanya sejumlah objek wisata pulau yang cukup eksotis tersebut dapat menawarkan potensi ekonomi yang cukup besar dari sektor pariwisata, mengingat aktivitas wisata pantai adalah suatu aktivitas wisata yang cukup populer di Indonesia. Belum adanya suatu badan usaha yang besar atau yang sudah cukup terkenal yang kemudian memberikan layanan wisata pulau di Makassar dapat menjadi satu kesempatan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk sejumlah holding BUMD yang kemudian mengkoordinir aktivitas pelayanan wisata ke masing-masing pulau.

## **B. Pembentukan BUMD dan Kebutuhan Masyarakat**

### **Analisis Kebutuhan Daerah**

Pendirian BUMD, selain ditujukan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 331 ayat (4) yang pada salah satu poinnya menjelaskan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan secara umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan. Untuk itu, pendirian BUMD juga perlu memperhatikan sejumlah kebutuhan masyarakat akan ketersediaan barang/jasa tertentu.

Dalam hal penyediaan kebutuhan publik yang kami angkat pada penelitian ini, penulis merujuk pada konsepsi public goods, club goods, dan common resource. Public goods adalah barang yang memenuhi kriteria non excludability dan non-rivalrous, dimana kedua prinsip tersebut masing-masing mengimplikasikan bahwa akses terhadap komoditi tersebut selalu tersedia untuk semua individu yang menginginkannya, serta konsumsi suatu barang oleh suatu individu tidak akan membuat individu lainnya menjadi tidak dapat mengkonsumsi atau berkurang konsumsinya terhadap komoditi tersebut. Club goods adalah klasifikasi barang yang memenuhi kaidah non-rival tadi, namun memiliki sifat excludability, sedangkan common resource adalah jenis barang/layanan yang pada umumnya senantiasa tersedia bagi konsumen, namun terdapat persaingan untuk memperolehnya (Hindriks & Myles, 2004). Kajian ini akan lebih berfokus pada aspek club goods dan common resource. Pada club goods, pada dasarnya kompetisi untuk memperoleh atau mengkonsumsi barang/layanan tersebut cenderung tidak diperlukan, namun tidak semua individu mengakses atau dapat mengkonsumsi barang/layanan tersebut, sehingga ketika level konsumsi untuk jenis layanan/barang tersebut telah

sampai pada ambang batas ketersediaannya, akan menimbulkan sejumlah problematika dan menimbulkan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi oleh pasar. Hal tersebut juga terjadi pada common resource, dimana pada dasarnya semua individu memiliki akses untuk memperoleh suatu manfaat dari komoditas tersebut, namun terdapat kompetisi antar masing-masing individu. Penyediaan pada kedua jenis barang tadi dapat diakomodir oleh BUMD maupun Makassar Incorporated dalam menjalankan fungsi sosial sekaligus memperoleh keuntungan.

Pada sektor pariwisata, sejumlah kebutuhan masyarakat Makassar maupun pendatang cukup teridentifikasi dengan mudah. Adanya minat yang cukup tinggi untuk menikmati destinasi wisata pantai dan pulau di Makassar menjadi salah satu alasannya. Pada objek wisata pulau yang ada di Makassar, karena letak dan lokasinya yang terpisah-pisah, masyarakat memerlukan akses yang aman dan memadai untuk dapat sampai ke destinasi wisata tersebut. Untuk itu, ketersediaan sarana transportasi yang memadai untuk melakukan perjalanan antar pulau menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Selain itu, untuk melakukan sejumlah aktivitas wisata pantai, pengunjung tentunya akan memerlukan sejumlah sarana pendukung seperti akomodasi, penyediaan konsumsi, dan penyediaan jasa alat pendukung yang diperlukan untuk melakukan aktivitas wisata pantai seperti diving, snorkeling, jet ski dll. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di bidang tersebut masih menjadi salah satu kebutuhan oleh para wisatawan yang kemudian berkunjung ke Kota Makassar dan ingin menikmati wisata di pulau-pulau yang ada di Makassar.

Pada sektor transportasi, mengingat salah satu karakteristik Kota Makassar yang merupakan kota metropolitan serta menjadi pusat jasa dan niaga khususnya di kawasan timur Indonesia, ketersediaan sarana transportasi publik yang memadai masih menjadi satu layanan yang diperlukan. Seperti halnya yang dialami oleh kota-kota besar lainnya di

Indonesia, sebagai ibu kota provinsi, Makassar masih menjadi kota yang harus bergelut dengan masalah kemacetan. Hal tersebut akan membuat fleksibilitas warga dalam melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi tertentu menjadi terhambat, dan menimbulkan implikasi biaya, baik secara materil maupun waktu. Untuk itu, publik Makassar, menurut peneliti, masih memerlukan adanya sarana transportasi lokal dalam kota yang ramah dan mudah dijangkau. Diharapkan, dengan ketersediaan moda transportasi umum dalam kota tersebut, kemacetan yang ada di Makassar dapat lebih terurai.

### **Regulasi BUMD dan Kebutuhan Daerah**

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dalam perencanaan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar, akan mengacu kepada Bagian Ketiga Dasar Pendirian BUMD Pasal 9 ayat 1 yaitu Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:

- a. pelayanan umum; dan
- b. kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat. Untuk menganalisis hal ini perlu dipahami tentang fungsi pemerintah. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, fungsi tersebut yaitu:

#### 1) Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

#### 2) Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

#### 3) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu

pemerintah daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

### **C. Defenisi, Regulasi dan Konsep Pelayanan Umum**

#### **Pengertian Pelayanan Umum**

Secara sederhana dalam arti konsep pelayanan berarti membicarakan tentang cara yang dilakukan untuk memberikan servis atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Dalam pengertian secara etimologis, kata publik berasal dari bahasa Inggris, yakni "*public*" berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Dalam Bahasa Indonesia, publik berarti orang banyak (umum). Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan membantu masyarakat (*stakeholders*) dalam rangka memperoleh servis dan advis yang terkait dengan kepentingan umum (orang banyak). Menurut Kotler "*A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It's production may or may not be tied in physical produce*", yang diartikan yaitu Pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah.

Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian. Terdapat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu:

- a. Layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas – petugas di bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan Informasi, dan bidangbidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu: Memahami masalah – masalah yang termasuk ke dalam bidang tugasnya; mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga

memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu; bertingkah laku sopan dan ramah.

- b. Layanan dengan tulisan. Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad Informasi ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan tulisan ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang – orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan laporan, pemberian/ penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. Adapun kegunaannya yaitu : memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan; menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas, memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan; menuntun orang ke arah yang tepat
- c. Layanan dengan perbuatan. Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugaspetugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. Dalam kenyataan sehari – sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.

## **Regulasi Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara jelas, kebijakan ini telah mengatur bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Pelayanan publik, dalam penerapannya sebaiknya mengukur dan menentukan standar pelayanan. Hal ini membantu dalam melakukan pelayanan dan juga tolok ukur dalam proses penilaian evaluasi nantinya. Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Lebih lanjut, pada Pasal 20 dirincikan bahwa standar pelayanan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- c. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan.
- d. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki

kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Lebih lanjut dalam regulasi lebih teknis, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ruang Lingkup pelayanan Publik terbagi atas:

a. Pelayanan Barang Publik, meliputi:

- Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelayanan jasa publik, meliputi:

- Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;

- Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat, meliputi:
- Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
  - Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan instansi pemerintah terkait.

### **Konsep Pelayanan Publik**

Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencirikan praktek *good corporate governance* diperlukan manajemen yang bersifat reformis. Terminologi *bad corporate governance* yang selama ini terjadi dalam birokrasi publik, merupakan warisan zaman kolonial dan hasil dari suatu proses interaksi yang rumit dari akumulasi masalah yang melekat dalam kehidupan birokrasi publik. Pola implementasi yang selama ini telah terjadi merupakan perilaku birokrasi publik perlu dirubah atau diperbaiki, hal ini menjadi upaya dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sesuai tuntutan dan harapannya.

Perubahan paradigma dan pendekatan berimplikasi pada budaya kerja organisasi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perilaku birokrat yang profesional, kompeten, tanggap dan bertanggung jawab. Pengembangan paradigma, pendekatan dan budaya baru dalam organisasi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) sewajarnya melihat keterkaitan antara kebutuhan masyarakat (*public needs*) dengan visi dan misi instansi. Menurut Efendi (2007), terdapat lima faktor penting untuk mensukseskan perubahan budaya organisasi, yaitu:

- 1) Nilai nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan.
- 2) Motivasi yang mampu memobilisasi dukungan untuk perubahan.
- 3) Ide dan strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumusan ide dan strategi untuk mendorong perubahan.
- 4) Tujuan yang jelas serta selalu dikomunikasikan kepada para anggota organisasi.
- 5) Etika kinerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerasi dan penghargaan yang cepat dan tepat. Selain itu nilai dan tradisi harus dirubah dan diperbaiki, mulai sejak dari proses latihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan jabatan, pengembangan budaya kondusif, produktif, antisipatif, kalaboratif dan partisipatif ditempat kerja harus ditumbuh kembangkan secara berkesinambungan.

Menurut Sinambela (2006) bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan suatu pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan sebagai penyelenggara pelayanan.

Menurut Gronroos (1990) dikutip dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005) bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Moenir (2008) mengemukakan bahwa pelayanan publik sebagai suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat/hidup) orang banyak atau masyarakat. Pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok atau cara yang ditetapkan dan didefinisikan sebagai pelayanan publik.

Dalam konteks pelayanan yang dilakukan pemerintah sering disebut dengan pelayanan publik. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Robert dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (1996) bahwa Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik Negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Sedangkan definisi Pelayanan publik dikemukakan oleh Garvin dalam Harbani Pasolong (2008) menyatakan bahwa Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

**Tabel 3.1 Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik**

No	Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
1	Dasar teoritis	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
2	Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik sesuai yang didefinisikan secara politis yang tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi dan kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai
3	Kepada siapa birokrasi publik harus bertanggung jawab	Klien dan Pemilih	Pelanggan ( <i>costumers</i> )	Warga negara
4	Peran Pemerintah	Pengayuh ( <i>Rowing</i> )	Mengarahkan ( <i>Steering</i> )	Menegosiasikan dan mengalaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok masyarakat
5	Akuntabilitas	Menurut hirarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan	Multi aspek: Akuntabel pada hukum, nilai di masyarakat, norma politik, standar profesional dan kepentingan warga

Sumber: Heffy (2009)

Sebagaimana yang disebutkan pada tabel diatas, dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut *new public service*, yaitu pelayanan publik yang responsip terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut terus berkembang dan berubah dari suatu waktu ke waktu yang lain (dinamis).

Dalam hal ini Aparatur Pemerintah dalam melayani publik harus pula memperhatikan dimensi pelayanan yang berkualitas.

Lebih spesifik, Batinggi dan Ahmad (2013;30-31) mengidentifikasi bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai berikut:

a. Pelayanan pemerintah

Adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintah seperti pelayanan KTP, SIM, pajak dan keimigrasian.

b. Pelayanan pembangunan

Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.

c. Pelayanan utilitas

Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi massal.

d. Pelayanan sandang, pangan dan papan

Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

e. Pelayanan kemasyarakatan

Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingan lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

## **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Berdasarkan Keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:

- a. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya;
- b. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya;
- c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.
- b. Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan

fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

- c. Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon dan transportasi.
- d. Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
- e. Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya.

Bidang-bidang atau sektor-sektor yang menjadi sasaran pelayanan publik oleh aparat pemerintah, antara lain:

1. Pendidikan
2. Pengajaran
3. Pekerjaan dan usaha
4. Komunikasi dan informasi
5. Lingkungan hidup
6. Kesehatan
7. Jaminan Sosial
8. Energi
9. Perbankan
10. Perhubungan
11. Sumber Daya Alam
12. Pariwisata
13. Sektor strategis lainnya

Ruang lingkup pelayanan publik oleh pemerintah meliputi:

1) Pelayanan Barang dan Jasa Publik. Pelayanan barang dan jasa publik meliputi:

a. Pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara teoritis, dalam hal ini hanya pemerintah saja yang melakukan pelayanan publik. Contoh pengadaan dan penyaluran barang publik: penyediaan obat untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan; kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contoh pengadaan dan penyaluran jasa publik: pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi) , pelayanan navigasi laut (mercusuar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan jasa kepolisian) , dan pelayanan pasar.

b. Pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan kata lain, pada contoh ini yang melakukan pelayanan publik adalah Badan usaha Milik Negara

(BUMN) atau badan usaha Milik Daerah (BUMD). Disini selain pemerintah, pihak swasta juga dapat berperan dengan penyertaan modal dalam BUMN atau BUMD. Secara teoritis, dalam hal ini pemerintah bersama swasta melakukan pelayanan publik. Contoh pengadaan dan penyaluran barang publik: Listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum. Contoh pengadaan dan penyaluran jasa publik: Jasa pelayanan transportasi angkutan udara/ laut/ darat yang dilakukan oleh PT (Persero) Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati Airlines, PT (Persero) Pelni, PT (Persero) KAI, dan PT (Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.

- c. Pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Dengan kata lain, pada contoh ini yang melakukan pelayanan publik hanyalah swasta tanpa kehadiran pemerintah. Secara teoritis, hal tersebut dimungkinkan dengan suatu pemberian suatu ijin dari pemerintah kepada swasta. Contoh: kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit gondok yang dilakukan melalui pemberian yodium pada setiap garam (di luar garam industri); kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilo gram untuk kelompok masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah ke gas.
2. Pelayanan Administratif yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain pelayanan publik dalam pengadaan barang dan

jasa, aparat pemerintah juga melakukan pelayanan publik yang bersifat administratif, antara lain:

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Contoh: pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.
- b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Contoh: pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di luar pemerintah, antara lain urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAYANAN**

#### **A. Analisis Pelayanan- Efficiency & Equity**

Pada penelitian ini, untuk memberikan analisis terhadap aspek pelayanan yang diberikan oleh BUMD Makassar Incorporate, kami mencoba untuk menggunakan pendekatan dari sisi efficiency dan equity. Kedua indikator ini merupakan benchmarking dari suatu pengambilan kebijakan dalam ekonomi, dimana pengambilan kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai salah satu dari kedua tujuan ekonomi tersebut, yaitu efficiency atau equity. Efficiency dan equity merupakan dua indikator ekonomi yang sifatnya cenderung saling mengorbankan satu sama lainnya.

Efficiency adalah suatu kondisi dimana resources yang ada di dalam suatu ekonomi dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan kesejahteraan (welfare) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kondisi efisiensi tercapai ketika alokasi sumber daya yang ada dalam suatu perekonomian sudah mencapai titik optimal dan tidak dimungkinkan lagi adanya realokasi yang menyebabkan kondisi yang lebih optimal bagi terciptanya kesejahteraan tersebut. Kondisi efficiency, selain itu, juga menggambarkan seberapa besar nilai (values) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, baik itu bagi konsumen, maupun produsen. Efisiensi dalam perekonomian digambarkan ketika aktivitas produksi sudah menggambarkan jumlah maksimal barang dan jasa yang dapat dihasilkan, dan ketika barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dapat teralokasi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di pasar.

Di satu sisi, equity dalam suatu perekonomian terkait dengan seberapa adil dan merata kah manfaat atau nilai yang dihasilkan dalam

suatu perekonomian tersebut. Values yang dihasilkan dalam suatu perekonomian diharapkan tidak hanya dirasakan oleh segelintir kelompok saja, namun juga diharapkan dapat memberikan jangkauan benefits yang lebih luas. Equity dapat menjadi suatu indikator yang baik dalam menerangkan keberpihakan dari suatu aktivitas ekonomi. Suatu aktivitas ekonomi yang cenderung hanya menghasilkan values bagi sekelompok masyarakat tertentu cenderung akan menghasilkan kondisi inequality, dimana bagi sebagian pihak aktivitas ekonomi tersebut memberikan manfaat yang cukup besar, namun pihak lainnya akan cenderung termarginalkan disebabkan karena kurangnya akses yang dimiliki untuk ikut merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi tersebut.

Ketika akan mendesain suatu intervensi ekonomi, efficiency dan equity menjadi pertimbangan yang cukup utama. Hal ini disebabkan karena intervensi yang akan diambil oleh pemerintah akan cenderung menyebabkan adanya distorsi dalam pasar. Distorsi tersebut diharapkan dapat membawa kondisi perekonomian untuk mencapai outcome yang lebih baik, sehingga intervensi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang efektif. Namun, apabila suatu kebijakan atau intervensi tidak dapat memberikan suatu koreksi atau perbaikan bagi kondisi perekonomian, maka intervensi tersebut dikatakan tidak layak dan juga tidak perlu untuk dilakukan. Dalam mengevaluasi hal tersebut, pertimbangan efficiency dan equity akan cukup membantu untuk menyediakan gambaran yang jelas mengenai dampak dari suatu kebijakan tadi. Suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan improvement atau pengembangan terhadap nilai yang dihasilkan dalam perekonomian. Hal ini dikatakan pengembangan dari sisi productive efficiency, dimana melalui intervensi tersebut, perekonomian mampu menghasilkan barang dan jasa serta memberikan alokasi sumber daya yang lebih produktif. Sementara itu, pengembangan dari sisi equity lebih diafiliasikan pada suatu

pengembangan dari sisi distribusi manfaat. Apabila suatu intervensi mampu memberikan koreksi atas distribusi manfaat yang awalnya cenderung terlalu terkonsentrasi pada satu pihak saja menjadi lebih tersebar dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dari berbagai lapisan, maka hal ini mengindikasikan keberhasilan suatu intervensi dalam memberikan pengembangan dari sisi keadilan (fairness).

Namun, dalam mempertimbangkan antara efficiency dan equity, seorang social planner cenderung diharapkan pada suatu pilihan. Hal ini disebabkan karena bentuk interaksi atau relationship antara efficiency dan equity itu sendiri yang cenderung bersifat saling mengorbankan satu sama lainnya. Seringkali, ketika manfaat atau values dari suatu aktivitas ekonomi ingin dimaksimalkan, maka distribusi dari values tersebut akan cenderung bersifat tidak merata atau unequal. Sebaliknya, ketika suatu aktivitas ekonomi ingin lebih diarahkan untuk memberikan distribusi manfaat yang seluas-luasnya, maka kondisi inefficiency cenderung menjadi suatu harga yang harus dibayar untuk itu. Hal ini, dalam teori ekonomi, disebut dengan efficiency-equity trade off. Intervensi terhadap aktivitas ekonomi yang memberikan pengembangan secara sekaligus terhadap kedua hal tersebut sangat sulit untuk ditemukan, karena pada dasarnya suatu intervensi akan menghasilkan distorsi yang cenderung menghasilkan perbaikan pada salah satu sisi dengan mengorbankan advantages dari suatu sisi lainnya, sehingga yang perlu untuk diperhatikan adalah apabila suatu intervensi mampu memberikan optimal trade-off bagi efficiency dan equity tadi.

Terdapat beberapa pandangan secara kualitatif terkait apakah suatu intervensi terhadap aktivitas ekonomi benar-benar diperlukan untuk memberikan perbaikan pada salah satu aspek tadi. Yang pertama, ketika suatu aktivitas ekonomi cenderung memberikan values yang cukup tinggi bagi perekonomian atau memiliki tingkat economic efficiency yang tinggi,

namun jika diinvestigasi atau ditelisik secara lebih detail, ternyata pihak yang dapat mengakses layanan ataupun komoditas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut hanya segelintir orang saja atau cenderung berpihak pada kelompok pendapatan tertentu, maka hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan bagi isu yang terkait dengan equity. Sebaliknya, jika suatu pasar pada awalnya mampu melayani banyak pihak dengan memberikan suplai barang dan jasa yang dibutuhkan secara cukup berlimpah, namun ternyata terdapat potensi dimana realisasi pendapatan dari sektor tersebut ternyata bisa lebih ditingkatkan lagi, maka hal ini tentu menjadi suatu pertimbangan dari sisi efficiency. Selain itu, adanya kondisi pasar yang tidak berjalan secara lancar dan cenderung menghasilkan problematika didalamnya, baik dalam hal pelayanan, kualitas, dan good governance, maka hal ini juga termasuk dalam salah satu indikasi adanya kondisi inefficiency.

Secara spesifik, dalam mengkaji aspek pelayanan pada pendirian BUMD Makassar Incorporate ini, peneliti ingin melihat kondisi efficiency dan equity dari berbagai sektor yang nantinya akan dikelola oleh BUMD ini. Sektor usaha yang cenderung bersifat inefisien akan menghasilkan outcome yang tidak memuaskan dari sisi pelayanan, pemenuhan kebutuhan, dan bahkan dari sisi pemanfaatannya. Sehingga, untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah dapat mengarahkan BUMD Makassar Incorporate untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha tersebut dengan memberikan suplai barang dan jasa secara kompetitif. Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pasar untuk lebih meningkatkan kapasitas pelayanan dan produksinya sehingga lebih dapat mengakomodir kebutuhan pasar. Selain itu, sektor usaha yang memperlihatkan kondisi yang unequal akan memiliki kondisi dimana akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan dari pasar yang cenderung terbatas. Sebagai contoh, terdapat sekelompok

masyarakat yang mungkin berpendapatan menengah kebawah yang mengalami kesulitan untuk melakukan konsumsi dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari sektor tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui BUMD Makassar Incorporate dapat masuk ke dalam pasar dengan menyediakan kebutuhan tadi pada tingkat harga maupun level suplai yang lebih affordable bagi masyarakat.

Dari pertimbangan ini, hasil pengkajian terhadap kondisi efficiency dan equity dari berbagai sektor yang ada akan memperlihatkan prioritas dari intervensi yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui pendirian BUMD Makassar Incorporate ini. Sektor yang didalamnya masih terdapat kondisi inefisiensi dan cenderung bersifat unequal akan menjadi sektor yang paling diprioritaskan agar BUMD Makassar Incorporate ini dapat beroperasi didalamnya. Hal ini didasarkan pada kondisi realita dimana potensi yang ada pada pasar tersebut belum sepenuhnya teroptimalkan, serta masih terdapat ketimpangan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dan barang yang disediakan pada sektor tersebut. Setelah itu, kami akan mengidentifikasi sektor mana yang didalamnya masih terdapat bentuk bisnis yang belum mencapai kondisi pareto efficiency. Adanya kondisi pasar yang belum mencapai efficiency mengisyaratkan bahwa masih terdapat sejumlah potensi untuk mengembangkan produksi dan supply pada pasar tersebut sehingga menghasilkan welfare atau tambahan nilai secara optimal bagi perekonomian. Setelah itu, peneliti akan mencoba untuk mengkaji sektor mana sajakah yang masih memiliki kondisi pasar yang memerlukan pengembangan dari sisi equity, atau perluasan akses (fairness). Pada aspek ini, peneliti akan melihat apakah masih terdapat sejumlah besar kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan dan barang yang dihasilkan pada suatu pasar, namun mereka masih memiliki ketidakmampuan untuk melakukan konsumsi terhadapnya. Hal ini

disebabkan karena barang dan jasa yang dihasilkan pada pasar tersebut masih belum dapat dijangkau oleh sekelompok besar konsumen, atau belum mampu dihadirkan secara lebih ekonomis ataupun kompetitif, sehingga konsumsi yang dapat dilakukan oleh konsumen masih dalam jumlah yang terbatas karena adanya batasan budget yang dimiliki.

Untuk melihat kondisi efisiensi, peneliti akan mengacu pada data terkait dengan nominal dan persentase kontribusi dari tiap sektor yang ada terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar. Kontribusi terhadap PDRB akan memperlihatkan seberapa besar efisiensi yang dimiliki oleh tiap sektor sehingga dapat menghasilkan nilai (values) bagi perekonomian. Hal ini juga terkait dengan seberapa efisien penggunaan sumber daya yang ada dalam sektor tersebut sehingga dapat menghasilkan tambahan nilai kesejahteraan dalam perekonomian. Dalam hal ini, peneliti mengasumsikan bahwa total nilai terhadap PDRB merepresentasikan tambahan nilai kesejahteraan (welfare) bagi produsen maupun konsumen yang ada pada sektor itu.

Disamping itu, untuk melakukan asesmen terhadap aspek equity dalam suatu pasar, peneliti mencoba untuk mengidentifikasi sejumlah informasi yang terkait dengan sektor tersebut pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. Informasi terkait suatu sektor yang ada pada RPJMD akan mengindikasikan apakah suatu sektor terklasifikasikan dalam urusan wajib maupun urusan pilihan, dan apakah kebutuhan pada sektor tersebut termasuk dalam urusan pelayanan dasar atau non-dasar. Apabila suatu sektor termasuk dalam urusan wajib, maka sektor tersebut dapat dijustifikasi sebagai suatu sektor yang di dalamnya berpotensi menghasilkan isu equity, terlebih apabila kondisi keseimbangan di dalam pasar belum mampu memberikan pelayanan atau suplai barang pada level harga yang cukup terjangkau.

Kondisi unequal yang tercipta pada suatu sektor yang tergolong dalam urusan wajib pelayanan dasar akan cenderung memberikan gambaran bahwa adanya kebutuhan primer masyarakat yang pemenuhannya belum mampu disediakan secara seluas-luasnya oleh pasar, sehingga intervensi pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa secara langsung dipandang cukup layak untuk direalisasikan.

## **B. Analisis Pelayanan Per Sektor**

Pada penelitian ini, kami akan mencoba menyajikan telaah terkait aspek efficiency dan equity untuk masing-masing sektor. Hal ini disebabkan karena BUMD Makassar Incorporate akan diarahkan untuk mencakup sejumlah bidang usaha yang berbeda, sehingga justifikasi yang dilakukan perlu disajikan pada level sektoral usaha. Pada tiap sektor usaha, penelitian ini akan melihat apakah sektor tersebut cenderung terklasifikasikan sebagai pasar yang bersifat inefisien atau unequal.

Apabila dalam suatu sektor dapat teridentifikasi bahwa pasar yang bekerja dalam sektor itu cenderung belum bersifat efisien dan belum mampu memberikan akses yang luas dan inklusif bagi masyarakat, maka hal tersebut mengindikasikan perlunya bentuk intervensi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar tersebut sehingga dapat menghasilkan outcome yang lebih optimal. Kelayakan pendirian BUMD Makassar Incorporate bagi sektor tersebut akan didasarkan pada adanya inefisiensi dan kondisi unequal tersebut.

### **Pariwisata**

Sektor pariwisata pada tahun 2020 menyumbangkan sekitar kurang lebih dua miliar Rupiah (atas dasar harga konstan 2010) atau sekitar 1,85% (atas dasar harga berlaku) dari total PDRB Kota Makassar. Jika kita melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Makassar selaku port city dan juga hub dari

kawasan timur Indonesia, maka besaran kontribusi terhadap PDRB Kota Makassar dari sektor ini tentu saja belum menunjukkan angka yang cukup optimal. Menurut hemat penulis, masih terdapat potensi untuk lebih meningkatkan economic efficiency pada sektor pariwisata ini. Jika kita melihat dari infrastruktur fisik, jumlah hotel yang ada di Makassar relatif sudah cukup banyak, yakni sekitar 333 hotel, dimana terdapat tiga hotel berbintang lima, enam belas hotel berbintang empat, dan selebihnya adalah hotel berbintang tiga kebawah. Jika diamati, jumlah suplai atau ketersediaan sarana perhotelan sudah lumayan memadai, namun potensi dari pengelolaan sektor pariwisata ini memang belum berada pada level optimalnya. Hal ini juga diindikasikan pada jumlah ketersediaan rumah makan, dimana jumlah rumah makan di kota Makassar per Tahun 2020 tercatat ada sebanyak 715.

Pada aspek equity, peneliti mendapati bahwa sektor pariwisata pada dokumen RPJMD masih terklasifikasikan pada layanan urusan pilihan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pada sektor pariwisata ini cenderung bersifat elastis, dan dapat dikatakan bahwa potensi terdapat adanya unequal access pada sektor ini relatif cukup rendah. Setelah melakukan pengamatan secara empirik, juga kami dapati bahwa pemenuhan kebutuhan di sektor pariwisata ini relatif cukup terdistribusi secara adil dan merata berdasarkan kelompok pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

### **Perdagangan dan Industri**

Pada sektor perdagangan dan industri, terdapat kontribusi terhadap PDRB Kota Makassar di Tahun 2020 sebesar kurang lebih 17,9% yang disumbangsihkan oleh industri pengolahan dan kurang lebih 19% oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini tentu mengindikasikan kontribusi yang relatif cukup besar yang dihasilkan oleh sektor

perdagangan dan industri bagi perekonomian Kota Makassar secara agregat. Sehingga, apabila ditelaah dari aspek efisiensi pada sektor ini, potensi adanya kondisi inefisiensi pada pasar cenderung lebih kecil. Hal ini juga sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa apabila suatu komoditi atau sektor dalam perekonomian telah menjadi keunggulan relatif oleh suatu daerah, maka daerah tersebut cenderung sudah lebih efisien dalam beroperasi pada pasar tersebut.

Dari sisi equity, peneliti juga mengamati bahwa sektor perdagangan dan industri terklasifikasikan dalam urusan pilihan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa urusan pelayanan pada sektor perdagangan dan industri belum dikatakan menjadi salah satu urusan yang paling diprioritaskan oleh Pemerintah Kota sendiri. Namun, jika kami melihat pada nilai ekspor dan impor yang dibukukan pada tahun 2020, kami melihat bahwa perdagangan di Kota Makassar masih mencatatkan nilai net ekspor yang negatif. Hal ini tentunya menjadi satu masukan bahwa adanya perluasan akses pasar bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang yang berorientasi ekspor masih perlu diberikan, sehingga isu equity yang muncul pada sektor ini adalah perluasan akses pasar bagi pelaku usaha berorientasi ekspor tersebut.

### **Teknologi informatika dan komunikasi**

Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Makassar di Tahun 2020 mencapai sekitar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini sudah relatif cukup besar bagi perekonomian Kota Makassar. Selain itu, setelah mempertimbangkan pula letak dan peran strategis Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi dan hub bagi kawasan timur Indonesia, maka eksposur terhadap PDRB di kisaran 10% ini sudah menunjukkan indikasi kinerja pasar yang cukup efisien bagi pasar telekomunikasi di Kota Makassar.

Jika ditinjau dari aspek equity nya, sektor telekomunikasi di Kota Makassar ini termasuk dalam klasifikasi urusan wajib non-pelayanan dasar pada RPJMD 2021-2026. Hal ini menunjukkan adanya porsi prioritas yang relatif cukup besar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar bagi aktivitas perekonomian di sektor ini. Sehingga, potensi adanya threat bagi unsur equity pada pasar telekomunikasi ini dapat dikatakan cukup memungkinkan. Namun, hal ini tidak menjadi isu yang cukup signifikan jika merujuk pada hasil tinjauan kami di dokumen RPJMD, dimana cakupan wilayah telekomunikasi di Kota Makassar sudah mencapai 100%, dimana ini memungkinkan masyarakat Makassar untuk mengakses informasi dan terkoneksi ke internet pada hampir seluruh wilayah di Kota Makassar. Isu yang terkait dengan equity kemudian adalah seberapa luas akses terhadap internet yang dimiliki oleh Kota Makassar, yang mana hal ini dapat menjadi salah satu bidang usaha yang diakomodir oleh PT.Makassar Incorporated. Dalam hal ini, jasa penyediaan free wifi atau pengelolaan hotspot di beberapa tempat publik di Kota Makassar dapat menjadi salah satu opsi.

### **Jasa konstruksi dan property**

Pada sektor konstruksi dan properti, diidentifikasi bahwa kontribusi oleh sektor konstruksi pada perekonomian Kota Makassar relatif cukup besar. Sektor konstruksi mencatatkan besaran kontribusi sebesar kurang lebih 18% bagi perekonomian Kota Makassar, dimana angka ini cukup besar jika diperbandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Selain itu, terdapat pula sumbangsih sebesar 3,60% yang dicatatkan oleh bidang usaha real estate. Komposisi besaran kontribusi terhadap PDRB tersebut memperlihatkan bahwa pasar untuk jasa konstruksi sudah cenderung berlangsung secara efisien pada Kota Makassar, namun belum halnya dengan pasar untuk jasa real estate tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa kecendrungan bisnis properti di Kota Makassar

masih belum cukup menggeliat, dan memberikan indikasi adanya inefisiensi di dalamnya.

Dari sisi equity, aspek konstruksi yang terkait dengan pekerjaan umum, penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026 tergolong ke dalam urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini mengindikasikan adanya potensi yang cukup besar untuk terjadinya akses pasar yang bersifat unequal dalam pasar jasa konstruksi dan properti ini. Hal ini semakin dipertegas dengan masih adanya luasan lingkungan permukiman kumuh seluas kurang lebih 383 Ha atau sekitar 2,17% dari total luas lahan permukiman, serta sekitar 1,05% rumah tangga yang termasuk dalam klasifikasi wilayah kumuh perkotaan yang ada di Kota Makassar. Rumah penduduk yang terklasifikasikan dalam kawasan kumuh tadi adalah salah satu contoh pihak yang terdampak oleh kondisi pasar yang cenderung bersifat unequal. Oleh karena itu, adanya bentuk intervensi langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penyediaan secara langsung pada mekanisme pasar dinilai dapat menjadi solusi bagi permasalahan ini.

### **Percetakan dan penerbitan**

Industri percetakan dan penerbitan, jika mengacu pada klasifikasi lapangan usaha yang disediakan oleh BPS, termasuk dalam sektor Informasi dan Komunikasi. Sehingga, jika kita mengacu pada capaian sektor tersebut bagi perekonomian Kota Makassar secara agregat, diketahui bahwa total sumbangsih sektor tersebut terhadap PDRB Kota Makassar adalah sekitar 10%. Angka ini menjadi suatu indikasi bahwa besaran kontribusi dari sektor informasi dan komunikasi di Kota Makassar relatif cukup besar, sehingga untuk memberikan suatu justifikasi bahwa pasar untuk sirkulasi media informasi dan percetakan ini masih kurang efisien adalah suatu hal yang kurang bijak. Hal ini terlebih jika mengingat

adanya platform digital yang saat ini sudah digunakan sebagai media substitusi untuk media cetak dalam hal menyebarluaskan informasi ataupun untuk sarana menyampaikan ide dan gagasan tentunya membuat persaingan yang ada pada pasar percetakan dan penerbitan menjadi lebih kompetitif. Kondisi pasar yang relatif leboh kompetitif cenderung akan menghasilkan outcome yang lebih efisien sehingga argumen untuk adanya intervensi yang disebabkan oleh masalah inefisiensi menjadi sesuatu yang kurang dapat dibenarkan.

Selain itu, jika kita mengacu pada aspek equity, sekali lagi, tersedianya alternatif platform digital saat ini sebagai media komunikasi cukup menjadikan konsumen memiliki akses pasar yang lebih luas dan terjangkau. Selain itu, adanya platform digital ini membuat persaingan harga dan kualitas pada pasar penerbitan media cetak menjadi lebih akomodatif bagi setiap konsumen dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga kondisi kestabilan pasar cenderung memberikan akses yang luas bagi pihak pengguna layanan percetakan dan penerbitan ini.

### **Transportasi dan Pergudangan**

Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan bagi perekonomian Kota Makassar secara umum masih menunjukkan pencapaian yang relatif cukup rendah. Berdasarkan rilis BPS, kontribusi sektor ini dicatatkan pada kisaran 2,20%. Hal ini menunjukkan masih lemahnya utilisasi dari potensi yang dimiliki oleh sektor ini di Kota Makassar, mengingat bahwa salah satu sektor dengan nilai sumbangsih bagi perekonomian yang sangat besar bagi Kota Makassar adalah industri perdagangan dan pengolahan. Kedua aktivitas usaha tadi tentunya akan memerlukan tempat sebagai warehouse maupun workshop untuk proses produksi maupun penggudangannya. Untuk itu, pada sektor ini, terdapat potensi yang cukup besar yang

mengindikasikan bahwa rendahnya capaian di sektor ini secara relatif disebabkan oleh pengelolaan atau kondisi pasar yang belum efisien.

Pada aspek equity, sektor transportasi dan pergudangan memang bukan dikategorikan dalam urusan wajib pelayanan dasar. Namun, adanya pengklasifikasian dalam urusan wajib paling tidak dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Makassar memandang perlunya penyelenggaraan oleh pihak pemerintah untuk aktivitas transportasi dan pergudangan ini. Untuk melihat bahwa adanya isu equity di bidang ini, hal tersebut mungkin tidak akan begitu terdeteksi mengingat pada sektor ini, konsumsi atau pelayanan yang diberikan khususnya pada sektor transportasi lebih terkait dengan barang publik (dermaga, bandara, terminal) dan pengurusan trayek lebih terkait pada kebijakan yang bersifat regulasi. Namun, yang menjadi isu equity disini adalah pemanfaatan angkutan umum untuk moda transportasi darat. Hal ini disebabkan karena Makassar adalah ibukota provinsi dan merupakan kota terpadat di Sulawesi Selatan, sehingga otomatis demand terhadap jasa transportasi darat akan menjadi relatif jauh lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal ini akan memunculkan isu equity mengingat masih minimnya fasilitas transportasi umum yang saat ini tersedia, dan keterjangkauan terhadap harga yang harus dibayarkan untuk memanfaatkan kendaraan umum yang ada saat ini untuk melakukan aktivitas bepergian mungkin belum dapat dipastikan bahwa sudah terpenuhi. Oleh karenanya, peran pemerintah kota Makassar melalui pendirian BUMD Makassar Incorporate ini dapat menjadi salah satu alternatif, dimana pemerintah langsung turun tangan dalam menyediakan supply terhadap layanan transportasi umum tersebut.

### **Pertanian, perikanan, dan peternakan**

Pada pasar untuk produk agrikultur, peternakan, maupun perikanan, kontribusi sektor ini pada perekonomian Kota Makassar relatif cukup kecil.

Besaran pencapaian sektor ini relatif terhadap total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di Kota Makassar di Tahun 2020 hanya ada di kisaran 0,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Kota Makassar tidak bertumpu pada aktivitas ekonomi yang mengandalkan produksi hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan. Hal ini cukup didukung dengan corak aktivitas perekonomian Kota Makassar yang lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan pengolahan. Sehingga, apabila kita ingin mendasari capaian yang relatif rendah ini disebabkan oleh adanya masalah inefisiensi, hal itu menjadi sesuatu yang tidak cukup logis, dimana spesialisasi dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Makassar memang bukan pada sektor primer. Namun, yang masih dapat menjadi salah satu poin evaluasi untuk isu efficiency pada sektor ini adalah usaha di sektor perikanan, terkhusus pada aktivitas melaut yang dilakukan oleh nelayan lokal. Kondisi geografis Kota Makassar yang terletak pada daerah pantai semestinya dapat dijadikan potensi untuk memanfaatkan hasil laut secara lebih optimal.

Pada sisi equity, pelayanan terkait aspek pangan merupakan urusan wajib namun dikategorikan sebagai non-pelayanan dasar, sementara untuk aspek pertanian diklasifikasikan sebagai layanan urusan pilihan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dapat menjadi salah satu ancaman bagi isu unequal access yang ada pada pasar produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk ini, salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah turut serta dalam menjamin keterjangkauan suplai untuk bahan pokok pada harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat yang mungkin berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan kebawah. Namun, dalam hal ini, bentuk kebijakan yang sebaiknya diambil adalah pemberian subsidi, dan hal ini sudah menjadi salah satu program pemerintah pusat. Sehingga,

penyelesaian masalah ini melalui pendirian BUMD dinilai akan menjadi satu langkah yang tidak begitu efektif dan cenderung kurang efisien.

### **Pertambangan dan energi**

Pada dasarnya, sebagaimana yang dicirikan oleh corak perekonomian Kota Makassar, sektor primer termasuk sektor pertambangan bukanlah sektor yang menjadi keunggulan komparatif Kota Makassar. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui capaian sektor ini terhadap PDRB Kota Makassar, dimana kontribusi pertambangan dan penggalian tercatat nihil di tahun 2020, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03%, dan pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang sebesar 0,18%. Namun, terdapat satu isu potensial yang terkait dengan aspek efisiensi pada sektor ini, yakni belum teroptimalkannya sektor usaha pada pengelolaan sampah dan limbah daur ulang. Pengelolaan sampah dan limbah daur ulang dapat menjadi sumber energi alternatif dan dapat menjawab isu terkait kebutuhan energi dan juga persoalan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah. Aktivitas di bidang energi yang disokong oleh pengelolaan sampah dan limbah daur ulang tidak terkait dengan pasokan material tambang yang dimiliki oleh Makassar, dan dapat menjadi sub-sektor yang bersifat independen. Oleh karena itu, kami melihat bahwa masih rendahnya pencapaian pada kontribusi pengelolaan sampah dan limbah daur ulang bisa jadi disebabkan oleh masalah inefisiensi, sehingga intervensi langsung pemerintah dapat diperlukan.

Selain itu, pada aspek equity, keterpenuhan akan kebutuhan energi dasar yang meliputi pasokan listrik, gas dan air sudah relatif cukup tinggi. Hal ini diperlihatkan dengan rasio elektrifikasi (Sulsel) di Tahun 2020 yang sudah mencapai sekitar 98,7%, serta trend pelanggan listrik yang mengalami peningkatan di Tahun 2020 hingga berjumlah total 835.752 rumah tangga di Makassar. Selain itu, besaran total suplai air bersih juga

tercatat sudah berada pada level yang cukup besar, yakni kurang lebih sekitar 47.000.000 liter. Hal yang terkait dengan isu equity pada sektor ini adalah penyaluran gas. Hasil tinjauan dari distribusi penjualan gas di Kota Makassar menunjukkan bahwa penggunaan tabung gas jenis 3 Kg yang dikategorikan sebagai gas untuk masyarakat miskin masih mendominasi penyaluran gas LPG di Kota Makassar. Kondisi ini dapat menjadi salah satu sinyal adanya unequal access pada pemanfaatan produk gas elpiji pada pasar produk gas di Kota Makassar. Sehingga, konsisten dengan analisis yang dibangun pada aspek efisiensi daiatas, pemberdayaan pada produksi bahan bakar alternatif seperti biogas dapat menjadi salah satu usaha yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar melalui pembentukan BUMD Makassar Incorporate ini.

## **BAB V**

### **ANALISIS KEBUTUHAN**

#### **A. Framework Analisis Kebutuhan**

Dalam upaya pengimplementasian sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah, pemerintah daerah tentunya *treatment* berupa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam segala bentuk bidang yang menjadi layanan pokok dan program prioritas pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat tersebut, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah tersebut adalah melalui pembentukan BUMD.

Dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2022 termaktub beberapa strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Pada laporan tersebut strategi telah dijabarkan dalam arah kebijakan yang menjadi program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dilaksanakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada

pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Tujuan pembentukan Makassar Incorporate ini menjadi salahsatu dari sekian banyak bagian *Grand design* tersebut diatas. Makassar incorporate diharapkan memiliki peran keterkaitan yang erat dengan upaya pencapaian target peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar sebesar 24 Triliun Rupiah. Maka dari itu, sebagai bagian dari riset ini ialah mencoba mengidentifikasi bentuk kebutuhan masyarakat Kota Makassar.


#### **B. Analisis Kebutuhan per Sektor dari Perspektif Masyarakat Umum**

Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Sebagai mana tujuan utama dibentuknya pemerintahan ialah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dalam perencanaan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar, akan mengacu kepada Bagian Ketiga Dasar Pendirian BUMD Pasal 9 ayat 1 yaitu Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode penjaringan ini, telah dikumpulkan sebanyak 274 responden. Dari gambar diatas, sebanyak 207 responden atau 76% berpendapat sangat percaya bahwa potensi pengelolaan BUMD perlu dikembangkan karena mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar lebih optimal.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr (I) mengenai potensi pengelolaan BUMD menjadi aspek yang perlu dikembangkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat Kota Makassar lebih optimal.

274 jawaban




**Gambar 5.1 Hasil Kuesioner terkait potensi pengelolaan BUMD**

Pada gambar 5.2 terlihat bahwa Bidang Perdagangan dan Industri, Bidang Pariwisata, serta Bidang Teknologi Informatika dan Teknologi menjadi urutan teratas secara berturut-turut. Sedangkan Bidang Pertambangan dan Energi, Bidang Pergudangan, dan Bidang Percetakan

Menurut Anda, bidang usaha apa yang sangat diperlukan dan dibutuhkan pengembangan BUMD Makassar Incorporated

274 jawaban



**Gambar 5.2 Hasil Kuesioner terkait bidang usaha yang diperlukan dan dibutuhkan**

dan Penerbitan menjadi aspek yang menurut responden tidak diperlukan

dan dibutuhkan. Selanjutnya, dari 271 responden tersebut akan dijabarkan beberapa catatan poin yang akan dibagi berdasarkan bidang usaha.

### **Pariwisata**

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi di sektor perdagangan dan industri yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?  
274 jawaban



Gambar 5.3 Hasil Kuesioner terkait bidang usaha pariwisata

Berdasarkan hasil kuesioner yang dihimpun, pariwisata menjadi bidang yang sebanyak 42,6% pemilih yang berpendapat hal ini dibutuhkan dan dipercaya mampu menjadi aspek dalam pembentukan Makassar Incorporate (gambar 5.2). Bahkan lebih lanjut, dari 265 responden sebanyak 97,4% percaya bahwa terdapat potensi di sektor Pariwisata yang masih dapat lebih dikembangkan. Secara detail, dalam aspek pariwisata berpeluang untuk lebih dikembangkan dalam beberapa aspek lainnya seperti: Jasa Tour Guide, Kuliner, Transportasi dalam Pariwisata, dan lain sebagainya.

### **Perdagangan dan Industri**

Secara kumulatif, bidang perdagangan dan industri menjadi aspek yang memilih persentase tertinggi pilihan masyarakat. Dalam RPJMD Kota Makassar 2022, sektor Perdagangan Besar dan Eceran ini telah menjadi aspek prioritas yang telah menyumbangkan Nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan


Kota Makassar serta PDRB atas dasar harga konstan sebesar 34,98 Triliun pada tahun 2020.

Berdasarkan gambar diatas, dari 274 responden, 93,4% berpendapat bahwa bidang perdagangan dan industri masih memiliki sektor potensial lainnya untuk lebih dikembangkan. Sektor potensial seperti Produk Kerajinan dan Souvenir, Kuliner dan *Food Street*, Pengembangan UMKM, dan lain sebagainya.

### **Teknologi informatika dan komunikasi**

Berdasarkan hasil kuesioner yang dikumpulkan, Bidang Informatika dan Komunikasi menjadi bidang ketiga terbanyak yang dipilih dalam sebagai bidang yang perlu dikembangkan. Yaitu sebanyak 22,3% atau 61 pemilih yang berpendapat hal ini dibutuhkan dan dipercaya mampu menjadi aspek dalam pembentukan Makassar Incorporate (gambar 5.2). Sedangkan jika lebih detail, dari 274 responden sebanyak 86,9% percaya bahwa terdapat potensi di sektor Informatika dan Komunikasi di Kota Makassar yang masih dapat lebih dikembangkan.

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi bisnis/layanan di sektor teknologi informasi dan komunikasi yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?  
274 jawaban



ikasi

Dalam RPJMD Kota Makassar Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap *value chain*

dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Sebagai salahsatu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform *e-commerce* oleh pelaku ekonomi sebaiknya bisa dikembangkan dalam bentuk Makassar Incorporate. Melalui *e-commerce*, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.


Meskipun hanya sebagai salahsatu aspek dari sekian banyak yang dapat dikembangkan, E-commerce menjadi lebih menarik untuk dikembangkan karena mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan startup e-commerce dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja.

### **Jasa konstruksi dan properti**

Jasa konstruksi dan properti mendapatkan persentase sebanyak 11,7% yang berpendapat bahwa bidang ini perlu dikembangkan lebih

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi bisnis/layanan di sektor jasa konstruksi dan properti yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?

255 jawaban



Gambar 5.5 Hasil Kuesioner terkait bidang Jasa Konstruksi dan Properti

dalam bentuk Makassar Incorporate. Meskipun tergolong rendah, namun berdasarkan RPJMD Kota Makassar tahun 2022 diterangkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,89% pertahunnya. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selalu di atas 8%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi dan sektor industri.


Dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2022, Sektor Konstruksi secara konsisten meningkat kontribusinya dari 17,12% pada tahun 2016 menjadi 17,95% pada tahun 2018 yang lalu atau hampir mencapai 18 persen. Sektor konstruksi tampaknya juga perlu memperoleh catatan tersendiri. Peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Kota Makassar diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan posisi Kota Makassar yang masih menjadi salah satu kota paling menarik dari lima kota besar di Indonesia dalam hal investasi di bidang konstruksi.

### **Percetakan dan penerbitan**

Bidang percetakan dan penerbitan menjadi salahsatu aspek yang mendapatkan minat yang kurang dari masyarakat berdasarkan kuesioner. Dari hasil responden kuesioner yang diterima, bidang ini hanya dipilih sebanyak 13 responden atau sebesar 4,7%. Meskipun tergolong sangat rendah, namun dari 274 responden, 70,4% berpendapat bahwa sektor ini masih dapat dikembangkan lagi. Beberapa sub-bidang yang menjadi masukan untuk diimplementasikan pengembangannya ialah konveksi, Handcraft serta digital printing.

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi bisnis/layanan di sektor percetakan dan penerbitan yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?

274 jawaban




Gambar 5.6 Hasil Kuesioner terkait bidang percetakan dan penerbitan

### Transportasi

Transportasi publik menjadi salahsatu dari 5 (lima) isu strategis daerah yang termaktub dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2022. Keterbatasan atas ketersediaan infrastruktur perkotaan pada aspek transportasi publik menjadi alasan sektor perlu ditingkatkan pengelolaannya. Berdasarkan riset yang dilakukan, sebanyak 21,5 % memilih bidang ini untuk dimaksimalkan implementasinya.

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi bisnis/layanan di sektor transportasi yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?

274 jawaban



**Gambar 5.7 Hasil Kuesioner terkait sektor transportasi**


Bidang ini cukup diharapkan masyarakat untuk lebih dikembangkan potensinya, yaitu sebesar 83,6%. Dari persentase

tersebut, diantaranya menawarkan jasa transportasi publik untuk dimaksimalkan penerapan programnya. Meskipun diketahui bahwa telah tersedia trans maminasata yang dikelola oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan.

### **Pertanian, perikanan, dan peternakan**

Pemerintah kota Makassar menjadikan Bidang Pertanian dan Perikanan menjadi Urusan Pemerintahan Pilihan. Penekanan fokus ini disebabkan karena rendahnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Makassar, masih kurangnya ketersediaan bibit unggul untuk peningkatan produksi perikanan, pertanian dan peternakan, serta terbatasnya lahan untuk mengembangkan pertanian di wilayah perkotaan.

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi bisnis/layanan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?  
274 jawaban



**Gambar 5.8 Hasil Kuesioner terkait sektor pertanian, perikanan, dan peternakan**


Secara umum sektor ini mendapatkan 20,4% untuk menjadi bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan gambar diatas, 76,6% berpendapat ketiga aspek ini perlu dikembangkan pengelolaannya. Dari hasil tersebut, penyediaan bibit unggul dan penyediaan pakan ternak menjadi sub-bagian yang banyak disarankan untuk diimplementasikan.

## Pergudangan

Kawasan Pergudangan menjadi fokus pengembangan kawasan-kawasan terpadu yang mendukung dan melengkapi anatomi posisi utama kota guna menciptakan ruang yang lebih tertata dengan keterpaduan selain pada kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan bisnis global, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan budaya, kawasan bisnis dan pariwisata, kawasan olahraga, kawasan perumahan, kawasan maritim, dan kawasan pusat kota.

Pada RPJMD Kota Makassar tahun 2022, kawasan Peruntukan Pergudangan menjadi salahsatu kawasan budidaya. Salahsatu rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan pelabuhan meliputi: *Pertama*, mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengantisipasi perkembangan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta dan menunjang kegiatan perdagangan dan jasa; dan *Kedua*, mengembangkan kawasan pergudangan yang nyaman, asri, dan tertata serta tetap terintegrasi baik dengan atmosfer kawasan pelabuhan.

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi di sektor pergudangan dan logistik yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?  
274 jawaban



**Gambar 5.9 Hasil Kuesioner terkait sektor pergudangan dan logistik**

Dari data responden yang dikumpulkan, sektor pergudangan dan logistik menjadi salahsatu bidang yang rendah persentasenya, yaitu

4,4% atau sebanyak 12 responden. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69% memilih aspek ini perlu dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Makassar Incorporate.


### **Pertambangan dan energi**

Pertambangan dan energi menjadi bidang yang mendapatkan persentase paling rendah, yaitu 2,2%. Lebih lanjut, berdasarkan gambar dibawah ini, hanya 51,8% yang berpendapat bidang ini perlu untuk dilakukan pengoptimalisasian. Dasar argumentasi dari hasil ini adalah karakteristik Kota Makassar yang bukan merupakan kota penghasil sumber daya mineral. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas lahan yang ada di Kota Makassar diperuntukkan sebagai lahan untuk pembangunan gedung maupun tempat usaha.

Hal ini menyebabkan Makassar menjadi daerah yang tidak menghasilkajn sumber daya alam sebagai komoditas maupun produk unggulan daerahnya. Secara empirik, hal ini juga terkonfirmasi berdasarkan data publikasi BPS Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS, sektor pertambangan menghasilkan kontribusi terhadap PRB yang diibawah angka lima persen.

Apakah di daerah Makassar masih terdapat potensi di sektor pertambangan dan energi yang masih dapat lebih dikembangkan lagi ?

274 jawaban



**Gambar 5.10 Hasil Kuesioner terkait sektor pertambangan dan energi Pemanfaatan aset daerah**

Sektor yang terakhir ialah pemanfaatan aset daerah yang secara kumulatif mendapatkan persentase sebesar 19% atau 52 responden. Dari total tersebut, terdapat 75,9% yang berpandangan terdapat sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kota Makassar yang belum teroptimalkan dengan baik atau berpotensi sehingga perlu lebih dioptimalkan pemanfaatan/pengelolaannya. Aset yang dimaksud berupa Museum, Pulau yang dimiliki pemerintah Kota Makassar, Gedung-gedung bersejarah, dan lain sebagainya.

Apakah saat ini terdapat sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kota Makassar yang belum teroptimalkan dengan baik atau berpotensi untuk ... lebih dioptimalkan pemanfaatan/pengelolaannya ?

274 jawaban



**Gambar 5.11 Hasil Kuesioner terkait pemanfaatan aset daerah**

## **Analisis Kebutuhan per Sektor dari Perspektif Praktisi**

### **Profil Responden**


Pada bagian ini, kami menyajikan analisis terkait kebutuhan daerah akan penyediaan jasa dan bisnis oleh BUMD dari perspektif orang-orang yang memiliki keahlian di bidang ini. Adapun para ahli yang kami libatkan dalam penelitian ini adalah karyawan dan karyawan yang berada di lingkup BUMD-BUMD yang sudah ada di Makassar.

Karyawan dan karyawan BUMD yang kami libatkan juga mencakup pejabat struktural yang megabdi di BUMD tersebut. Adapun asal BUMD responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah: 1) Perusahaan Daerah Air Minum Makassar (PDAM), 2) PD.Parkir Makassar Raya, 3) PD.Terminal Makassar Metro, 4) PD.Pasar Makassar Raya, 5) PD.Rumah Pematangan Hewan, dan 6) PD.Bank Perkreditan Rakyat.

Mayoritas asal BUMD responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah PD.Terminal Makassar Metro dengan persentase mencapai 66,7%. Adapun mayoritas karyawan BUMD yang terlibat berikutnya adalah PDAM Makassar dengan besaran responden mencapai 23,2%. Selanjutnya, untuk keempat BUMD lainnya, jumlah keterlibatan karyawan/ti nya tersebar cukup merata, dengan proporsi yang cukup kecil. Adapun total responden yang terlibat dalam survei ini adalah sebanyak 69 orang karyawan BUMD.

### 1. Asal instansi (BUMD) saat ini


59 responses



Mayoritas responden yang terlibat adalah laki-laki, dengan tingkat persentase mencapai 71%, atau melebihi setengah dari total jumlah responden yang terlibat. Hal ini cukup mengindikasikan proporsi kepegawaian di lingkup BUMD berdasarkan gender, yang mana untuk saat ini, kepegawaian di BUMD masih cukup didominasi oleh laki-laki.

### 2. Jenis Kelamin

59 responses



Selanjutnya, jika ditinjau dari latar belakang pendidikannya, mayoritas responden yang memberikan pendapat pada survei kebutuhan BUMD ini adalah lulusan sarjana. Persentase lulusan sarjana pada survei persepsi


kebutuhan BUMD ini adalah sebesar 49,3%. Sementara itu, masih terdapat sebagian besar pula pegawai BUMD yang berasal dari tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat yang berpartisipasi dalam survei, dengan kisaran persentase sebesar 36,2%. Disamping itu, terdapat sebagian kecil yang memiliki kualifikasi pendidikan diploma, dan juga pascasarjana dengan besaran sebesar 5%.

3. Latar pendidikan  
69 responses




Dari karakteristik usia, mayoritas pegawai BUMD yang terlibat dalam survei ini merupakan karyawan yang berusia 46-50 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pendapat yang disajikan berasal dari sudut pandang karyawan yang terkategori baby boomers, atau mereka yang lahir di fase pra perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini. Namun, hal tersebut juga cukup memberikan satu indikasi bahwa mayoritas responden dalam survei adalah karyawan BUMD yang memiliki pengalaman yang sudah cukup tinggi dalam hal pengelolaan BUMD. Pengalaman tersebut dapat mempengaruhi kematangan dan juga kejelian dalam memberikan pandangan terkait kebutuhan BUMD di Makassar.

4. Usia  
69 responses




Sementara itu, kami juga mencoba untuk meninjau profil responden dari lama bekerja di BUMD. Hal ini akan menjadi informasi terkait seberapa berpengalaman karyawan atau responden tersebut di pekerjaan yang dijalannya pada dunia BUMD. Hal ini juga akan menjadi salah satu penentu dari kualitas pemberian pendapat dan juga cara pandang terkait kebutuhan BUMD yang ada di Kota Makassar, mengingat tingkat pengalaman di pekerjaan yang dijalani di BUMD dapat diproksikan dengan lama masa bakti yang telah dijalani di BUMD. Profil responden yang kami terima mengindikasikan bahwa mayoritas yang terlibat dalam survei ini sudah bekerja selama lebih dari lima belas tahun di BUMD, dengan kisaran sebesar 43,5%. Di samping itu, terdapat pula sebagian besar karyawan peserta survei yang diidentifikasi berada di kelompok lama bekerja diantara enam hingga sepuluh tahun dengan besaran 29%, dan juga sebagian besar lainnya diketahui telah bekerja selama sebelas hingga lima belas tahun (11,6%).

5. Lama Bekerja di BUMD Kota Makassar  
69 responses



Ditinjau dari status kepegawaian, mayoritas responden merupakan karyawan tetap di BUMD masing-masing. Profil responden memperlihatkan bahwa sebanyak 75% dari total responden memiliki status kepegawaian tetap di kantor BUMD masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa responden yang terlibat dalam survei ini cukup dapat merepresentasikan pandangan dan juga persepsi dari pegawai BUMD dengan status kepegawaian yang telah definitif.

6. Status Pegawai  
69 responses



## **Pendapat Praktisi terkait Kebutuhan BUMD di Makassar**

Dari hasil survei terkait persepsi dan kebutuhan BUMD yang dilakukan oleh peneliti, terdapat empat sektor usaha yang memiliki potensi yang paling besar untuk dioptimalkan oleh BUMD Makassar Incorporate. Keempat sektor tersebut adalah: 1) Sektor transportasi, 2) Pariwisata, 3) Pengelolaan Aset-Aset Daerah, dan 4) Perdagangan dan Industri. Hasil survei ini cukup mengindikasikan karakteristik Makassar sebagai salah satu kota terbesar dan metropolis di Indonesia, serta merupakan ibukota provinsi, sehingga cukup wajar apabila sektor penyediaan jasa transportasi dan juga pariwisata menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut juga ditopang melalui aktivitas yang cukup padat di sektor perdagangan.

Menurut mayoritas karyawan BUMD yang dilibatkan dalam survei, sektor yang memiliki potensi yang paling besar untuk dikembangkan oleh BUMD Makassar Incorporate adalah sektor transportasi. Sebesar 53,6% atau lebih dari setengah total responden menyatakan bahwa sektor transportasi adalah sektor yang paling menjanjikan untuk dapat dikembangkan oleh BUMD Makassar Incorporate. Hal terkait pemecahan masalah dan pengembangan layanan di sektor transportasi ini cukup menjadi perhatian serius, tidak hanya di Kota Makassar, namun di sejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Sejumlah alasan yang dijadikan sebagai motif untuk pengembangan potensi di sektor ini adalah masih terjadinya kemacetan di beberapa titik di Kota Makassar yang menuntut adanya pelayanan publik dalam bentuk pengadaan moda transportasi umum dalam kota. Pengadaan pelayanan transportasi publik tersebut tak hanya mencakup penyediaan sarana transportasi umum seperti bus, namun juga memasukkan prioritas dalam bentuk pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Sistem

transportasi publik yang terintegrasi dimaksudkan dalam bentuk penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung seperti stasiun dan terminal bus yang memadai, halte, tempat transit, dan juga jalur khusus, SDM yang memiliki kualifikasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung berupa outlet yang menyediakan penjualan makan dan minum di stasiun maupun terminal.

Selanjutnya, sektor bisnis selanjutnya yang dianggap paling berpotensi adalah sektor pariwisata. Sebanyak kurang lebih 26% responden menyatakan bahwa pengelolaan bisnis di sektor pariwisata dapat menjadi salah satu lahan bisnis yang memberikan manfaat yang besar bagi BUMD Makassar Incorporate. Sejumlah motif atau alasan yang diajukan dalam pemilihan sektor pariwisata adalah tingginya potensi wisata alam dan aktivitas travelling di Kota Makassar yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk menjadi salah satu sumber pemasukan asli daerah. Hanya saja, masih minimnya perhatian yang diberikan saat ini terhadap beberap objek wisata yang potensial menyebabkan destinasi wisata tersebut belum cukup teroptimalkan potensinya.

Salah satu bentuk objek wisata yang disarankan dalam sektor ini adalah pengembangan wisata pulau di Makassar. Hal ini cukup berpotensi, mengingat Makassar adalah salah satu kota dengan konsep waterfront di Indonesia, dan terdiri dari beberap pulau. Potensi wisata pantai yang dapat dimanfaatkan melalui pengoptimalan potensi pulau tersebut diyakini cukup dapat memberikan kemanfaatan bagi BUMD apabila dapat direalisasikan dengan baik pengelolaannya. Selain itu, pengembangan wisata pulau yang ada di Makassar belum pernah dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah maupun pihak swasta yang ada di Makassar, sehingga potensi dari pengembangan wisata antar pulau ini masih cukup besar dan dapat dimaksimalkan dari segi komersialisasi.

Di peringkat ketiga, pemanfaatan aset-aset daerah masih menjadi salah satu sektor yang diyakini dapat menjadi bidang usaha yang memberikan potensi keuntungan

terbesar bagi BUMD Makassar Incorporate. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat sekitar 20% responden yang memberikan pandangan bahwa aset-aset daerah yang dimiliki oleh Pemkot Makassar masih dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat lebih dioptimalkan lagi. Hal ini cukup logis jika mengingat bahwa Pemerintah Kota Makassar, sejauh ini, masih cukup memiliki sejumlah aset daerah yang belum terlalu dioptimalkan pengelolaannya.


Menurut hasil survei, masih terdapat cukup banyak aset daerah yang masih memerlukan penertiban dalam hal tata kelola. Penertiban dan restrukturisasi dalam hal pengelolaan tersebut diyakini dapat menjadi salah satu strategi untuk memaksimalkan potensi kebermanfaatan dan komersialisasi yang dimiliki oleh aset daerah tersebut. Salah satu aset daerah yang menurut sebagian besar responden memerlukan pengoptimalan dalam hal pengelolaannya adalah museum kota Makassar. Pengoptimalan atau pemberdayaan sejumlah museum yang ada di Kota Makassar dapat dilakukan dalam bentuk pemugaran atau penyegaran sejumlah situs atau spot yang terdapat pada museum tersebut, restrukturisasi manajemen pengelolaan, sertan pengembangan SDM pengelola. Wisata cagar budaya di Kota Makassar dinilai masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, dan oleh karena itu museum kota dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan dan melestarikan cagar budaya tersebut, sehingga dapat menjadi daya tarik pengunjung maupun wisatawan.

Di sektor usaha nomor empat, terdapat sektor industri dan perdagangan. Sesuai dengan karakteristik Kota Makassar sebagai salah

satu hub perdagangan di kawasan timur Indonesia, menurut sebagian besar responden, atau sebesar kurang lebih 17,4%, menyatakan bahwa potensi di sektor perdagangan dan industri dapat lebih dioptimalkan melalui BUMD agar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

7. Sektor Industri apa saja yang menurut Ibu/Bapak berpotensi untuk dikembangkan oleh BUMD Kota Makassar?

69 responses



Salah satu pertimbangan yang cukup mendasari pemilihan usaha di sektor ini adalah masih rendahnya tingkat ekspor kota makassar, relatif terhadap realisasi nilai impor tiap tahunnya. Selama kurun lima tahun terakhir (2016 – 2020) tercatat bahwa nilai net export Makassar selalu berada di angka minus, menunjukkan bahwa aliran barang dan jasa yang masuk ke Makassar relatif masih lebih besar dan jika dibandingkan dengan tambahan nilai pada perekonomian yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan di Makassar. Hal ini tentu menjadi salah satu fokus perhatian, mengingat Makassar sejatinya memiliki banyak potensi untuk dapat dikembangkan jika berbicara tentang komoditi unggulan daerah. Makassar, sebagai salah satu kota pelabuhan, dan hub bagi aktivitas perdagangan di Indonesia bagian timur, dapat menjadi sentra pengolahan produk atau

komoditi primer unggulan yang didapatkan dari berbagai daerah, baik yang berasal dari Sulsel maupun pulau lainnya di KTI. Melalui suplai bahan baku tersebut, Makassar dapat menjadi pusat pengolahan bahan-bahan baku tadi menjadi produk dalam kemasan atau produk yang dapat diekspor ke luar negeri. Hal ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan daya saing daerah dan memberikan nilai tambah bagi produk maupun komoditi yang dihasilkan dari kawasan timu Indonesia.

### **Pandangan Praktisi BUMD terkait Rencana Pendirian BUMD Makassar Incorporate dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Masyarakat**


Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, mayoritas praktisi BUMD mempercayai bahwa pendirian BUMD Makassar Incorporate dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar. Temuan yang kami dapat mengindikasikan bahwa sekitar 70% dari total responden yang menyatakan bahwa mereka sangat setuju terhadap rencana pendirian BUMD Makassar Incorporate dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hanya terdapat sebagian kecil praktisi BUMD yang menyatakan pesimisme atau ketidaksetujuan terhadap rencana pendirian BUMD Makassar Incorporate yang kemudian ditunjukkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menjadi satu indikasi bahwa berdasarkan sudut pandang dan persepsi praktisi BUMD yang notabeneanya memiliki pengalaman di bidang pengelolaan BUMD, eksistensi Makassar Incorporate nantinya masih menjadi suatu opsi yang cukup feasible dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, persepsi tersebut juga mengindikasikan bahwa masih terdapat cukup banyak kebutuhan masyarakat yang pemenuhannya

masih memerlukan intervensi langsung dari pemerintah melalui operasi bisnis atau penyediaan barang dan jasa.

11. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang Pembentukan BUMD Makassar Incorporated yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Makassar?

69 responses



### **Analisis Kebutuhan per Sektor secara Umum**

Bagian ini akan secara spesifik menjelaskan prioritas sektor usaha BUMD Makassar Incorporate. Pada analisis yang sudah disajikan berdasarkan perspektif masyarakat umum dan praktisi BUMD terkait sektor bisnis potensial yang dapat dikembangkan oleh BUMD, bagian ini akan memberikan sebuah sintesis terkait prioritas sektor usaha berdasarkan kedua input yang sudah didapatkan tersebut. Metode yang akan digunakan pada bagian ini adalah dengan menggunakan rata-rata tertimbang.

Penggunaan metode rata-rata tertimbang dalam menurunkan prioritas sektor usaha yang akan dikembangkan oleh Makassar Incorporate didasarkan pada pertimbangan bahwa metode rata-rata terimbang akan memberikan satu angka (persentase) mutlak terkait scoring yang didapatkan dari masing-masing kelompok responden. Perhitungannya dilakukan dengan memberikan bobot setiap pilihan yang diberikan oleh

kelompok responden. Oleh karena itu, terlebih dahulu seluruh responden yang berasal dari dua kelompok berbeda tersebut akan digabungkan, sehingga penetapan bobot untuk masing-masing pilihan dapat dilakukan dengan melihat persentase atau besaran andil/keterlibatan dari masing-masing kelompok responden tersebut.

Seperti yang diketahui, bahwa berdasarkan dari hasil dua analisis sebelumnya, skoring dan urutan sintesis prioritas yang didapatkan dari dua kelompok responden tersebut memberikan konklusi yang sedikit berbeda. Pada kelompok responden masyarakat umum, urutan prioritas dari sektor usaha yang akan dikelola oleh PT.Makassar Incorporated adalah sebagai berikut: 1) Perdagangan dan Industri, 2) Pariwisata, 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan 4) Transportasi. Namun, hal yang cukup berbeda ditunjukkan pada hasil survei persepsi BUMD yang dilakukan kepada praktisi BUMD itu sendiri. Pada kelompok responden kedua ini, urutan prioritas untuk pengembangan sektor usaha adalah: 1) Transportasi, 2) Pariwisata, 3) Pemanfaatan Aset Daerah, dan 4) Perdagangan dan Industri.

<b>Ranking / Urutan Prioritas</b>	<b>Persepsi Masyarakat Umum</b>	<b>Persepsi Praktisi BUMD di Makassar</b>
<b>1</b>	Perdagangan dan Industri	Transportasi
<b>2</b>	Pariwisata	Pariwisata
<b>3</b>	Transportasi	Pemanfaatan Aset-Aset Daerah
<b>4</b>	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perdagangan dan Industri

Sebagai langkah pertama, pembobotan untuk pilihan dari masing-masing kelompok responden akan dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh responden dari kedua kelompok, dan melihat

persentase keterlibatan atau besaran andil dari masing-masing kelompok. Perhitungan bobot untuk masing-masing kelompok responden ditunjukkan pada tabel berikut:

Kelompok Responden	Jumlah Partisipasi	Angka Bobot
Masyarakat Umum	322	0,82
Praktisi BUMD	69	0,18
Total	391	1,00

Dari hasil perhitungan bobot diatas, didapatkan bahwa dalam survei yang dilakukan, partisipasi dari masyarakat umum memiliki besaran andil sebesar kurang lebih 82%, sedangkan dari praktisi BUMD sebesar kurang lebih 18%. Hal ini mengakibatkan pembobotan akan lebih dititikberatkan kepada pilihan yang diberikan oleh masyarakat umum dibandingkan pilihan yang diberikan oleh kelompok responden praktisi BUMD di Makassar. Untuk setiap satu pilihan yang diberikan oleh praktisi BUMD akan dikalikan dengan 0,18, sedangkan untuk setiap satu pilihan dari kelompok responden masyarakat umum akan diberikan bobot sebesar 0,82.

Sektor (1)	Jumlah Pilihan Klp Masy Umum (2)	Bobot Masy Umum (3)	Jumlah Pilihan Klp Praktisi BUMD (4)	Bobot Praktisi BUMD (5)	Skor (6) = (2)*(3)+(4)*(5)
Perdagangan dan Industri	159	0,82	12	0,18	132,54
Pariwisata	134	0,82	18	0,18	113,12
Transportasi	75	0,82	37	0,18	68,16
Teknologi Informasi dan Komunikasi	71	0,82	5	0,18	59,12
Pemanfaatan Aset-Aset Daerah	60	0,82	14	0,18	51,72

Langkah selanjutnya adalah menurunkan pengurutan prioritas secara umum melalui kedua input diatas. Hal ini dilakukan dengan mengkalkulasikan setiap jumlah pilihan pada masing-masing sektor usaha dari tiap kelompok responden dengan bobot masing-masing, sehingga pada akhirnya akan diperoleh satu angka skor yang memperlihatkan tingkat pilihan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Dari hasil kalkulasi yang diberikan diatas, tampak bahwa sektor usaha yang memiliki tingkat prioritas yang paling tinggi adalah sektor perdagangan dan industri. Di tempat kedua dan ketiga, masing-masing terdapat sektor pariwisata dan transportasi. Sedangkan, sektor teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan aset-aset daerah masing-masing di urutan prioritas keempat dan kelima. Dari hasil perhitungan menggunakan angka tertimbang diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa sektor perdagangan dan industri serta sektor pariwisata menjadi sektor usaha yang paling menjanjikan untuk dikembangkan oleh PT.Makassar Incorporate nantinya. Jika sektor usaha yang nantinya dikelola oleh PT.Makassar Incroporate, maka sektor transportasi dapat menjadi satu opsi yang juga dipertimbangkan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil studi mengindikasikan bahwa terdapat sedikit perbedaan terkait kebutuhan daerah terkait pengelolaan BUMD di Kota Makassar. Perbedaan tersebut dihasilkan dari perbedaan perspektif atau sudut pandang yang dimiliki oleh masyarakat umum maupun praktisi BUMD di Kota Makassar. Menurut mayoritas masyarakat umum, sektor usaha yang paling berpotensi untuk dikembangkan oleh BUMD Makassar Incorporate berturut-turut adalah sebagai berikut: 1) Bidang perdagangan dan industri, 2) Pariwisata, 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta 4) Transportasi. Sementara itu, jika mengacu pada pandangan dan juga persepsi yang diberikan oleh praktisi dan tenaga berpengalaman, keempat sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan melalui BUMD berturut-turut adalah sebagai berikut: 1) Transportasi, 2) Pariwisata, 3) Pengelolaan aset-aset daerah, dan terakhir 4) Perdagangan dan Industri.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pandangan terkait kebutuhan BUMD yang diutarakan oleh masyarakat umum dan praktisi setidaknya memberikan dua perbedaan utama. Bagi masyarakat umum, sektor yang paling potensial adalah bidang perdagangan dan industri, sedangkan bagi praktisi BUMD saat ini, sektor yang paling menjanjikan bagi pengelolaan BUMD adalah transportasi. Setelah itu, bagi praktisi BUMD, sektor IT tidak menjadi bagian dari empat sektor usaha yang paling penting untuk diprioritaskan disebabkan pemanfaatan aset daerah menjadi bidang yang lebih menjanjikan. Hal ini tidak demikian adanya bagi masyarakat umum yang kemudian menurut mereka lebih memerlukan adanya pengelolaan

usaha di bidang IT dibanding pengelolaan aset-aset daerah yang sudah ada saat ini.

Walaupun demikian, ketiga sektor lainnya secara konsisten masuk dalam daftar prioritas usaha yang dibutuhkan, baik itu menurut praktisi maupun masyarakat umum. Ketiga sektor tersebut mencakup : 1) Transportasi, 2) Pariwisata, dan 3) Perdagangan dan Industri. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga sektor tersebut cukup menjanjikan untuk dapat diinvestigasi lebih lanjut terkait pengembangannya. Kajian yang lebih lanjut dan mendalam tentunya akan diperlukan untuk memberikan analisis terkait feasibility dari ketiga sektor tersebut.

Secara umum, dua sektor teratas yang dapat direkomendasikan adalah sektor perdagangan dan industri serta sektor pariwisata. Hal ini cukup sesuai dengan karakteristik Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar dan metropolitan yang ada di Indonesia, dimana corak perekonomian daerah perkotaan akan menitikberatkan pada aktivitas di sektor perdagangan dan juga jasa. Selanjutnya, jika memungkinkan bagi PT.Makassar Incorporate untuk melakukan ekspansi usaha, maka sektor transportasi dapat menjadi satu pertimbangan.

Sektor perdagangan dan industri menjadi sektor yang diyakini dapat memberikan potensi manfaat yang paling besar terhadap pengembangan BUMD Makassar Incorporate. Selaras dengan karakteristik Kota Makassar sebagai hub dari aktivitas ekonomi dan perdagangan di Indonesia timur, eskposur perdagangan yang dimiliki Kota Makassar tentunya cukup besar, dan dapat dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Beberapa alasan yang melandasi pilihan sektor industri dan perdagangan adalah: 1) Makassar sebagai hub aktivitas ekonomi dan perdagangan di Indonesia bagian timur, hal ini didukung dengan adanya

salah satu pelabuhan terbesar yang berlokasi di Makassar, 2) Masih cukup rendahnya eksposur ekspor yang dimiliki oleh Makassar, relatif terhadap tingkat importnya, dan 3) Maraknya UMKM yang bergerak di bidang industri kerajinan dan souvenir khas daerah. Sejumlah bisnis yang dapat dikembangkan di sektor ini adalah: 1) Pengembangan usaha berorientasi ekspor melalui pembangunan food processing house, 2) Pembinaan dan pengembangan UMKM untuk penetrasi pasar ekspor.

Selanjutnya, sektor pariwisata menjadi sektor selanjutnya yang diyakini dapat memberikan potensi kemanfaatan yang paling besar jika dikembangkan melalui BUMD Makassar Incorporate. Hal ini sangat sejalan dengan salah satu karakteristik Kota Makassar sebagai Kota Metropolitan dan juga Kota yang sedang mengalami transformasi ekonomi dari sektor industri dan perdagangan ke sektor jasa. Untuk itu, sektor pariwisata akan memainkan peran yang sangat penting bagi pengembangan dan pemanfaatan sumber ekonomi di bidang jasa dan pelayanan. Setidaknya, menurut hasil survei, terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas: 1) Makassar sebagai pintu gerbang KTI yang menghubungkan koneksi dan lalu lintas perjalanan maupun perdagangan dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, dan juga 2) Tingginya potensi dari cagar alam dan juga cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Makassar sebagai salah satu daya tarik wisata. Mengacu dari kedua hal tersebut, setidaknya terdapat beberapa jenis bisnis yang layak untuk dipertimbangkan: 1) Pengembangan kawasan pantai (waterfront city) secara terpadu di Pantai Losari Makassar, 2) Pengelolaan wisata antar pulau, dan 3) Pengelolaan wisata cagar budaya melalui penyegaran dan pengembangan sejumlah museum yang ada di Makassar. Jenis bisnis yang terakhir ini juga dapat berhubungan dengan sektor pemanfaatan aset daerah yang sempat direkomendasikan oleh responden praktisi.

Yang terakhir, sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang dinilai cukup menjanjikan untuk dapat dikembangkan oleh BUMD Makassar Incorporate. Selain menjadi sektor yang dianggap paling dibutuhkan menurut mayoritas responden praktisi, sektor transportasi juga diklaim menjadi salah satu usaha yang paling dibutuhkan oleh masyarakat umum. Pemilihan sektor transportasi paling tidak didasari oleh pertimbangan berikut: 1) masih tingginya tingkat kemacetan di dalam kota, 2) masih kurang memadainya alternatif moda transportasi publik dan infrastruktur pendukungnya, 3) tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alternatif transportasi umum yang memadai dan nyaman, hal ini juga mengingat konsentrasi penduduk di Sulawesi Selatan yang terpusat di Kota Makassar sebagai ibukota provinsi, dan hub bagi aktivitas perekonomian di Sulsel dan bahkan Indonesia Timur. Beberapa jenis bisnis yang berpotensi untuk dikembangkan meliputi: 1) Pengelolaan transportasi publik dalam kota, 2) pengelolaan terminal, halte, dan fasilitas pendukung lainnya

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan, peneliti dapat menyarankan bahwa pengelolaan bisnis yang akan dijalankan oleh BUMD nanti sebaiknya dapat direalisasikan berdasarkan hasil kajian yang lebih mendalam terhadap tiga sektor, yakni: 1) Perdagangan dan Industri, 2) Pariwisata, dan 3) Transportasi. Kajian teknis dan lebih spesifik terkait pengelolaan bisnis, serta pemetaan potensi usaha sebaiknya dilakukan terhadap aktivitas usaha yang nantinya akan dijalankan di ketiga sektor tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah maupun direksi Makassar Incorporate nantinya dapat melakukan perencanaan bisnis yang spesifik untuk masing-masing sektor yang disebutkan diatas. Perencanaan bisnis yang dimaksudkan adalah studi kelayakan bisnis yang

sudah langsung memasukkan aktivitas usaha yang akan dijalankan di ketiga sektor diatas. Pada bagian sebelumnya, kami telah menyebutkan beberapa contoh bisnis yang memiliki kemungkinan untuk dapat dikelola pada masing-masing sektor tersebut, namun tentunya hal tersebut masih didasari pada justifikasi yang cukup umum, dan belum dilandasi oleh kajian yang sifatnya lebih spesifik dan mendalam.

Namun, dalam rangka penentuan jenis bisnis secara spesifik, kami menyarankan agar pemilihan usaha tersebut dapat didasari pada beberapa kriteria. Kriteria yang dispesifikasikan ini mengacu pada salah satu karakteristik BUMD, yakni selain berperan sebagai profit center, juga dapat menjadi pihak yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk itu, fungsi BUMD sebagai entitas usaha yang berorientasi profit sekaligus organisasi nirlaba perlu untuk disinergikan. Setidaknya, kami mengusulkan agar pemilihan jenis bisnis yang nantinya akan dilakukan memenuhi kriteria ini: 1) bisnis tersebut memiliki industri yang cenderung masih ter-monopoli oleh pihak swasta, atau diduga terdapat praktik kartel di dalamnya 2) bisnis tersebut diarahkan untuk mengelola peluang bisnis yang belum terlalu terjamah atau belum terlalu dioptimalkan, 3) terdapat kebutuhan masyarakat yang masih belum cukup terpenuhi oleh kondisi industri yang sudah ada, 4) pangsa pasar bisnis tersebut tidak berkompetisi secara langsung dengan produsen lokal (lebih berorientasi ekspor), 5) aktivitas usaha yang dijalankan terkait dengan public goods atau penyediaan barang/layanan publik yang cenderung bersifat under-provision.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat
- Badu, Ahmad dan Batinggi, Ahmad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Briant, C. dan White, L, G. 1989. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. LP3ES. Yogyakarta.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Daems, H. (1978). *The Holding Company and Corporate Control*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-4056-0>
- Devas, Nick. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Faisal, Sanapiah 1992. *Format-format penelitian sosial*, Jakarta: Rajawali Press,
- Heffy, Mutroni. 2009. Reformasi Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance. *Jurnal Borneo Administrasi* 5(2)
- Hindriks, J., & Myles, G. D. 2004. Intermediate public economics. *MIT Press Books*, 1(0262083442), 9–12. <http://ideas.repec.org/b/mtp/titles/0262083442.html>
- Kumar, A. 1992. *The State Holding Company Issues and Options*. The World Bank.
- Moenir, Drs, H, A, S. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muhammad, Akbar. 2015. Penerapan Prinsip-prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi. *Jurnal Reformasi* 5(2):
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Publik*. Bandung: alfabeta
- Prakarsa, Wahyudi, 2007. Corporate Governance: Suatu Keniscayaan, *Jurnal Reformasi Ekonomi* 1(2)
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Penerbit Pustaka Setia Bandung.

Sinambela, Litjan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Singarimbun, M dan Efendi,. 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES

**Aturan-Aturan**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

**BAGIAN III**

**KAJIAN KELAYAKAN USAHA BUMD**

**PT. MAKASSAR *INCORPORATED***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD. Pendirian BUMD ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, hal ini untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pendirian ini juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemerintah daerah yang tentunya dapat membantu kelancaran proses pembangunan di Kota Makassar.

Pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD tersebut dengan memilih bentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar yang memiliki rencana untuk mendirikan PT Makassar Incorporated sebagai sebuah perusahaan induk atau *holding company* yang dapat memilih salah satu dari dua bentuk tersebut. Perusahaan induk ini adalah perusahaan utama yang menjadi pemimpin dari grup perusahaan. Karena merupakan pemimpin dari grup, maka perusahaan ini bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi sampai pengendalian anak perusahaannya. Hal ini dilakukan agar seluruh tujuan dari awal dibentuknya induk perusahaan dapat tercapai oleh seluruh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan *holding* memiliki visi dan misi yang searah atau jasa yang sejenis.

Namun demikian, BUMD selama ini dianggap kurang memberikan kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seringkali BUMD diperhadapkan pada masalah profitabilitas aktivitas usahanya. BUMD seringkali kesulitan menghasilkan keuntungan dari bisnisnya bahkan sekedar untuk menopang kelangsungan hidupnya agar tidak bergantung pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemilihan aktivitas usaha utama atau biasa disebut dengan *core bisnis* merupakan fase penting dalam pembentukan BUMD.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut juga mensyaratkan ada dua kajian penting untuk membentuk BUMD. Salah satu kajian tersebut adalah kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Oleh karena itu, selain secara substansi kajian ini penting, kajian ini juga menjadi prasyarat oleh regulasi untuk mendirikan BUMD.

#### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara sederhana permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana kelayakan usaha PT Makassar Incorporated sebagai perusahaan *holding* yang hendak didirikan oleh Pemerintah Kota Makassar.

#### **C. Tujuan Kajian**

Tujuan dari kajian ini adalah menilai kelayakan usaha untuk PT Makassar Incorporated dalam berbagai aspek.

#### **D. Manfaat Kajian**

Kajian ini dapat memberikan dasar pertimbangan dalam memutuskan pendirian PT Makassar Incorporated. Selain itu, kajian ini dapat memenuhi persyaratan administrasi pendirian sebuah BUMD sebagaimana yang tertera dalam peraturan pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Visi Misi Kota Makassar**

##### **Visi Kota Makassar**

Pernyataan visi pemerintah Kota Makassar adalah “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang ‘Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”.

Penjelasan singkata atas visi tersebut adalah percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (*business as usual*) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.

##### **Pokok Visi :**

#### 1. Kota Dunia :

Makassar sebagai Kota pelayanan publik (*public services*) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (*global chain*) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (*infrastructures*) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.

#### 2. Sombere’ dan Smart City :

Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”,

sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan ‘Sombere’ dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal

### 3. Imunitas Kota yang Kuat :

Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan

### 4. Untuk Semua :

Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas.

### **Misi Kota Makassar**

#### 1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan umat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Triliun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.

2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millennial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembinaan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “waterfront city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere’ dan Smart” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

## **B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD pada dasarnya juga merupakan perusahaan negara, hanya saja dalam skala daerah. Paling tidak di antara keduanya tidak terdapat perbedaan dalam fungsi dan tujuan pendiriannya. Keduanya sama-sama mengemban misi pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah BUMN dikelola oleh sebuah departemen, sedangkan BUMD oleh Pemerintah Daerah.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidakmampuan BUMD untuk memenuhi target sumbangan PAD adalah salah satu masalah yang dialami hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Berikut ini alasan-alasan perlu dilakukannya optimalisasi *core business* BUMD.

- a. Untuk mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. Di tengah iklim bisnis yang berorientasi pasar seperti saat ini, sungguh tidak mungkin bertahan untuk jangka panjang dalam kondisi yang tidak efisien. Sebab, efisiensi sungguh erat kaitannya dengan harga produk yang ditawarkan

- kepada masyarakat. Perusahaan yang lebih efisien tentu akan dapat memberikan harga barang atau jasa yang lebih murah dari pada perusahaan yang kurang efisien. Demikian juga, biaya yang semestinya tidak terjadi akan dapat ditekan, sehingga akan dapat menaikkan laba.
- b. Mempermudah pencarian dana guna perluasan usaha. Bila dilihat dari struktur permodalannya, hampir semua BUMD membiayai kegiatannya dari hutang, baik hutang jangka pendek dan jangka panjang, yang kesemuanya berasal dari bank. Lebih memprihatinkan lagi pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari utang luar negeri yang notabene mempunyai resiko tinggi jika terjadi perubahan kurs.
  - c. Faktor kesulitan keuangan negara. Tidak mungkin terus mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk modal penyertaan, mengingat keterbatasan dana dan tuntutan yang lebih besar akan pembiayaan pembangunan pada banyak sektor. Pada akhirnya BUMD harus bisa mandiri dan sekaligus mampu memberikan sumbangan besar bagi pembiayaan pembangunan di daerah.
  - d. Liberalisasi ekonomi. Dengan anggapan bahwa kesepakatan antar negara- negara ASEAN dan Asia Pasifik melalui AFTA dan APEC, peningkatan daya saing BUMD tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai persiapan menjelang pasar bebas. Walaupun bukan merupakan pasukan terdepan dalam globalisasi ekonomi tersebut BUMD harus pula berbenah diri. Alasannya sederhana saja, salah satunya berkaitan dengan arus investasi. Dengan liberalisasi ekonomi, arus investasi masuk ke semua negara dan ke semua sektor. Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan momen tersebut dengan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke dalam bidang-bidang yang dibawahkan masing-masing BUMD. Usaha-usaha kreatif dan inovatif juga harus menjadi agenda semua BUMD agar mampu bersaing dengan perusahaan pada bidang sejenis.

## **C. Analisis Kelayakan**

### **Definisi Analisis Kelayakan**

Pengertian studi kelayakan yang dikemukakan oleh Umar (2009) merupakan penelitian tentang layak atau tidak layak rencana usaha dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan Sakka dan Yuzak (2013) mendefinisikan studi kelayakan merupakan studi yang menyangkut berbagai aspek baik itu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek keuangan, aspek ekonomi sosial dan budaya, aspek manajemen, yang semua itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan apakah suatu usaha layak dilakukan atau tidak. Menurut Ibrahim (2009), studi kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek. Sedangkan menurut Subagyo (2008), Studi kelayakan adalah studi yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Dengan demikian, studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut dijalankan.

### **Tujuan dan Pengguna Studi Kelayakan**

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), studi kelayakan usaha memiliki lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu adanya dilakukan studi kelayakan, yaitu:

#### **a. Menghindari resiko kerugian**

Untuk menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang terdapat ketidakpastian. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita

inginkan baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan

b. Memudahkan perencanaan

Jika dapat meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan. Perencanaan meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dimana lokasi akan dibangun, siapa-siapa yang melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan

c. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan usahatersebut telah memiliki pedoman yang dapat dikerjakan, sehingga pekerjaan berjalan memiliki tujuan yang jelas dengan pembagian tugas-tugas yang telah dirancang dengan baik

d. Mempermudah pengawasan

Dengan telah dilaksanakan suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan hasil yang ditimbulkan berdasarkan target dari rencana usaha tersebut

e. Mempermudah pengendalian

Tujuan pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke arah yang sesungguhnya, berdasarkan kebijakan- kebijakan tertentu.

Hasil penilaian kelayakan usaha dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap usaha atau proyek yang akan dijalankan. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan studi

kelayakan tersebut antara lain:

a. Pemilik Usaha

Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat, hal ini disebabkan para pemilik tidak mau bila dana yang sudah ditanamkan akan mengalami kerugian.

b. Pihak Kreditor

Bila uang yang diperoleh dibiayai oleh dana pinjaman bank atau lembaga keuangan, maka pihak kreditor pun sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan tentu tidak menginginkan bila kredit atau pinjaman yang diberikan akan macet, akibat usaha atau proyek yang sebenarnya tidak layak untuk dijalankan.

c. Pihak Manajemen

Perusahaan Hasil studi kelayakan usaha merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang sudah ditugaskan.

d. Pihak Pemerintah dan Masyarakat

Pembuatan/ penyusunan sebuah studi kelayakan harus memperhatikan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan dan aturan yang ada di perusahaan. Pemerintah juga berharap bahwa usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan sekitarnya, baik terhadap manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan.

e. Bagi Tujuan Pembangunan Ekonomi

Dalam membuat studi kelayakan perlu untuk dianalisis kemungkinan dampak yang diperkirakan serta biaya yang akan ditimbulkan oleh usaha tersebut.

Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya juga dapat digunakan untuk antara lain:

- a. Merintis usaha baru, yaitu kegiatan yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga ada penambahan usaha baru. Misalnya membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa dan lain sebagainya
- b. Mengembangkan usaha yang sudah ada, yaitu kegiatan memperbesar usaha yang ada. Misalnya menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, menambah mesin baru, memperluas cakupan usaha dan lain sebagainya.
- c. Memilih jenis usaha atau investasi/proyek yang paling menguntungkan, yaitu kegiatan penelitian untuk menentukan usaha yang paling menguntungkan. Misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikan atau perakitan, dan lain sebagainya.

Apek-aspek yang perlu dilakukan pada studi kelayakan adalah aspek ekonomi, pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, aspek ketersediaan teknis (teknologi) serta aspek manajemen dan ketersediaan sumber daya manusia. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Artinya, jika salah satu aspek tidak dipenuhi maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan yang diperlukan.

### **Aspek Ekonomi**

Setiap usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif, yang mana dampak tersebut akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya, dan pemerintah umumnya. Bagi masyarakat, adanya

investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah. Dampak positif yang diperoleh dari aspek ekonomi adalah memberikan pemasukan berupa pendapatan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih dari itu, yang terpenting adalah ada yang mengelola dan yang mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya dampak negatif juga tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, misalnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga menguarangi peluang bagi masyarakat sekitarnya.

Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Dampak negatif bagi pemerintah dari aspek sosial yaitu adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya (Kasmir dan Jakfar, 2003). Evaluasi proyek tidak hanya dipandang perusahaan yang akan melaksanakan proyek. Tetapi dari sudut pandang perekonomian nasional. Dengan melakukan analisis ekonomi diharapkan analisis proyek dapat menilai apakah proyek memang tidak akan membebani perekonomian nasional. Mungkin suatu proyek akan menguntungkan pihak perusahaan (yaitu diharapkan memberikan NPV positif), tetapi sebenarnya membebani perekonomian nasional.

Hal tersebut dapat terjadi karena, misalnya proyek tersebut memperoleh perlindungan (proteksi) sehingga memungkinkan menjual produknya dengan hargayang jauh lebih mahal. Demikian juga masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pembayaran pajak akan

menyebabkan profitabilitas proyek menurun di mata perusahaan. Sebaliknya, pembayaran pajak tersebut menguntungkan pemerintah karena menambah penghasilan. Analisis dari sisi ekonomi perlu memperhatikan manfaat (atau pengorbanan) yang diterima oleh pihak lain, tidak terbatas pada perusahaan.

### **Aspek Pasar dan Pemasaran**

Definisi dan Konsep Pemasaran Kotler dan Keller (2009:6) mengutip Asosiasi Pemasaran Amerika yang memberikan definisi berikut, "Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya." Menurut Kotler dan Armstrong (2012:29), "Marketing as the process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return", artinya menyatakan bahwa pemasaran sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Menurut David (2011:198), "Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, pengantisipasi, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa." Definisi konsep pemasaran menurut William J. Stanton (2009 : 181) adalah sebagai berikut konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhandan keinginan pasar sasaran dan penyerahan produk yang memuaskan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaing.

Dari beberapa definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa, sehingga tercipta hubungan pelanggan yang menghasilkan penjualan. Proses dalam pemahaman kebutuhan dan keinginan konsumen inilah yang menjadi konsep pemasaran. Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini sebaiknya terampil dalam merangsang permintaan akan produk-produk perusahaan agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju. Menurut Kotler dan Keller (2009:19),

“Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih.” Menurut Kotler dan Armstrong (2012:30-32), pemasaran bersandar pada konsep inti berikut:

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan (*Needs, Wants, and Demands*)  
Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dan harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar (alasan) berusaha. Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang spesifikasikan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung kemampuan dan kesediaan untuk membayar dan membeli.
2. Penawaran Pasar – Produk, Pelayanan, dan Pengalaman (*Market Offerings –Products, Services, and Experiences*)

Penawaran pasar merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka.

### 3. Nilai Pelanggan dan Kepuasan (Customer Value and Satisfaction)

Nilai pelanggan dilihat sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan harga (quality, service, price) yang mencerminkan manfaat dan biaya berwujud dan tak berwujud bagi konsumen. Kepuasan merupakan penilaian seseorang dari kinerja yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya.

### 4. Pertukaran dan Hubungan (Exchanges and Relationships)

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan melalui transaksi dengan target pembeli, pemasok, dan penyalur yang melibatkan produk, pelayanan, ide, atau benda lainnya.

### 5. Pasar (Markets)

Pasar merupakan kumpulan semua pembeli sebenarnya dan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan akan produk atau jasa tertentu yang sama, yang bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.

Ada 4 unsur pokok yang terkandung dalam konsep pemasaran, yaitu:

#### 1) Orientasi Konsumen

Pada intinya jika suatu perusahaan ingin menerapkan orientasi konsumen ini maka yang dimaksudkan adalah:

- a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi.
- b. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualan.
- c. Menentukan produk dan program pemasarannya.
- c. Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai dan menafsirkan keinginan serta tingkah laku mereka.
- d. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitik beratkan pada mutu yang baik, harga yang murah atau model yang

menarik.

## 2) Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan

Untuk memberikan kepuasan secara optimal kepada konsumen, semua elemen pemasaran yang ada harus diintegrasikan. Hindari adanya pertentangan antara perusahaan dengan pasarnya. Salah satu cara penyelesaian untuk mengatasi koordinasi dan integrasi ini dapat menggunakan satu orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran yaitu manajer pemasaran. Jadi dapat disimpulkan setiap orang dan bagian dalam perusahaan turut serta dalam upaya yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

## 3) Mendapatkan laba melalui pemuasan konsumen.

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan profit atau laba. Dengan laba tersebut perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan kemampuan yang lebih besar. Sebenarnya laba merupakan tujuan umum dari sebuah perusahaan.

## 4) Strategi pemasaran

Merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan satu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Swastha "Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya". Karena pada kondisi kritis justru usaha kecil yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat.

### **Aspek Hukum Peraturan Perundang-Undangan**

Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi, termasuk bentuk hukum dari usaha yang direncanakan. Suatu usaha dikatakan legal jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah melalui instansi atau lembaga atau departmen atau dinas terkait. Kegiatan usaha dimana pun selalu memerlukan dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan usahanya. Tujuan dari menganalisis aspek hukum adalah (Suliyanto, 2010) yaitu:

- 1) Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan
- 2) Menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan
- 3) Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan untuk memenuhi persyaratan perizinan
- 4) Menganalisis jaminan-jaminan yang dapat disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman.

### **Aspek Teknis (Teknologi)**

Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak (lay out), penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri (Kasmir dan Jakfar, 2003).

## **Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia**

Manajemen merupakan aspek yang penting untuk dianalisis, karena suatu usaha yang dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, usaha tersebut memiliki potensi untuk mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, agar usaha maupun proyek dapat berhasil, dibutuhkan orang-orang profesional yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Rencana operasional menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek atau kegiatan produksi dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan produksi atau operasional usaha perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi: jenis pekerjaan(aktivitas), waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan anggaran. Dalam operasional biasanya menggunakan alat analisis seperti: Bagan Gantt (Gantt Chart), atau perluasan dengan menggunakan Analisis Jaringan (Network Analysis) seperti Program Evaluation and Review Technique (PERT) dan *Critical Path Method* (CPM). Rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur berikut:

- 1) Menetapkan tujuan
- 2) Mendefinisikan proyek
- 3) Mencantumkan langkah utama untuk dilakukan
- 4) Jadwal waktu untuk penyelesaian
- 5) Analisis biaya/ manfaat
- 6) Uraian mengenai sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek.

Penjadwalan proyek/ operasional digunakan untuk beberapa tujuan berikut:

- 1) Menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek

- 2) Mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas-aktivitas yang ada
- 3) Memperkirakan waktu, biaya yang realistis untuk setiap aktivitas
- 4) Membantu penggunaan orang, uang dan sumber daya peralatan yang lebih baik dengan identifikasi jalur kritis dan kemacetan dalam proyek
- 5) Memperbaiki dan memperbarui rencana atau jadwal semula

Dalam analisis kelayakan manajemen dan sumberdaya manusia perlu disusun perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengantisipasi bisnis pada masa depan dan permintaan lingkungan pada organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan atas karyawan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan sumberdaya manusia tersebut, meliputi:

- 1) Persediaan sumber daya manusia, digunakan untuk menganalisis sumber daya manusia yang ada (keahlian dan kemampuan) dan bagaimana penggunaan sumber daya manusia tersebut
- 2) Perkiraan suplai dan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang mendatang
- 3) Rencana-rencana kerja (seperti rekrutmen, pelatihan, promosi ataupun perputaran kerja) untuk memenuhi prakiraan kebutuhan sumber daya manusia
- 4) Prosedur pengendalian dan evaluasi, digunakan untuk menilai efektivitas sistem perencanaan sumber daya manusia dengan memantau tingkat pencapaian tujuan sumber daya manusia.

Tujuan dari menganalisis aspek manajemen dan sumber daya manusia yaitu:

- 1) Menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis
- 2) Menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis.
- 3) Menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis
- 4) Menganalisis biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis
- 5) Menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan pada suatu bisnis
- 6) Menganalisis metode pengadaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis.

### **Aspek Keuangan**

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode kedepan, kriteria penilaian investasi dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi biasanya diperlukan dana yang relatif besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya.

Menurut Rangkruti (2012) metode yang biasa digunakan dalam analisis keuangan studi kelayakan bisnis dan investasi adalah Payback Period dan Net Present Value (NPV). Semua metode tersebut digunakan

dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari investasi yang dikeluarkan.

### 1) *Discounted Payback period (DPP)*

Discounted Payback period (DPP) adalah jangka waktu pengembalian investasi proyek yang perhitungannya berdasarkan discounted cash flows proyek.

$$DPP = t + \frac{I - b}{c - b}$$

Keterangan :

t : Tahun dimana present value aliran kas bersih kumulatif belum menutup biaya investasi

I : Nilai investasi

b : Nilai sekarang aliran kas bersih kumulatif pada tahun t

c : Nilai sekarang aliran kas bersih kumulatif pada tahun t + 1

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat waktu pengembalian investasi. Kriteria penilaian kelayakan bisnis berdasarkan payback period adalah apabila payback period lebih kecil dari periode investasi, maka usulan investasi layak dilanjutkan. Sebaliknya apabila payback period lebih besar dari periode investasi, maka usulan investasi tidak layak dilanjutkan. Metode ini pada umumnya digunakan untuk memilih dari berbagai usaha yang mempunyai risiko tinggi, karena modal yang telah ditanamkan harus segera dapat kembali secepat mungkin. Kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat menganalisis penghasilan usaha setelah modal kembali dan tidak mempertimbangkan nilai waktu uang (time value of money).

### 2) *Net Present Value (NPV)*

Metode Net Present Value merupakan penilaian investasi

berdasarkan nilai sekarang dari cash flow yang masuk di masa yang akan datang. Unsur-unsur utama dalam menggunakan metode NPV adalah mengidentifikasi nilai discount rate. Discount rate ditentukan berdasarkan beban modal untuk mengetahui cash flow di masa yang akan datang. NPV merupakan jumlah dari discount net cash flow dari waktu ke waktu. Perhitungan NPV menggunakan tabel yang menampilkan rumus yaitu :

$$NPV = \text{Total PV} - \text{Investasi}$$

Kriteria yang digunakan dalam penilaian NPV adalah:

- a. Jika  $NPV = 0$  (nol), maka hasil investasi usaha akan sama dengan tingkat bunga yang dipakai dalam analisis, atau dengan kata lain usaha tidak untung maupun rugi
- b. Jika  $NPV = -$  (negatif), maka investasi tersebut rugi atau hasilnya dibawah tingkat bunga yang dipakai, dengan kata lain usulan proyek ditolak
- c. Jika  $NPV = +$  (positif), maka investasi tersebut menguntungkan atau hasilnya melebihi tingkat bunga yang dipakai, dengan kata lain usulan proyek diterima.

### 3) *Break Even Point (BEP)*

Analisis Break Even Point (BEP) adalah suatu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Alat ini membantu mereka memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan interaksi antar lima elemen yaitu harga pokok, volume/tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap dan bauran produk yang dijual (Garrison dkk, 2006:322).

Untuk menganalisis Break Even Point (BEP) atau titik impas perlu diperhatikan unsur-unsur pokok yang memengaruhi, yaitu: biaya, harga jual

dan volume penjualan. Ketiga unsur pokok tersebut tidak boleh dipisahkan karena saling terkait, di mana biaya menentukan harga jual, harga jual memengaruhi volume penjualan, volume penjualan memengaruhi volume produksi dan volume produksi memengaruhi biaya.

$$\text{BEP (rupiah)} = \frac{\text{Total biaya tetap}}{1 - \frac{\text{Biaya variabel per unit}}{\text{Harga jual per unit}}}$$

$$\text{BEP (unit)} = \frac{\text{Total biaya tetap}}{\text{Harga jual per unit produk} - \text{Biaya variabel per unit}}$$

### **BAB III**

## **METODE KAJIAN KELAYAKAN BIDANG USAHA PT. MAKASSAR INCOPORATED**

#### **A. Fokus Analisis**

Apek-aspek yang perlu analisis pada kelayakan ini adalah aspek ekonomi, pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, aspek ketersediaan teknis (teknologi) serta aspek manajemen dan ketersediaan sumber daya manusia. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan.

#### **B. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif explanatory yaitu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan konsep atau gabungan antara beberapa konsep secara mendetail (Singarimbun dan Effendi, 1995). Pendapat lain oleh Faisal (1992: 64) menyampaikan bahwa *explanatory research* ditujukan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai reasoning sebuah fenomena sehingga hasilnya dapat menjelaskan terjadinya sesuatu gejala atau kenyataan sosial tertentu.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif explanatory karena metode ini dapat membantu tim peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan fokus pada pemetaan dan identifikasi permasalahan dan alternative solutif pada pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pendirian BUMD Makassar Incorporate.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan tiga metode utama yaitu:

1. Studi dokumen

Metode studi dokumen atau kajian literature menjadi langkah awal untuk memahami persoalan secara komprehensif melalui studi atau laporan dari pemerintah kab/kota lain atau di negara lain yang telah melakukan program BUMD incorporate. Peneliti akan mengidentifikasi dokumen atau literature yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sumbernya adalah artikel ilmiah, laporan kelembagaan nasional dan internasional, laporan lembaga negara atau kementerian, dan dokumen lain yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian literature, peneliti akan menyusun instrument untuk wawancara dan diskusi kelompok terarah.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data spesifik terkait dengan fokus studi. Karena masalah penelitian ini sangat spesifik maka metode pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snow ball* yaitu menentukan informan berdasarkan rekomendasi informan lainnya yang diharapkan memahami dengan mendalam permasalahan penelitian.

Peneliti akan mengidentifikasi informan dengan tiga kelompok yaitu: Akademisi, Praktisi BUMD dan Pemerintah. Informan dari ketiga kelompok ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih mendalam dari pengetahuan dan pengalaman mereka baik di Makassar atau daerah lain di Indonesia

## 3. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*)

Metode Diskusi Kelompok Terarah atau dikenal dengan FGD ini merupakan metode untuk melakukan konfirmasi data dan informasi yang telah diperoleh dari studi literature dan wawancara. Dengan demikian, metode ini mendukung penelitian dalam melakukan triangulasi data untuk memastikan data dan informasi yang dikumpulkan reliable dan terpercaya.

## **D. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode analisis interpretative dengan melakukan sensifikasi makna dan pola yang

berkembang selama proses pengolahan data. Dalam pelaksanaan proses metode analisis data, peneliti akan melakukannya dalam lima tahap kegiatan, yaitu: 1) Display atau penyajian seluruh data; 2) penyaringan data; 3) pengklasifikasian data; 4) Interpretasi makna data; dan 5) penarikan simpulan dan rekomendasi.

**BAB IV**  
**ANALISIS KELAYAKAN BIDANG USAHA**  
**PT MAKASSAR INCORPORATED**

**A. Rencana Umum PT Makassar Incorporated**

**Rencana kegiatan usaha**

PT Makassar Incorporated akan didirikan sebagai sebuah perusahaan induk atau disebut juga *holding company*. Perusahaan induk ini akan berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah atau biasa disingkat Perseroda. Sama halnya dengan Badan Usaha Mikiik Daerah (BUMD) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar, Perseroda ini juga dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perusahaan ini akan menjadi sebuah perusahaan sentral yang fokus pada kegiatan investasi pada berbagai bidang usaha dan mampu mengendalikan usaha- usaha tersebut. Bidang usaha tersebut mencakup berbagai ragam jenis usaha dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kewenangan sebagai pengendali akan menempatkannya sebagai perusahaan induk yang mengendalikan perusahaan anak yang menjalankan berbagai usaha tersebut. Cakupan pengendalian Perseroda ini juga akan meliputi berbagai BUMD yang selama ini telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar.

BUMD yang telah beroperasi di Kota Makassar antara lain:

- a. PT BPR Kota Makassar
- b. PD Parkir Makassar Raya

- c. PD Pasar Makassar Raya
- d. PD Air Minum Kota Makassar
- e. PD Terminal Makassar Metro
- f. PD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar

Bidang usaha BUMD tersebut secara umum mencakup bidang perdagangan, industri, transportasi, dan peternakan. Akan tetapi, bidang usaha perusahaan induk ini

tidak hanya mencakup bidang-bidang usaha yang telah terbentuk tersebut. Bidang usaha yang menjadi target usaha adalah bidang usaha yang memaksimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pencapaian keuntungan finansial untuk menambah PAD. Sebagaimana informasi yang disampaikan Pemerintah Kota Makassar, bidang-bidang usaha tersebut antara lain adalah:

- a. Pariwisata
- b. Perdagangan dan Industri
- c. Teknologi Informatika dan Komunikasi
- d. Jasa Konstruksi dan Properti
- e. Percetakan dan Penerbitan
- f. Transportasi
- g. Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- h. Pergudangan;
- i. Pertambangan dan Energi;
- j. Pemanfaatan Aset Daerah;
- k. Usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan Perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan


## B. Rencana struktur permodalan

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	Rp.500.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Pemerintah Kota Makassar	255	Rp.127.500.000.000	51
Perusahaan Swasta	175	Rp. 87.500.000.000	35
Perorangan	70	Rp. 35.000.000.000	14
Jumlah	<b>500</b>	<b>Rp.250.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>500</b>	<b>Rp.250.000.000.000</b>	

Sumber Informasi: Pemerintah Kota Makassar

## C. Rencana struktur organisasi

Berikut ini gambaran singkat mengenai rencana struktur organisasi PT Makassar Incorporated.



Sumber informasi: Pemerintah Kota Makassar

## **D. Analisis Ekonomi**

### **Pertumbuhan Perekonomian Global**

Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut meski lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah penyebaran Covid-19 yang menurun. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 menjadi 3,5% dari sebelumnya sebesar 4,4%. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung. Harga komoditas global mengalami peningkatan, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global.

Ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi seiring dengan masih berlanjutnya ketegangan geopolitik di tengah percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju, termasuk AS, sejalan dengan semakin tingginya tekanan inflasi. Hal tersebut mendorong terbatasnya prospek aliran modal asing, khususnya investasi portofolio, dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

### **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Perbaikan ekonomi domestik diperkirakan tetap berlangsung seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hingga triwulan I 2022, perbaikan ekonomi terus berlanjut didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor sejalan dengan mobilitas

penduduk dan aktivitas ekonomi yang membaik. Sejumlah indikator dini pada Maret 2022, seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya pemulihan ekonomi domestik.

**Tabel 1: Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran**

Komponen	2019	2020				2021				2021	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	5.04	2.83	-5.52	-4.05	-3.61	-2.63	-2.21	5.96	1.02	3.55	2.02
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	10.62	-4.99	-7.78	-1.92	-2.09	-4.25	-3.69	3.99	2.79	3.29	1.59
Konsumsi Pemerintah	3.27	3.80	-6.92	9.79	1.79	1.96	2.55	8.06	0.62	5.25	4.17
Investasi (PMTDB)	4.45	1.70	-8.61	-6.52	-6.17	-4.96	-0.21	7.52	3.76	4.49	3.80
Investasi Bangunan	5.37	2.76	-5.26	-5.60	-6.63	-3.78	-0.74	4.36	3.36	2.48	2.32
Investasi Nonbangunan	1.83	-1.46	-18.62	-9.16	-4.76	-8.44	1.44	18.50	4.96	10.40	8.42
Ekspor	-0.48	0.17	-12.43	-13.04	-6.89	-8.14	6.94	31.50	29.16	29.83	24.04
Impor	-7.13	-5.44	-20.74	-24.49	-15.83	-16.72	4.41	31.84	29.95	29.60	23.31
<b>PDB</b>	<b>5.02</b>	<b>2.97</b>	<b>-5.32</b>	<b>-3.49</b>	<b>-2.17</b>	<b>-2.07</b>	<b>-0.70</b>	<b>7.07</b>	<b>3.51</b>	<b>5.02</b>	<b>3.69</b>

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022

Pertumbuhan ekonomi juga ditopang kinerja positif berbagai lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang terutama oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa dan Balinusra, disertai tetap baiknya kinerja ekonomi Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, dan Kalimantan. Ke depan, perbaikan kinerja ekonomi akan dipengaruhi oleh volume ekspor yang tertahan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan permintaan domestik ke depan juga akan terpengaruh baik karena tertahannya volume ekspor maupun kenaikan harga energi dan pangan global. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2022 Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi akan

mencapai 4,5-5,3%, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4,7-5,5%.

**Tabel 2: Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha**

Komponen	2019	2020				2021					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.61	0.02	2.20	2.17	2.63	1.77	3.44	0.53	1.43	2.28	1.84
Pertambangan dan Penggalian	1.22	0.45	-2.72	-4.28	-1.20	-1.95	-2.02	5.22	7.78	5.15	4.00
Industri Pengolahan	3.80	2.05	-6.18	-4.34	-3.14	-2.93	-1.38	6.58	3.68	4.92	3.39
Pengadaan Listrik dan Gas	4.04	3.85	-5.45	-2.44	-5.01	-2.34	1.68	9.09	3.85	7.81	5.55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.33	4.38	4.44	5.94	4.98	4.94	5.46	5.78	4.56	4.14	4.97
Konstruksi	5.76	2.90	-5.39	-4.52	-5.67	-3.26	-0.79	4.42	3.84	1.91	2.81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.50	1.50	-7.67	-5.13	-3.68	-3.78	-1.26	9.52	5.15	5.56	4.65
Transportasi dan Pergudangan	6.38	1.27	-30.78	-15.71	-13.42	-15.05	-13.09	25.10	-0.72	7.93	3.24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.79	1.92	-22.01	-11.86	-8.91	-10.26	-7.27	21.58	-0.14	4.95	3.89
Informasi dan Komunikasi	9.42	9.82	10.85	10.72	10.99	10.61	8.72	6.90	5.54	6.21	6.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.61	10.63	1.06	-0.95	1.37	3.25	-2.97	8.33	4.29	-2.59	1.56
Real Estat	5.76	3.81	2.31	1.96	1.25	2.32	0.94	2.62	3.42	1.94	2.78
Jasa Perusahaan	10.25	5.39	-12.09	-7.61	-7.02	-5.44	-6.10	9.94	-0.59	0.89	0.73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.66	3.16	-3.21	1.81	-1.55	-0.03	-2.26	9.95	-9.95	0.98	-0.33
Jasa Pendidikan	6.30	5.85	1.18	2.38	1.33	2.61	-1.54	5.89	-4.42	0.70	0.11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.66	10.33	3.67	15.28	15.53	11.56	3.39	11.89	14.06	12.16	10.46
Jasa lainnya	10.57	7.09	-12.60	-5.55	-4.84	-4.10	-5.15	11.97	-0.30	1.85	2.12
<b>PDB</b>	<b>5.02</b>	<b>2.97</b>	<b>-5.32</b>	<b>-3.49</b>	<b>-2.17</b>	<b>-2.07</b>	<b>-0.70</b>	<b>7.07</b>	<b>3.51</b>	<b>5.02</b>	<b>3.69</b>


Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022

### Perkembangan Inflasi

Inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2022 tercatat inflasi sebesar 0,66% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Maret 2022 tercatat 2,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,06% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat terutama dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Inflasi kelompok administered prices dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya

mobilitas masyarakat. Inflasi 2022 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia terus mewaspadai sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global.

**Grafik 1: Inflasi IHK dan Komponen**



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022

### Perkembangan Suku Bunga

Suku bunga perbankan masih menurun kendati lebih terbatas didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan terjaganya likuiditas perbankan. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Maret 2022 stabil sebesar 2,79% dibandingkan dengan Maret 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 91 bps sejak Maret 2021 menjadi 2,85% pada Maret 2022.


**Grafik 2: Suku Bunga Perbankan**



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022

Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 17 bps (yoy) pada periode yang sama, sejalan dengan penurunan SBDK dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

**Grafik 2: Suku Bunga Perbankan**




Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022

### Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi termasuk subsektor prioritas, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan dan belanja modal, serta terjaganya kemampuan membayar. Sementara dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98% (yoy) pada Maret 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada 2022 masih sesuai prakiraan, yaitu masing-masing dalam kisaran 6,0-8,0% dan 7,0-9,0%.

**Grafik 3: Perkembangan Kredit dan DPK**



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022


## **E. Analisis Pasar dan Pemasaran**

### **Perkembangan Aktivitas Investasi**

Sebagai perusahaan holding, PT Makassar Incorporated fokus pada bidang usaha investasi. Di Sulawesi Selatan aktivitas investasi yang tercermin dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan pada triwulan IV 2021 setelah menurun pada triwulan sebelumnya. PMTB tercatat meningkat menjadi 10,25% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 3,41% (yoy). Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun. Dengan demikian, secara keseluruhan tahun, komponen PMTB tumbuh sebesar 3,80% (yoy). Meningkatnya *confidence level investor* di tengah pandemi yang mulai terkendali pada triwulan IV juga mobilitas yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat menjadi salah satu fakto utama yang mendorong pertumbuhan PMTB.

Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi investasi pada triwulan IV 2021 sebesar Rp2,964 Triliun. Kumulatif investasi pada tahun 2021 mencapai Rp16.600 Triliun, yaitu mencapai 207% target RPJMD Sulawesi Selatan dan 134% dari target Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Realisasi investasi Sulawesi Selatan pada 2021 ini merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut didorong oleh penyelesaian proyek pemerintah yang sempat tertunda seiring dengan kondisi COVID-19 yang mulai terkendali pada triwulan IV.

**Grafik 6: Investasi dan Kredit**



Sumber: Bank Indonesia - Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2022

Percepatan investasi sejalan dengan penyaluran kredit investasi dan aktivitas impor barang modal yang meningkat. Kredit investasi tercatat tumbuh 7,33% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi di angka 5,94% (yoy). Namun, kredit modal kerja mengalami perlambatan di angka 3,07%(yoy) setelah tumbuh 5,29% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, aktivitas impor barang modal masih mengalami kontraksi di angka 61,09% (yoy), namun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi 88,80%.

### **Peluang Investasi pada Berbagai Bidang Usaha**

Sebagai perusahaan holding, PT Makassar Incorporated akan berusaha untuk memiliki saham beberapa perusahaan dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Perusahaan induk ini akan berinvestasi pada usaha yang bergerak dalam bisnis yang berbeda dan memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah PAD. Beberapa bidang usaha perekonomian memang menunjukkan pertumbuhan

baik secara nasional maupun regional terutama pada bidang lapangan usaha utama di Sulawesi Selatan. Bidang-bidang ini dapat menjadi target investasi PT Makassar Incorporated nantinya.

Secara nasional, lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi (Lihat Tabel 2 di atas). Kemudian secara spasial, pertumbuhan ekonomi juga terlihat di Jawa dan Balinusra, disertai tetap baiknya kinerja ekonomi Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, dan Kalimantan.

Sementara itu, secara regional, bidang usaha yang menunjukkan pertumbuhan yang baik adalah bidang perdagangan, pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan. Perbaikan lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan terjadi seiring dengan perbaikan kondisi terkait. Hal ini menjadi pendorong peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai lapangan usaha dengan pangsa tertinggi terhadap keseluruhan ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh terakselerasi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja lapangan usaha ini utamanya disebabkan oleh peningkatan produksi subsektor perikanan khususnya komoditas rumput laut yang pangasanya mencapai 68% dari produksi subsektor perikanan budidaya. Kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh lebih baik sejalan dengan perkembangan produksi korporasi nikel yang disertai ekspor produk olahan nikel yang juga meningkat pada triwulan laporan. Produksi korporasi pertambangan di Sulawesi Selatan tercatat tumbuh positif setelah berkontraksi setidaknya selama 5 (lima) triwulan terakhir. Hal ini juga berdampak pada kinerja ekspor produk Nikel yang lebih tinggi dibandingkan 5 (lima) triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan tahun 2021 lapangan usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, infokom, dan industri menjadi penggerak

perekonomian di sekitar Kota Makassar. Lapangan usaha pertanian tumbuh lebih baik seiring dengan perbaikancuaca dimana dampak La Nina tak separah tahun sebelumnya sehingga mendorong peningkatan produksi. Lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan meningkat utamanya disebabkan peningkatan permintaan sejalan dengan mobilitas yang membaik. Sementara lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh seiring dengan kebutuhan layanan jaringan internet selama adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan berkerja secara hybrid.

**Tabel 3: Pertumbuhan PDB Sulawesi Selatan dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha**

No	Lapangan Usaha	2020				2021					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.43	0.16	-3.49	0.64	-0.71	7.33	3.04	7.39	6.40	6.40
2	Pertambangan dan Penggalian	12.59	1.23	-0.54	-0.41	0.54	-0.57	-5.53	3.68	9.53	-0.51
3	Industri Pengolahan	-2.73	-8.38	-3.12	-5.15	-4.57	-1.92	4.46	1.69	7.71	3.02
4	Pengaliran Listrik, Gas dan Produksi Es	5.69	7.91	2.31	-4.58	2.59	0.67	6.19	9.65	26.48	10.87
5	Pengaliran Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.17	3.12	7.34	8.82	6.61	1.00	2.91	6.30	5.98	4.07
6	Konstruksi	5.03	-4.94	0.85	4.82	1.56	-2.22	7.80	4.53	6.26	4.14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.93	-5.12	-0.99	-4.22	-3.07	-3.13	7.28	3.90	17.53	6.50
8	Transportasi dan Pergudangan	3.26	-55.83	-26.29	-11.76	-21.46	-19.44	73.95	-3.31	2.78	5.77
9	Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum	0.56	-35.83	-11.62	-12.31	-13.66	-9.70	25.52	-6.97	8.12	2.96
10	Informasi dan Komunikasi	9.79	15.08	12.20	10.84	10.84	8.73	6.63	4.96	5.80	6.39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	33.50	0.88	0.43	-1.43	-2.43	-1.16	7.48	0.67	-7.08	1.34
12	Real Estate	5.39	4.32	4.24	1.33	3.79	1.17	2.85	2.15	4.13	2.58
13	Jasa Perusahaan	3.66	-27.34	-6.10	-8.14	-10.05	-4.82	29.82	-3.12	8.88	6.23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.03	-0.03	-2.30	-4.15	-0.04	0.42	15.40	-4.77	3.82	2.92
15	Jasa Pendidikan	7.21	6.65	4.74	4.52	5.73	0.75	12.69	-0.89	2.34	3.67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.42	-0.79	7.97	22.98	10.06	2.32	16.18	7.45	6.12	7.77
17	Jasa lainnya	1.62	-27.46	-11.94	-8.85	-12.02	-5.44	27.77	0.94	11.56	7.56
Produk Domestik Regional Bruto		3.05	4.89	1.32	0.43	4.71	6.41	7.70	3.25	7.99	4.65

Sumber: Bank Indonesia - Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2022

### Peluang Investasi pada Bidang Ekspor Impor

Sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang membaik, kinerja ekspor dan impor Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan pada triwulan IV 2021. Ekspor barang dan jasa tercatat tumbuh 31,73% (yoy), tumbuh signifikan dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tumbuh 10,78% (yoy). Secara keseluruhan tahun, ekspor juga meningkat 16,57% (yoy) setelah pada tahun 2020 hanya tumbuh 0,37% (yoy). Ekspor luar negeri non migas pada triwulan IV 2021 tumbuh di angka 46,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di angka 19,57%

(yoy). Berdasarkan komoditas, ekspor Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2021 didominasi oleh nikel, besi dan baja, serta ikan dan udang dengan pangsa masing-masing sebesar 45,42% , 17,06% , dan 9,47% . Ekspor komoditas tambang dengan pangsa terbesar ini berasal dari sejumlah Kabupaten, diantaranya Luwu Timur dan Bantaeng. Pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi pada komoditas besi dan baja di angka 286,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 100,32% (yoy). Sementara itu, ekspor buah-buahan mengalami kontraksi di angka 21,57% (yoy), dengan ekspor yang terus mengalami penurunan sejak triwulan II 2021. Adapun ekspor ikan dan udang meningkat di angka 41,42% (yoy) setelah pada triwulan III tertahan di pertumbuhan ekspor 0,09% (yoy).

Perkembangan ekspor nikel juga mengalami perbaikan didukung kenaikan harga nikel dunia. Pada Desember 2021, harga nikel tercatat 20.016 USD/MT, meningkat 23,90% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit d.r. ekspor pada Desember 2021 juga tumbuh mencapai 111,34% (yoy) turut mendukung peningkatan kinerja ekspor pada triwulan laporan.

Komponen impor mengalami pertumbuhan pada triwulan berjalan, dikontribusikan oleh impor non migas. Pada triwulan IV 2021, impor Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 11,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,50% (yoy). Hal ini sejalan dengan impor non migas yang juga mengalami peningkatan, yaitu tumbuh di angka 21,33% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 17,56% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh ekspor dari 3 (tiga) komoditas dengan pangsa terbesar, yaitu gandum (pangsa 25,63%; growth yoy 35,76%), sisa industri makanan (pangsa 19,74%; growth yoy 66,88%), serta gula dan kembang gula (pangsa 15,60%; growth yoy 110,55%). Namun, secara keseluruhan tahun pertumbuhan impor sedikit tertahan di angka 5,21% (yoy) setelah pada tahun 2020 tumbuh 5,29% (yoy).

**Tabel 4: Perkembangan Ekspor Komoditas Sulawesi Selatan**

Komoditas Ekspor Utama (Mata uang USD)	2019				2020				2021				Pangsa Q4/21	Growth (%y)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1. Sawit	126,43	155,81	215,65	175,55	294,45	154,00	180,70	210,54	181,45	294,41	205,50	208,30	271,48	285,34	451,13	47,41%	17,80%
2. Produk Perikanan dan Olah	28,54	13,18	33,79	30,31	62,03	12,84	31,20	32,44	33,11	111,58	36,44	36,88	41,05	45,88	151,56	7,08%	13,52%
3. Hasil Perikanan	31,15	16,10	16,69	44,42	118,01	36,94	24,84	38,00	39,21	118,21	35,90	37,50	38,06	43,59	150,11	8,40%	41,42%
4. Hasil Perikanan	36,81	18,28	22,69	11,32	74,21	19,88	14,27	14,28	25,84	56,35	44,12	29,17	28,68	180,76	12,08%	20,10%	
5. Hasil Perikanan	27,84	14,51	21,15	22,85	58,71	11,65	13,78	23,56	14,60	61,75	11,99	26,72	29,04	79,80	71,49	2,98%	25,30%
6. Lada, Bawang dan Bawang	11,89	11,89	22,93	19,80	84,08	10,48	18,08	15,68	12,88	80,98	10,18	13,70	18,10	21,22	61,80	8,67%	68,90%
7. Minyak dan Biji-bijian	8,80	8,80	11,78	10,47	47,08	9,04	8,70	8,88	12,84	38,13	11,14	10,71	10,98	18,87	34,72	2,54%	23,87%
8. Produk Pertanian, Baku	14,70	14,80	14,98	19,74	62,18	26,43	14,71	17,18	16,30	26,52	16,90	20,30	12,01	17,49	118,67	2,98%	8,60%
9. Produk Pertanian	18,05	12,40	15,87	19,87	39,15	10,19	11,78	11,07	10,88	48,18	10,19	11,85	9,07	8,53	38,72	1,40%	17,57%
10. Kayu, Bermanis dan Kayu	8,64	18,90	8,77	11,89	30,08	8,80	8,58	8,78	10,11	34,57	8,70	10,47	8,30	19,60	48,60	3,24%	89,80%
11. Lainnya	18,30	13,70	13,10	14,50	80,08	12,10	20,50	11,10	11,58	21,52	12,10	13,80	18,12	19,10	11,80	1,20%	17,20%
Total Ekspor Sulbar	301,45	319,84	415,64	488,69	1.357,50	525,17	348,38	400,01	461,29	1.478,58	119,78	425,48	478,33	547,29	1.844,41	180,60%	48,15%

Sumber: Bank Indonesia - Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2022

Impor luar negeri Sulawesi Selatan pada triwulan laporan masih didominasi oleh impor barang baku dengan pangsa 89,15% atau sebesar 220,03 juta USD. Angka tersebut menurun secara pangsa, namun meningkat secara nominal impor. Penurunan pangsa impor barang baku, diikuti oleh kenaikan pangsa impor barang modal dan konsumsi, dengan nominal masing-masing 20,77 juta USD (pangsa 8,41%) dan 6,02 juta USD (pangsa 2,44%). Adapun pada triwulan IV 2021,

**Tabel 5: Perkembangan Impor Komoditas Sulawesi Selatan**

Komoditas Impor Utama (Mata uang USD)	2019				2020				2021				Pangsa Q4/21	Growth (%y)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1. Jasa Industri Mekanik	44,14	35,42	28,14	36,80	38,68	22,38	17,91	15,33	20,10	35,28	34,88	23,22	26,01	48,71	153,22	18,19%	66,88%
2. Garam	46,70	24,45	28,46	35,19	135,08	130,08	21,69	20,17	46,50	127,71	38,87	25,40	26,20	62,28	185,61	25,64%	85,70%
3. Gula dan Bawang Gula	50,80	21,85	20,10	14,21	98,98	13,68	12,64	17,62	98,20	111,24	28,75	25,46	30,47	28,58	138,52	15,48%	110,50%
4. Mesin-mesin, Peralatan Mekanik	26,87	13,43	41,44	84,50	252,90	22,09	17,08	11,30	39,15	118,91	12,88	24,38	8,68	24,98	88,68	18,17%	47,19%
5. Hasil Perikanan dan Olah	5,41	6,11	4,41	3,19	13,08	3,94	5,12	3,22	0,00	30,81	3,74	5,57	4,98	5,24	79,14	2,53%	894,75%
6. Produk Pertanian	6,35	2,87	4,31	4,20	18,01	4,48	1,72	3,75	4,35	34,01	2,46	5,20	4,28	4,65	18,15	1,89%	11,84%
7. Hasil Perikanan	0,00	4,64	0,40	1,49	8,60	0,41	1,45	3,67	5,39	11,81	3,81	8,24	4,10	3,79	19,89	3,54%	26,30%
8. Mesin dan Peralatan Listrik	4,80	4,21	17,81	18,81	65,96	4,75	2,10	22,96	24,17	65,20	8,81	6,43	2,90	10,80	28,18	8,17%	170,30%
9. Bahan Kimia Organik	1,00	1,88	1,19	1,88	4,01	0,00	1,80	1,08	1,17	3,81	1,08	1,14	1,08	1,08	5,78	8,68%	8,98%
10. Bahan Kimia Anorganik, Kapur	0,00	1,88	0,84	0,86	2,08	0,00	0,19	0,61	0,46	1,90	0,84	0,58	0,79	1,18	5,29	8,48%	179,40%
11. Lainnya	52,10	98,05	28,81	50,80	198,08	87,00	15,94	16,30	27,62	148,80	15,31	19,70	16,71	44,10	170,11	18,00%	34,70%
Total Impor Sulbar	187,62	120,81	121,62	252,89	746,14	49,18	134,55	100,41	103,42	606,58	150,91	105,94	106,38	246,02	160,62	180%	21,10%

Sumber: Bank Indonesia - Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2022

## **Analisis Hukum Peraturan-Perundangan**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembentukan perusahaan induk ini dijabarkan dalam bagian ini.

### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2):

"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"

Termaktub dalam Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pemerintah daerah yang berada di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dalam merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan daerah merupakan perangkat hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sendiri. Peraturan daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan daerah yang dirumuskan oleh Kepala Daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Peraturan Daerah berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya.

### **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak mengurus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada berbagai daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan daya dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi yang luas diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan dan partikularitas, serta potensi dan keragaman daerah dalam kesatuan sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan keterkaitan antar struktur pemerintahan dan antarpemerintah daerah, serta potensi dan keragaman daerah masing-masing.

Dalam Bab IV Pasal 9 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melibatkan pemerintah daerah untuk mengatur:

"Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum"

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan

konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota yang juga menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang disahkan oleh presiden selaku kepala pemerintahan.

Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, hal ini diartikan bahwa daerah berhak mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan kecuali yang diatur dalam undang-undang ini. Semua daerah berhak menyusun kebijakan daerah yang bertujuan memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, inisiatif dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah.

Menurut prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keharmonisan hubungan antar daerah dengan daerah lain, artinya dapat terjalin hubungan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin keharmonisan hubungan antara daerah dan pemerintah, yang artinya harus mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

### **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan nasional yang merupakan hasil alokasi tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bab II, Pasal 2, paragraf 2 menyatakan :

"Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal"

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah Sesuai dengan prinsip desentralisasi, maka kewenangan pusat didesentralisasikan ke berbagai daerah, yang dilakukan melalui pelaksanaan peraturan dan keputusan.

### **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**

Pada hakikatnya regulasi tentang Badan Usaha Milik Negara sangat erat kaitannya dengan UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas). Beberapa ketentuan dalam UU BUMN masih mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut terutama berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT. Secara definisi, yang dimaksud perusahaan perseroan (Persero) menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah

"Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan."

Pembentukan perusahaan induk (holding company) BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut, maka ketentuan pembentukan perusahaan induk (holding company) BUMN dalam undang-undang BUMN hanya mengatur sepanjang terkait dengan penyertaan modal berupa saham negara dalam suatu BUMN atau saham dalam perusahaan swasta.

Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara secara jelas mengatur hubungan antara Persero dan prinsip PT:

"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas".

Hal tersebut juga tercermin dalam regulasi perusahaan yang tercatat dalam Pasal 34 UU BUMN yang mengatur:

"Bagi perusahaan publik, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka ketentuan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995" ini yang berlaku."

Namun menurut Pasal 17 ayat (7) "UUPT", proses pendirian perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara berbeda dengan proses pendirian perseroan pada umumnya. Pasal 17 ayat (7) UUPT menyatakan:

"Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal"

Menurut Pasal 10 Undang-Undang BUMN, pendirian perusahaan diusulkan oleh menteri yang mengangkat dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan kepada Presiden. Usulan tersebut disertai dengan mempertimbangkan hasil pengkajian yang dilakukan Bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pada prinsipnya, menurut pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 bahwa :

"Suatu badan usaha milik negara dapat digabung, dilebur dengan BUMN lainnya maupun diambil alih oleh BUMN lainnya"

Upaya ini dilakukan untuk mengintegrasikan sektor bidang usaha yang akan menjadi langkah awal pembentukan perusahaan induk.

### **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Tujuan diselenggarakannya pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi adalah dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan

perseroan terbatas dalam termonologi hukum Belanda disebut naamloze vennootschap (NV). Berasal dari kata "namaloze" dan "vennootschap". "Namaloze" diartikan sebagai anonim atau tidak memiliki namanya. Pada saat yang sama, "vennootschap" diartikan sebagai kemitraan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur secara rinci bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum di Indonesia. Bentuk perusahaan induk (holding company) di Indonesia pada umumnya dalam bentuk perseroan terbatas maka syarat dan ketentuan pendirian holding company tunduk kepada aturan dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Persyaratan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan;
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut;

- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menganut prinsip hukum "separate legal entity (badan hukum yang terpisah), artinya perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas hanya ditentukan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Di dalam Pasal 7 ayat (7) UU tentang Perseroan Terbatas justru terdapat pengecualian bagi ketentuan pendirian persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 ayat (1) UUPT dapat disimpulkan memuat dua prinsip hukum pada induk dan anak perusahaan yaitu:

1. Pemegang saham perusahaan perseroan tidak memikul tanggung jawab pribadi atas penunjukan perikatan yang dibuat atas nama perusahaan. Prinsip hukum ini menegaskan perseroan sebagai badan hukum. Schilfgaarde menegaskan rechtspersoons betekent dragger van rechten en plichten atau badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban.

Sebagai badan hukum, perseroan berdiri sendiri secara hukum, tidak bergantung pada individu atau orang-perorangan yang berada dalam perseroan tersebut.

2. Pemegang saham tidak akan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi sahamnya. Prinsip hukum ini disebut tanggung jawab terbatas (limited liability). Sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, indukperusahaan dilindungi dari penegakan asas perseroan terbatas sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian anakperusahaan yang melebihi kerugian saham yang dimilikinya.

Tergabungnya anak perusahaan dalam suatu perusahaan induk tidaklah menghapuskan status badan hukum anak-anak perusahaan. Induk sebagai pemegang saham anak perusahaan, tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan melebihi saham yang dimiliki. Pengesahan status badan hukum anak perusahaan memberikan manfaat kepada induk perusahaan berupa berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai badan hukum dan limited liability. Pada prinsipnya, anak perusahaan tidaklah harus berbentuk perseroan. Akan tetapi induk perusahaan tidak akan memperoleh manfaat dari berlakunya prinsip hukum limited liability. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) dikenal perusahaan anak (subsidiary) dan perusahaan induk (parent/holding company), dimana perusahaan anak adalah perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena:

1. Lebih dari 40% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya.
2. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya dan/atau
3. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

## **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

BUMD adalah badan usaha yang memiliki seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah untuk memberikan manfaat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah secara umum, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah berdasarkan perhatian terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

### **Pasal 1**

"Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah."

### **Pasal 2**

"(1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan."

"(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;  
dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD."

### Pasal 3

"(1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

- a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham."

### Pasal 4

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.

(2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD terdiri atas:

- a. perusahaan umum Daerah; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah.

(4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

(5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

### Pasal 5

(1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimilikisatu daerah dan tidak terbagi atas saham.

## Pasal 6

(1) Karakteristik BUMD meliputi:

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:

2) 1 (satu) Pemerintah Daerah;

3) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;

4) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau

5) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

- a. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- b. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- c. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

## Pasal 8

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

## Pasal 9

"(1) Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. "

"(2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:

- a. pelayanan umum; dan
- b. kebutuhan masyarakat."

Badan Usaha Milik Daerah dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Pendirian BUMD ditujukan untuk:

- a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c) memperoleh laba dan/atau keuntungan

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk dimana sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

**Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Pengelolaan Modal Negara BUMN dan Perseroan Terbatas, pendirian BUMN Holding didasarkan pada:

Pasal 2 Ayat (2) huruf d

(2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:

- a. dana segar;
- b. barang milik negara;
- c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
- d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/  
atau
- e. aset negara lainnya.

Berdasarkan pasal diatas, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga meliputi saham milik negara pada BUMN, Perseroan Terbatas, ataupun aset negara lainnya. Dalam hal aset-aset negara lainnya tersebut belum dimasukkan dalam APBN, maka prosesnya dilakukan melalui mekanisme APBN yaitu "pencatatan aset dimaksud dalam APBN sebagai penerimaan dan sekaligus dikeluarkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN)". Dalam konteks pengalihan (inbreng) saham untuk pembentukan holding selama ini, Pemerintah tidak lagi melakukan mekanisme APBN (mencatat sebagai penerimaan dan dikeluarkan sebagai PMN), karena pada saat awal negara melakukan penyertaan modal yang kemudian berubah menjadi saham yang akan dialihkan (diinbrengkan), sudah melalui APBN sehingga statusnya menjadi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Dalam Penjelasan Pasal 4 UU BUMN, dijelaskan bahwa KND adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal yang selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun

pembinaan dan pengelolaannya tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Peraturan Pemerintah ini telah mempertegas dan memperjelas bahwa penyertaan modal ke BUMN atau PT (yang sudah ada saham milik negara) dapat dilakukan dengan mengalihkan (inbreng) saham pada BUMN lain. Selama ini "saham" sebagai salah satu sumber penyertaan modal dikategorikan dalam "aset negara lainnya". Ketentuan ini bukan merupakan hal baru karena hanya memperjelas dan mempertegas dasar hukum pembentukan holding yang selama ini menjadi pegangan Pemerintah. Pengalihan (inbreng) saham menjadi kewenangan Pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN, karena saat pertama menjadi saham, sudah melalui APBN, sehingga statusnya menjadi "kekayaan negara Dipisahkan (KND)" sesuai penjelasan Pasal 4 UU BUMN.

PP 72/2016 mengatur secara umum ketentuan mengenai penyertaan modal negara ke BUMN dan perseroan terbatas. Ketentuan ini bukan hal yang baru, karena secara hukum sudah dimungkinkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 PP 44 tahun 2005 yang masih tetap berlaku dan tidak diubah dalam PP 72 tahun 2016. Holding dengan pola pengalihan saham, jumlah saham negara sama sekali tidak berkurang secara absolut hanya tergabung dalam suatu perusahaan Induk Pengaturan mengenai kontrol negara atas BUMN yang menjadi anak perusahaan Holding BUMN dimana negara tetap memiliki saham dengan hak istimewa (saham seri A dwiwarna dengan hak untuk menyetujui antara lain: pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain).

Kontrol juga dilakukan dalam mempertegas bahwa BUMN induk harus tetap memiliki saham mayoritas di anaknya yang eks BUMN. Hal ini merupakan ketentuan baru untuk menjaga eksistensi atau kontrol Pemerintah terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan Holding

BUMN yang selama ini belum diatur. Penegasan bahwa BUMN yang menjadi anak perusahaan Holding BUMN, tetap diperlakukan sama dengan BUMN antara lain: mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN.

Peraturan tersebut juga secara implisit menegaskan bahwa pembentukan holding tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kewenangan Negara terhadap BUMN tersebut terkait dengan kepentingan Negara, namun pembentukan Holding dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan nilai Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa saham adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang dikelola diluar mekanisme APBN. Namun demikian, Pemerintah, DPR, BPK dapat tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

### **Analisis Teknis (Teknologi)**

#### **Perkembangan Teknologi di Kota Makassar**

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Terdapat (5) lima faktor yang mendukung pertumbuhan e-commerce berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari pengguna smartphone yang semakin banyak, konsumen muda yang cerdas secara digital, meningkatnya partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) dalam pasar online, pertumbuhan investasi dalam *e-commerce* serta kebijakan Pemerintah Indonesia yang mendukung pasar e-commerce. Seiring dengan Kebijakan Pemerintah dalam peningkatan Infrastruktur Ekonomi Digital. Pemerintah

Kotamadya Makassar telah menyusun Visi dan Misi Kotamadya Makassar yang tertuang dalam RPJMD Kotamadya Makassar 2021-2026 dan telah mengakomodir pengembangan ekonomi digital melalui pengembangan financial Technology (Fintech).

Pemerintah Kotamadya Makassar akan mengembangkan sistem transformasi teknologi Makassar dengan meningkatkan levelnya menjadi metaverse, yang direncanakan akan dimulai tahun 2022. Metaverse atau metaseesta adalah bagian internet dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Metaverse dalam arti yang luas mungkin tidak hanya merujuk pada lingkungan virtual yang dioperasikan oleh perusahaan media sosial tetapi seluruh spektrum realitas.

Metaverse adalah lanjutan dari program walikota Makassar sebelumnya yakni Sombere and Smartcity dengan menggabungkan kearifan lokal pada kemajuan teknologi informasi saat ini. Makassar menuju kota Metaverse adalah lanjutan Sombere and Smartcity, yang mempermudah mensosialisasikan program. Semua Program berguna, bukan transaksional, sebagai bentuk perkenalan kita ambil positioning di situ, namanya Makaverse atau Makassar Metaverse.

Makaverse memperkenalkan program dengan pemanfaatan teknologi seperti realitas tambahan disebut memiliki kelebihan untuk membantu interaksi dan memudahkan penyerapan informasi yang ditampilkan di dunia maya. Teknologi ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan di segala bidang. Kita akan hidup di masa depan, semua akan beralih ke teknologi, teknologi ini bisa digunakan di segala bidang di pariwisata bisa, juga bisa di pendidikan.

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut kemampuan adaptasi yang mumpuni. Kota Makassar sudah memiliki pondasi yakni dengan penerapan sistem Sombere and Smartcity. Untuk memaksimalkan hal tersebut membutuhkan koordinasi yang apik, utamanya lingkup

Pemerintah Kota Makassar, oleh karena itu saat ini perlu pembenahan sistem Smartcity yang telah ada. Perlunya membenahi website resmi SKPD segera mungkin dan pembaharuan secara rutin melalui akun media sosial masing-masing, setiap ASN lingkup Pemerintah kota Makassar sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengambil peran secara inisiatif untuk menjadi problem solver yang hadir memberi solusi setiap permasalahan warga.

Sebuah kota dikatakan *smart city*, indikator utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan atau kerap disebut *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat, sedangkan sebagai pelaksana pembangunan itu adalah seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kotamadya Makassar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tidak hanya oleh Dinas Kominfo, tetapi juga oleh SKPD terkait. Salah satu yang dilakukan pihak terkait dengan masyarakat adalah bagaimana pelayanan publik yang ada di kecamatan atau kelurahan menggunakan aplikasi dalam memberikan pelayanan.

### **Teknis (Teknologi) yang Diperlukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Perkembangan internet dan sosial media diperkirakan memberikan pengaruh sangat besar bagi BUMD. Pemanfaatan internet untuk bisnis tidak terbatas pada bisnis online yang melakukan penjualan via internet saja. Ada banyak hal yang dapat dilakukan lewat internet diantaranya untuk keperluan promosi, membuat komunitas, membangun jaringan, hingga mempererat komunikasi.

Di era teknologi komunikasi saat ini, pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi hal yang perlu dilakukan BUMD. Apalagi ditunjang dengan perkembangan gadget yang pesat pula. Peran teknologi

informasi memiliki potensi penting untuk meningkatkan daya saing usaha. Perangkat teknologi komunikasi tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi semata, namun telah merambah padalayanan internet mobile yang didukung kontain dan aplikasi khusus yang sangat membantu penggunaanya, khususnya BUMD. Cukup dengan mengendalikan perangkat komunikasi smartpone, BUMD dapat membangun jaringan pasar. Demikian juga dengan kebutuhan informasi seputar BUMD dapat dilakukan dengan browsing melalui gadget.

### **Analisis Manajemen dan Sumber Daya Manusia**

#### **Kebutuhan Manajemen dan Sumber Daya Manusia**


Perusahaan induk ini akan menjadi perusahaan induk investasi, yang manamemiliki saham pada perusahaan anak dengan tujuan semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak.

Sebagai perusahaan induk, Perseroda ini harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk mengendalikan kegiatan usaha yang bervariasi. Perseroda ini memerlukan manajemen yang memiliki kompetensi untukmelaksanakan berbagai usaha. Pendidikan dan pengalaman menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan manajemen yang kompeten dan berkualitas. Penerapan sistem manajemen yang baik akan menghasilkan pelaksanaan operasional usaha yang efektif, efisien dan terarah. Selain itu, struktur organisasi Perseroda ini akan berkembang sehingga diperlukan SDM yang berpengalaman di bidangnya seperti tenaga ahli untuk mengembangkan usaha yang baru dan tambahan karyawan yang sesuai kualifikasi untuk menunjang operasional kegiatan usaha.

#### **Struktur organisasi**

Sebagaimana umumnya, kekuasaan tertinggi dalam struktur

organisasi perusahaan terletak pada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian sebagai sebuah Perseroda, organisasi ini harus memiliki fungsi pengawasan dan pelaksanaan agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Fungsi pengawasan diberikan kepada Komisaris yang memberinya wewenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda. Sementara itu, fungsi pelaksanaan diberikan kepada Direksi yang mana bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda.



*Sumber informasi: Pemerintah Kota Makassar*

Anggota komisaris dan direksi yang akan diangkat perlu memiliki kriteria kompetensikhusus untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik pada perusahaan ini. Kompetensi khusus ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan yang efektif pada fungsi komisaris dan direksi. Kompetensi khusus tersebut meliputi:

- a. Pemahaman atas penyelenggaraan perusahaan dan penyelenggraan pemerintahan daerah;
- b. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan;

- c. Pengalaman di bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan non perbankan
- d. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

### **Manajemen Risiko**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroda tidak terlepas dari risiko. Risiko-risiko dapat berdampak terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek di masa mendatang. Berikut adalah risiko usaha yang dimiliki oleh Perseroda.

#### **1. Risiko Persaingan Usaha**

Persaingan usaha terutama pada usaha di luar wewenang pemerintah daerah perlu menjadi perhatian Perseroda ini. Persaingan yang cukup ketat membuat produk dan jasa yang diberikan harus memiliki daya saing baik dari segi harga maupun pelayanan. Untuk mencapai keberhasilan Perseroda perlu berupaya melakukan berbagai pengembangan pada setiap kegiatan usaha yang dimilikinya agar terus memiliki daya saing dengan perusahaan lain yang sejenis. Perseroda juga perlu memastikan prosedur operasional dan layanan berjalan secara optimal dan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. Perseroda juga perlu melakukan pemantauan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen.

#### **2. Risiko Operasional**

Perseroda perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap operasi Perseroda serta anak-anak usahanya agar risiko penurunan kualitas pelayanan dapat dihindari. Hal ini akan menjadi langkah preventif atas kemungkinan munculnya masalah-masalah operasional yang lebih besar pengaruhnya terhadap kualitas layanan pada masyarakat serta profitabilitas perusahaan.

### 3. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan SDM terdapat risiko tertentu, seperti kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Kurangnya tenaga kerja yang handal dapat berakibat pada kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan dan meningkatnya biaya. Perseroda memberikan gaji/upah, fasilitas, dan tunjangan kepada karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan kinerja serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada aset keuangan yang menyebabkan Perseroda berpotensi menanggung risiko kredit terutama terdiri dari kas dan bank serta piutang pelanggan. Perseroda mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit dan piutang berjalan dengan baik dan melakukan pemantauan saldo utang maupun piutang secara aktif. Perseroda juga meminimalisasi risiko kredit dengan menyimpan dana hanya pada bank yang memiliki reputasi baik.

### 5. Risiko Likuiditas

Risiko menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya karena kekurangan dana. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan pendanaan yang cukup dapat menunjang aktivitas usaha secara optimal.

Berdasarkan berbagai risiko yang dimiliki, Perseroda ini perlu mengidentifikasi, mengevaluasi dan meminimalkan risiko-risiko dalam seluruh lingkup kegiatan usaha, serta memastikan semua temuan dan rekomendasi manajemen telah ditindaklanjuti.

#### **Analisis Keuangan**

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu

aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode kedepan, kriteria penilaian investasi dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi biasanya diperlukan dana yang relatif besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, metode yang biasa digunakan dalam analisis keuangan studi kelayakan bisnis dan investasi adalah Payback Period dan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return, dan Profitability Index. Semua metode tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari investasi yang dikeluarkan.

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat waktu pengembalian investasi. Kriteria penilaian kelayakan bisnis berdasarkan payback period adalah apabila payback period lebih kecil dari periode investasi, maka usulan investasi layak dilanjutkan. Sebaliknya apabila payback period lebih besar dari periode investasi, maka usulan investasi tidak layak dilanjutkan. Metode ini pada umumnya digunakan untuk memilih dari berbagai usaha yang mempunyai risiko tinggi, karena modal yang telah ditanamkan harus segera dapat kembali secepat mungkin. Kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat menganalisis penghasilan usaha setelah modal kembali dan tidak mempertimbangkan nilai waktu uang (time value of money).

### **Investasi awal**

Jumlah investasi awal adalah sebesar Rp.250.000.000.000. Nilai investasi awal ini ditujukan untuk modal kerja serta pembangunan sarana dan prasarana termasuk pula pembangunan dan renovasi Gedung. Dana

investasi ini bersumber dari setoran modal para pemegang saham yaitu Pemerintah Kota Makassar (51%), Perusahaan Swasta (35%), dan Perorangan (14%).

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Gedung dan Renovasi	5.000.000.000
Sarana dan Prasarana	10.000.000.000
Modal Kerja	235.000.000.000
<b>Total Biaya Investasi</b>	<b>250.000.000.000</b>

#### **Asumsi-Asumsi Keuangan**

- a. *Discount factor* atau biasa juga disebut dengan biaya modal diestimasikan sekitar  $\pm 12\%$ .
- b. Arus kas masuk

<b>Potensi Pendapatan Sektor Usaha</b>	<b>Nominal</b>	<b>Dasar Perhitungan</b>
Perdagangan dan Industri	Rp. 25,322,049,625	Poin 3.a
Teknologi Informatika dan Komunikasi	Rp. 28,255,324,616	Poin 3.b
Pariwisata, perdagangan/industri lain, dan teknologi informasi & komunikasi	Rp. 41,962,236,676	Poin 3.c
<b>Total</b>	<b>Rp. 95,539,610,917.02</b>	
Persentase Surplus + Biaya Penyusutan dari Laporan Keuangan	28.52%	Poin 1.a
<b>Aliran Kas Masuk Bersih</b>	<b>Rp. 27,247,897,033.54</b>	

Dasar perhitungan asumsi arus kas masuk

1. Informasi Data dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar 3 tahun(2018, 2019, dan 2020):
  - a. Perbandingan pada laporan operasional

Laporan Operasional	2020	2019	2018	Rata-Rata
Total Pendapatan	4,059,729,512,506	3,831,110,227,245	3,724,733,145,474	3,871,857,628,408
Total Biaya	3,129,275,712,713	2,837,702,740,465	3,208,229,355,402	3,058,402,602,860
Surplus	930,453,799,793	993,407,486,779	516,503,790,072	813,455,025,548
Biaya Penyusutan	406,280,343,807	113,937,012,152	351,774,828,958	290,664,061,639
Surplus + Biaya Penyusutan	1,336,734,143,599	1,107,344,498,931	868,278,619,030	1,104,119,087,187

Sumber data: Laporan Operasional Pemkot Makassar 3 tahun

Persentase Perbandingan antara rata-rata Surplus + Biaya penyusutan dengan Total Pendapatan

= Rp 1,104,119,087,187 : Rp 3,871,857,628,408

= 28.52%

- b. Realisasi Pendapatan Pada Laporan Operasional 3 tahun diluar pajak daerah dan bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh perusahaan daerah/pemerintah (semua sektor)

Pendapatan	2020	2019	2018	Rata-Rata
Retribusi Daerah	85,803,242,809	79,824,915,913	64,565,443,140	76,731,200,620
Lain-lain PAD yang Sah	108,966,082,170	148,179,032,646	199,772,260,247	152,305,791,687
Total	194,769,324,978	228,003,948,559	264,337,703,387	229,036,992,308

Sumber data: Laporan Operasional Pemkot Makassar 3 tahun

- c. Realisasi Pendapatan poin 1b. yang berpotensi sebagai pendapatan yang terkait pariwisata, perdagangan & industry lain, teknologi informasi & komunikasi dapat diasumsikan sebagai berikut:

Pendapatan	2020	2019	2018	Rata-Rata
Pemakaian dan Pemanfaatan Kekayaan daerah	6,350,505,592	8,247,881,986	7,016,062,623	7,204,816,734
Pelayanan dan Lain-Lain PAD sah lainnya	20,418,550,500	22,408,556,500	14,276,716,783	19,034,607,928
Total	26,769,056,092	30,656,438,486	21,292,779,406	26,239,424,661

Sumber data: Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemkot Makassar 3 tahun

Catatan: Pendapatan tersebut sudah diluar Penjualan Aset, Kesehatan, pemberian Izin-Izin (IMB, trayek, keramaian, dll), denda keterlambatan, dll

- d. Persentase Perbandingan antara pendapatan poin 1b dan 1c

= Rp 26,239,424,661 : Rp 229,036,992,308

= 11,46%

2. Informasi Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021 – 2026:

- a. Proyeksi Pertumbuhan PAD 2022-2026

Tahun	Proyeksi PAD Kota Makassar	Persentase Kenaikan
2022	1,840,064,535,500	
2023	2,025,675,565,996	10.09%
2024	2,302,436,558,903	13.66%
2025	2,628,662,524,289	14.17%
2026	3,067,956,457,326	16.71%
Rata-Rata	2,372,959,128,403	13.66%

Sumber data : RPJMD (Halaman III-33)

- b. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semua sektor 4 Tahun Kedepan diluar pajak daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagi Hasil Perusda Eksisting):

Keterangan	2023	2024	2025	2026	Rata-rata
Retribusi daerah	172,832,950,833	198,757,893,458	230,559,156,411	272,059,804,565	218,552,451,317
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	141,207,992,000	145,427,858,000	149,831,417,000	154,431,954,000	147,724,805,250
Total	314,040,944,856	344,185,753,482	380,390,575,436	426,491,760,591	366,277,256,567

Sumber data: RPJMD (Halaman III-33)

### 3. Potensi Pendapatan:

#### a. Sektor Perdagangan dan industri

Proyeksi Nilai Ekspor bersih pada sektor perdagangan

Perdagangan	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata
Ekspor Bersih (\$)	1,386,945	1,578,694	1,849,249	2,170,505	1,746,348
Ekspor Bersih (Rp.)	20,110,702,500	22,891,063,000	26,814,110,500	31,472,322,500	25,322,049,625

Sumber data: RPJMD (Halaman VIII-17)

Catatan Kurs: 1\$ = Rp 14.500,-

Menurut data Dinas Perdagangan nilai ekspor bersih 2020 masih negatif, dengan nilai - \$ 377.770.000. Jika ekspor bersih bernilai positif sesuai dengan proyeksi pada RPJMD maka dapat menambah potensi pendapatan. Dan jika PT. Makassar Incorporated yang menangani hal tersebut maka dapat menambah potensi pendapatan

#### b. Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Belanja	Pagu 2021	Realisasi 2021	Pencapaian
Program Informasi dan Komunikasi Publik	3,399,177,000	3,075,008,064	90.5%
Program Aplikasi Informatika	31,297,802,500	25,180,316,552	80.5%
Total	34,696,979,500	28,255,324,616	

Sumber data: LKPJ Tahun 2021 Dinas Kominfo Makassar

Jika belanja tersebut bisa diambil alih oleh PT Makassar Incorporated maka dapat menambah potensi pendapatan baru yang sebelumnya tidak masuk PAD.

c. Sektor Pariwisata, perdagangan/industri lain, dan teknologi informasi & komunikasi

= Asumsi Persentase pendapatan terkait pariwisata, perdagangan/industri lain, dan teknologi informasi & komunikasi pada laporan keuangan 3 tahun (poin 1.d) X rata-rata proyeksi PAD 4 tahun (poin 2.b)

= 11.46% X Rp 366,277,256,567

= Rp 41,962,236,676

### Analisis Kelayakan Keuangan

Kondisi *net cash flow* mengalami kenaikan tiap tahunnya

Pada bagian ini analisis didasarkan pada optimisme atas perbaikan kondisi pertekonomian setiap tahunnya. Hal ini juga didasarkan pada adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT Makassar Incorporated terutama dengan melihat proyeksi pertumbuhan PAD pada masa yang akan datang.

**Tabel analisis**

Year	pected CashFlow	CumulativeCash Flow	PV	NPV	Cumulative PV
0	-250,000,000,000		-250,000,000,000	-250,000,000,000	
1	27,247,897,034	27,247,897,034	24,328,479,494	-225,671,520,506	24,328,479,494
2	30,969,959,768	58,217,856,802	24,689,062,315	-200,982,458,190	49,017,541,810
3	35,200,456,273	93,418,313,075	25,054,989,489	-175,927,468,702	74,072,531,298
4	40,008,838,600	133,427,151,674	25,426,340,226	-150,501,128,476	99,498,871,524
5	45,474,045,952	178,901,197,626	25,803,194,911	-124,697,933,564	125,302,066,436
6	51,685,800,629	230,586,998,256	26,185,635,122	-98,512,298,442	151,487,701,558
7	58,746,080,995	289,333,079,251	26,573,743,642	-71,938,554,800	178,061,445,200
8	66,770,795,659	356,103,874,910	26,967,604,486	-44,970,950,314	205,029,049,686
9	75,891,686,346	431,995,561,256	27,367,302,909	-17,603,647,405	232,396,352,595

10	86,258,490,701	518,254,051,957	27,772,925,434	10,169,278,029	260,169,278,029
----	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Keterangan: Net Cash Flow mengalami kenaikan 13.66% tiap tahunnya sesuai rata-rata proyeksi pertumbuhan PAD 4 tahun kedepan (poin 2.a)

➤ Penjelasan

a. Payback Period (PP)

Payback Period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Payback\ Period = n + \frac{a - b}{c - b} \times 1\ tahun$$

n: Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula

a: Jumlah investasi mula-mula

b: Jumlah investasi arus kas pada tahun ke-n

c: Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n + 1

Berdasarkan tabel analisis yang menunjukkan peningkatan aliran kas masuk setiap tahunnya, maka:

n: 6

a: 250.000.000.000

b: 230,586,998,256

c: 289,333,079,251

$$Payback\ Period = 6 + \frac{250.000.000.000 - 230,586,998,256}{289,333,079,251 - 230,586,998,256} \times 1\ tahun$$

Payback Period = 6,33 tahun.

## b. NPV

Metode Net Present Value merupakan penilaian investasi berdasarkan nilai sekarang dari cash flow yang masuk di masa yang akan datang. Unsur-unsur utama dalam menggunakan metode NPV adalah mengidentifikasi nilai discount rate. Discount rate ditentukan berdasarkan beban modal untuk mengetahui cash flow di masa yang akan datang. NPV merupakan jumlah dari discount net cash flow dari waktu ke waktu. Perhitungan NPV menggunakan tabel yang menampilkan rumus yaitu:

$$PV = \text{Benefit/Pendapatan} \times \text{Discount Rate}$$
$$NPV = \text{Total PV} - \text{Investasi}$$

Kriteria yang digunakan dalam penilaian NPV adalah:

- Jika NPV = 0 (nol), maka hasil investasi usaha akan sama dengan tingkat discounted yang dipakai dalam analisis, atau dengan kata lain usaha tidak untung maupun rugi
- Jika NPV = - (negatif), maka investasi tersebut rugi atau hasilnya dibawah tingkat discounted yang dipakai, dengan kata lain usulan proyek ditolak
- Jika NPV = + (positif), maka investasi tersebut menguntungkan atau hasilnya melebihi tingkat discounted yang dipakai, dengan kata lain usulan proyek diterima.

### □ PV selama 10 tahun

$$PV = (27,247,897,034 (1+0,12)) + (30,969,959,768 (1+0,12)^2) +$$

$$(35,200,456,273 (1+0,12)^3) + (40,008,838,600 (1+0,12)^4) +$$

$$(45,474,045,952 (1+0,12)^5) + (51,685,800,629 (1+0,12)^6) +$$

$$(58,746,080,995 (1+0,12)^7) + (66,770,795,659 (1+0,12)^8) +$$

$$(75,891,686,346 (1+0,12)^9) + (86,258,490,701 (1+0,12)^{10})$$

$$PV = 260,169,278,029$$

$$\text{Jadi NPV} = 260,169,278,029 - 250,000,000,000 = 10,169,278,029$$

### c. *Discounted Payback Period (DPP)*

*Discounted Payback period (DPP)* adalah jangka waktu pengembalian investasi proyek yang perhitungannya berdasarkan discounted cash flow proyek.

$$DPP = t + \frac{I - b}{c - b}$$

Keterangan:

t : Tahun dimana present value aliran kas bersih kumulatif belum menutup biaya investasi

I : Nilai investasi

b : Nilai sekarang aliran kas bersih kumulatif pada tahun t

c : Nilai sekarang aliran kas bersih kumulatif pada tahun t + 1

$$\begin{aligned} DPP &= 9 + (17,603,647,405 : 27,772,925,434) \\ &= 9.63 \text{ Tahun} \end{aligned}$$

### d. *Internal Rate of Return (IRR)*

Discounted IRR diperoleh jika NPV = 0, maksudnya discounted yang dapat diberikan investasi yang memberikan NPV = 0.

Syarat utamanya adalah **IRR > Discounted MARR**.

Untuk memperoleh hasil akhir sebuah perhitungan IRR, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari discount rate yang menghasilkan NPV positif. Kemudian mencari discount rate yang akan menghasilkan NPV Negatif. Berikut ini adalah Rumus IRR:

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)}(i_2 - i_1)$$

## Keterangan

IRR = Internal Rate of Return

$i_1$  = Tingkat Diskonto yang akan menghasilkan NPV positif

$i_2$  = Tingkat Diskonto yang akan menghasilkan NPV Negatif

NPV<sub>1</sub>=Net Present Value yang bernilai positif

NPV<sub>2</sub>= Net Present Value yang bernilai Negatif

Tabel Hasil perhitungan Net Present Value yang bernilai positif ( $i_1 = 12\%$ )

Year	PV	NPV
0	-250,000,000,000	-250,000,000,000
1	24,328,479,494	-225,671,520,506
2	24,689,062,315	-200,982,458,190
3	25,054,989,489	-175,927,468,702
4	25,426,340,226	-150,501,128,476
5	25,803,194,911	-124,697,933,564
6	26,185,635,122	-98,512,298,442
7	26,573,743,642	-71,938,554,800
8	26,967,604,486	-44,970,950,314
9	27,367,302,909	-17,603,647,405
10	27,772,925,434	10,169,278,029

Tabel Hasil perhitungan Net Present Value yang bernilai Negatif ( $i_2 = 13\%$ )

Year	PV	NPV
0	-250,000,000,000	-250,000,000,000
1	24,113,183,216	-225,886,816,784
2	24,254,021,277	-201,632,795,508
3	24,395,681,932	-177,237,113,576
4	24,538,169,986	-152,698,943,590
5	24,681,490,271	-128,017,453,319
6	24,825,647,647	-103,191,805,672
7	24,970,647,005	-78,221,158,666
8	25,116,493,262	-53,104,665,404
9	25,263,191,364	-27,841,474,040
10	25,410,746,287	-2,430,727,752

$$\begin{aligned}
 \text{IRR} &= 12\% + (\text{Total NPV } 12\% : (\text{Total NPV } 12\% - \text{Total NPV } 13\%) \times \\
 &\quad (13\% - 12\%) \\
 &= 12\% (1,374,276,069 / (1,374,276,069 - (-3,896,470,609)) \times 1\% \\
 &= 12\% + (0.26\%) \\
 &= 12.26\%
 \end{aligned}$$

Jadi IRR = 12.26% > 12%

e. Profitability Index (PI)

Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Berikut rumus PI:

$$\text{NPV PROFITABILITY INDEX (PI)} = \frac{\text{NPV}}{\text{Nilai Investasi}} = \frac{260,169,278,029}{\dots}$$

PROFITABILITY INDEX ( PI ) = ----- 250.000.000.000

PI = 1.04

Jadi, PI = 1.04 > 1

**Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diatas, dengan jangka waktu investasi **10tahun** maka investasi ini dapat dikatakan **layak** karena:

- **NPV = + (Positif)**, (dengan nilai Rp 10,169,278,029)
- **IRR > Discounted Factor 12%** (dengan nilai 12,0081%)
- **PI >1** (dengan nilai 1,04)

Jangka waktu pengembalian sepuluh tahun ini merupakan jangka waktu yang setara bahkan relatif lebih singkat dari waktu pengembalian yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan daerah yang berbentuk *holding* yang didirikan di Provinsi Jawa Timur yaitu PT Petrogas Jatim Utama.

#### **Jika Net Cash Flow tidak mengalami kenaikan tiap tahunnya**

Pada bagian ini, analisis berfokus pada kondisi yang menunjukkan kemungkinan buruk kondisi perekenomian yang menyebabkan aliran kas masuk tidak bertumbuh. Selain itu, kondisi ini juga dapat terjadi jika pengelolaan PT Makassar Incorporated tidak efektif dan efisien sehingga aliran kas masuk tidak mengalami pertumbuhan bahkan mungkin dapat mengalami penurunan. Namun dalam analisis ini, kondisi yang digambarkan adalah keadaan aliran kas masuk sama setiap tahunnya.

➤ **Tabel analisis**

Year	Expected CashFlow	Cumulative Cash Flow	PV	NPV	Cumulative PV
0	-250,000,000,000		-250,000,000,000	-250,000,000,000	
1	27,247,897,034	27,247,897,034	24,328,479,494	-225,671,520,506	24,328,479,494
2	27,247,897,034	54,495,794,067	21,721,856,691	-203,949,663,814	46,050,336,186
3	27,247,897,034	81,743,691,101	19,394,514,903	-184,555,148,912	65,444,851,088
4	27,247,897,034	108,991,588,134	17,316,531,163	-167,238,617,748	82,761,382,252
5	27,247,897,034	136,239,485,168	15,461,188,539	-151,777,429,210	98,222,570,790
6	27,247,897,034	163,487,382,201	13,804,632,624	-137,972,796,586	112,027,203,414
7	27,247,897,034	190,735,279,235	12,325,564,843	-125,647,231,743	124,352,768,257
8	27,247,897,034	217,983,176,268	11,004,968,610	-114,642,263,133	135,357,736,867
9	27,247,897,034	245,231,073,302	9,825,864,830	-104,816,398,304	145,183,601,696
10	27,247,897,034	272,478,970,335	8,773,093,598	-96,043,304,705	153,956,695,295

➤ **Penjelasan analisis**

a. Payback Period (PP)

Payback Period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan.

Payback Period = Investasi : Net Cash Flow

= 250.000.000.000 : 27,247,897,034

Payback Period = 9,18Tahun

b. NPV

□ PV selama 10 tahun

PV = (27,247,897,034 x 5.6502)

PV = 153,956,695,295

Jadi NPV = 153,956,695,295 – 250,000,000,000

= -96,043,304,705

c. Discounted Payback Period (DPP)

Dengan menggunakan DPP, periode yang dibutuhkan untuk pengembalian nilai investasi tersebut adalah lebih dari 10 tahun.

d. Internal Rate of Return

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)}(i_2 - i_1)$$

**Keterangan**

IRR = Internal Rate of Return

$i_1$  = Tingkat Diskonto yang akan menghasilkan NPV positif  $i_2$  = Tingkat Diskonto yang akan menghasilkan NPV Negatif  
 $NPV_1$  = Net Present Value yang bernilai positif

$NPV_2$  = Net Present Value yang bernilai Negatif

Angka 9,18 untuk 10 tahun terletak di antara tabel *present value interest factor* (PVIFA) kolom 1% (9.4713) dan 2% (8.9826)

Tabel Hasil perhitungan Net Present Value yang bernilai positif ( $i_1 = 1\%$ )

Year	PV	NPV
0	-250,000,000,000	-250,000,000,000
1	26,978,115,875	-223,021,884,125
2	26,711,005,817	-196,310,878,309
3	26,446,540,412	-169,864,337,896
4	26,184,693,478	-143,679,644,418
5	25,925,439,087	-117,754,205,332
6	25,668,751,571	-92,085,453,760
7	25,414,605,516	-66,670,848,244
8	25,162,975,758	-41,507,872,486
9	24,913,837,385	-16,594,035,101
10	24,667,165,727	8,073,130,626

Tabel Hasil perhitungan Net Present Value yang bernilai positif ( $i_1 = 2\%$ )

Year	PV	NPV
0	-250,000,000,000	-250,000,000,000
1	26,713,624,543	-223,286,375,457
2	26,189,827,983	-197,096,547,474
3	25,676,301,944	-171,420,245,530
4	25,172,845,043	-146,247,400,487
5	24,679,259,846	-121,568,140,641
6	24,195,352,791	-97,372,787,850
7	23,720,934,108	-73,651,853,742
8	23,255,817,753	-50,396,035,988
9	22,799,821,327	-27,596,214,662
10	22,352,766,007	-5,243,448,655

$$\begin{aligned}
 \text{IRR} &= 1\% + (\text{Total NPV } 1\% : (\text{Total NPV } 1\% - \text{Total NPV } 2\%) \times (2\% - 1\%)) \\
 &= 1\% + (8,073,130,626 / (8,073,130,626 - (-5,243,448,655)) \times 1\% \\
 &= 1\% + (0.006\%) \\
 &= 1.006\%
 \end{aligned}$$

Jadi  $\text{IRR} = 1.006\% < 12\%$

➤ **PROFITABILITY INDEX ( PI )**

NPV - 96,043,932,181.12

PI = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = - 0,384

Nilai Investasi 250.000.000.000

**Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diatas, dengan jangka waktu investasi **10tahun** maka investasi ini dapat dikatakan **tidak layak** karena:

- **NPV = - (Negatif)**, (dengan nilai Rp -96,043,932,181.12)
- **IRR < Discounted Factor 12%** (dengan nilai 1.006%)
- **PI <1** (dengan nilai -0.384)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

PT Makassar Incorporated merupakan perusahaan daerah yang akan menjalankan berbagai macam usaha, antara lain: Pariwisata, Perdagangan dan Industri, Teknologi Informatika dan Komunikasi, Jasa Konstruksi dan Properti, Percetakan dan Penerbitan, Transportasi, Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Pergudangan, Pertambangan dan Energi, Pemanfaatan Aset Daerah, Usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan Perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan, terdapat beberapa bidang usaha yang dapat menjadi prioritas perusahaan induk ini untuk dikembangkan. Usaha-usaha tersebut adalah Perdagangan dan Industri, Teknologi Informatika dan Komunikasi, dan Pariwisata.

Studi kelayakan usaha PT Makassar Incorporated dilakukan dengan melihat aspek ekonomi, pasar dan pemasaran, hukum peraturan perundangan-perundangan, teknologi, manajemen dan sumber daya, dan keuangan. Dari aspek ekonomi, usaha-usaha yang dapat menjadi prioritas tersebut juga merupakan usaha-usaha yang mengalami pertumbuhan secara nasional, regional maupun lokal. Dari aspek pasar dan pemasaran, rencana perusahaan yang akan menjalankan bisnis berupa investasi-investasi ini juga didukung oleh perkembangan dan peluang investasi yang semakin membaik. Kemudian, pembentukan perusahaan daerah ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Untuk mendorong pengelolaan yang efektif dan efisien, perusahaan baru ini perlu memanfaatkan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi. Hal ini juga sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar. Namun, beberapa kriteria penting perlu dipertimbangkan ketika hendak menempatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan

perusahaan ini. Sumber daya tersebut harus memiliki profil yang sesuai dengan aktivitas perusahaan yakni investasi pada berbagai bidang usaha.

Terakhir, analisis keuangan disusun berdasarkan pada dua kondisi yaitu optimis dan pesimis. Optimis merujuk pada adanya pertumbuhan aliran kas tiap tahunnya berdasarkan kenaikan rata-rata proyeksi pertumbuhan PAD empat tahun ke depan. Sementara itu, pesimis merujuk pada kondisi aliran kas yang konstan setiap tahunnya. Sebagai hasilnya, jika aliran kas sama setiap tahunnya maka usaha-usaha yang akan dijalankan oleh PT Makassar Incorporated adalah tidak layak dalam jangka waktusepuluh tahun. Namun, jika terjadi kenaikan aliran kas tiap tahunnya maka usaha- usaha PT Makassar Incorporated yang akan dijalankan dinyatakan layak dalam waktu sepuluh tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2022.
- Bank Indonesia - Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan  
Februari 2022
- Faisal, Sanapiah 1992. Format-format penelitian sosial, Jakarta: Rajawali  
Press, Garrison, R.H., Noreen, E.W., Brewer, P.C. 2018. *Managerial  
Accounting, 16th Edition*. New York, NY : McGraw-Hill Education.
- Hansen, D. R. dan Mowen. M. M. 2007. *Managerial Accounting, 8th Edition*.  
Thomson Higher Education.
- Ibrahim, Yacob, 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka  
Cipta.
- Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Kencana
- Kotler, Philip dan Amstrong, Gary. (2016). Prinsip-prinsip Pemasaran.  
Edisi 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip dan Keller, K. Lane. 2009. Manajemen Pemasaran. Jilid I.  
Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga
- Rangkuti, Freddy. 2012. Studi Kelayakan Bisnis & Investasi. Gramedia  
Pustaka Utama. Jakarta.
- Sakka, Ambo dan Yuzak, Edizon. 2013. Contoh-Contoh Kasus Studi  
Kelayakan Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Singarimbun, M dan Efendi,. 1995, Metode Penelitian Survey, Jakarta : PT.  
PustakaLP3ES
- Subagyo, Ahmad. 2008. Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT.  
Elex Media. Komputindo.

Umar, Husein. 2009. Studi Kelayakan Bisnis, Teknik Menganalisis Kelayakan RencanaBisnis secara Komprehensif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Aturan-Aturan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan UsahaMilik Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan PerseroanTerbatas